



BUPATI MUNA

Raha , 27 Mei 2024

Nomor : 900.1.11/902
Lampiran : -
Perihal : **Surat Representasi
Manajemen**

K e p a d a
Yth. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tenggara
di –
K e n d a r i

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca per 31 Desember 2023, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang memengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan yang dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada tim BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada tim BPK-RI;
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Muna memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan;
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;
9. Pemerintah daerah Kabupaten Muna telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;

10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2023 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah, atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern;
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern;
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan; transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku; transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan;
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material;
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP;
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan;
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan.

Plt. BUPATI MUNA



H. BACHRUN



BUPATI MUNA

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Raha, 27 Mei 2024

Plt. BUPATI MUNA


H. BACHRUN



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

DAFTAR ISI

1.	DAFTAR ISI	i
2.	DAFTAR TABEL.....	iii
3.	DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1.	Umum	1
1.2.	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	4
1.3.	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	5
1.4.	Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	9
BAB II GAMBARAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL		12
2.1.	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional	12
2.2	Kebijakan Keuangan	28
2.3	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	40
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN		50
3.1.	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	50
3.2.	Hambatan dan Kendala Pencapaian	67
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI		70
4.1	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Muna	70
4.2	Kebijakan Akuntansi Pendapatan	80
4.3	Kebijakan Akuntansi Beban Dan Belanja	85
4.4	Kebijakan Akuntansi Transfer	94
4.5	Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	102
4.6	Kebijakan Akuntansi Kas Dan Setara Kas	105
4.7	Kebijakan Akuntansi Piutang	108
4.8	Kebijakan Akuntansi Persediaan	116
4.9	Kebijakan Akuntansi Investasi	121
4.10	Kebijakan Akuntansi Aset Tetap	127
4.11	Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan	156



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK
TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

4.12	Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan	161
4.13	Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya	163
4.14	Kebijakan Akuntansi Kewajiban	173
4.15	Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan	178
4.16	Penyajian Kembali (Restatement) Neraca	180
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....		183
5.1	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja	183
5.2	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	211
5.3	Penjelasan Pos-Pos Neraca	212
5.4	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	267
5.5	Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas	285
5.6	Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	292
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN		296
BAB VII PENUTUP.....		299



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah dan persentase penduduk miskin di Muna Tahun 2022 dan 2023	13
Tabel 2.2.	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Muna, 2022-2023	14
Tabel 2.3.	Statistik Ketenagakerjaan Kab. Muna.....	16
Tabel 2.4.	Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Muna 2022 dan 2023	18
Tabel 2.5.	Perbandingan IPM Kabupaten Muna dan Sulawesi Tenggara Tahun 2023 ..	19
Tabel 2.6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Muna	20
Tabel 2.7.	Peranan PDRB Kabupaten Muna Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019—2023.....	21
Tabel 2.8.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Muna, 2019-2023	23
Tabel 2.9.	Statistik Harga 11 Bahan Pokok di Kabupaten Muna	26
Tabel 2.10.	Peranan PDRB Kabupaten Muna Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023	27
Tabel 2.11.	Realisasi Pendapatan Kabupaten Muna Tahun 2020 s.d Tahun 2023.....	33
Tabel 2.12.	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Muna Tahun 2020 s.d tahun 2023.....	40
Tabel 2.13.	Rekapitulasi Target dan Realisasi Dana Perimbangan APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023.....	43
Tabel 2.14.	Realisasi Belanja Kabupaten Muna Tahun 2019 s.d Tahun 2023	44
Tabel 2.15.	Alokasi Anggaran Dalam Rangka Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Muna TA 2023	46
Tabel 2.16.	Alokasi Perlindungan Sosial dan Mandatory Spending Kabupaten Muna TA 2023.....	47
Tabel 2.17.	ALOKASI FUNGSI KESEHATAN.....	48
Tabel 2.18.	BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH.....	48
Tabel 2.19.	ALOKASI DANA DESA	49
Tabel 3.1	Rekapitulasi Target dan Realisasi Kelompok Pendapatan APBD	54
Tabel 3.2	Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023	55
Tabel 3.3	Rekapitulasi Target dan Realisasi Dana Perimbangan APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023.....	56
Tabel 3.4	Rekapitulasi Target dan Realisasi Belanja Daerah APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023.....	62



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 3.5	Target dan Realisasi Belanja Operasi APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023.....	62
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Belanja Modal APBD Kabupaten Muna.....	63
Tabel 3.7	Target Dan Realisasi Belanja Tak Terduga APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023.....	64
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Belanja Transfer APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023.....	64
Tabel 3.9	Rincian Target dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023	67
Tabel 4.8	Penyajian piutang dalam Neraca.....	115
Tabel 5.1	Pendapatan LRA.....	184
Tabel 5.2	Pendapatan berdasarkan kelompok dan jenisnya LRA	184
Tabel 5.3	Pendapatan Pajak Daerah	185
Tabel 5.4	Pendapatan Retribusi.....	187
Tabel 5.5	Komposisi Pendapatan Retribusi Per SKPD	189
Tabel 5.6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	190
Tabel 5.7	Pendapatan Transfer.....	191
Tabel 5.8	Dana Bagi Hasil Pajak / Non Sumber Daya Alam.....	192
Tabel 5.9	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.....	193
Tabel 5.10	Pemotongan DAU 2023	194
Tabel 5.11	Dana Alokasi Khusus - Fisik	195
Tabel 5.12	Dana Alokasi Khusus.....	195
Tabel 5.13	SK Dana Pendapatan Bagi Hasil Pajak.....	196
Tabel 5.14	Dana Pendapatan Bagi Hasil Pajak.....	197
Tabel 5.15	Rincian belanja menurut kelompok	197
Tabel 5.16	Belanja Operasi.....	198
Tabel 5.17	Belanja Pegawai.....	198
Tabel 5.18	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	199
Tabel 5.19	Belanja Barang dan Jasa.....	200
Tabel 5.20	Belanja Hibah	201
Tabel 5.21	Uraian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum, Belanja Hibah BOP Paud dan Belanja Hibah BOS Swasta	201
Tabel 5.22	Belanja Modal.....	202
Tabel 5.23	Belanja Tak Terduga.....	204



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK
TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.24	Belanja Transfer.....	205
Tabel 5.25	Bantuan Keuangan kepada Desa.....	205
Tabel 5.26	Tabel Penerimaan Pembiayaan.....	206
Tabel 5.27	Tabel Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	207
Tabel 5.28	Tabel Pengeluaran Pembiayaan	208
Tabel 5.29	Pembiayaan Netto	209
Tabel 5.30	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	210
Tabel 5.31	Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	210
Tabel 5.32	Laporan Perubahan Saldo Anggaran.....	211
Tabel 5.33	Saldo Kas di Rekening Kas Daerah	213
Tabel 5.34	Rincian rekonsiliasi Item Penambah Kas di Kasda kab. Muna Tahun 2023 dan Tahun 2022	213
Tabel 5.35	Tabel rincian Rekonsiliasi Item Pengurang Kas Kab. Muna.....	214
Tabel 5.36	Rincian Kas Bendahara Penerimaan	215
Tabel 5.37	Kas di Bendahara Pengeluaran	216
Tabel 5.38	Rincian Saldo Rekening BLUD.....	216
Tabel 5.39	Saldo Kas Dana BOSP Tahun Anggaran 2023.....	217
Tabel 5.40	Daftar Saldo Kas di Bendahara FKTP	218
Tabel 5.41	Kas BOK Puskesmas	219
Tabel 5.42	Daftar Piutang Pendapatan	221
Tabel 5.43	Daftar Piutang Pajak	221
Tabel 5.44	Penyisihan Piutang Pajak	222
Tabel 5.45	Daftar Piutang Retribusi	222
Tabel 5.46	Penyisihan Piutang Retribusi.....	222
Tabel 5.47	Penyisihan Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.....	223
Tabel 5.48	Penyisihan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan.....	224
Tabel 5.49	Daftar Piutang Bagian Lancar Tagihan Pemerintah Daerah Lainnya	224
Tabel 5.50	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi.....	225
Tabel 5.51	Daftar Piutang Bagian Lancar Tagihan Pemerintah Daerah Lainnya	225
Tabel 5.52	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	225
Tabel 5.53	Rincian Investasi Non Permanen – Dana Bergulir	227
Tabel 5.54	Penyisihan Investasi Non Permanen – Dana Bergulir.....	227
Tabel 5.55	Investasi Permanen- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Muna....	228
Tabel 5.56	Penyertaan Modal PD. Soliwunto Pemerintah Daerah Kab. Muna	230



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK
TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.57	Penyertaan Modal di BPR Bahteramas Pemerintah Daerah Kab. Muna.....	230
Tabel 5.58	Penyertaan Modal di BPR Bahteramas Pemerintah Daerah Kab. Muna.....	231
Tabel 5.59	Saldo Aset Tetap Per 31 Desember Tahun 2023	233
Tabel 5.60	Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap TA. 2023	233
Tabel 5.61	Mutasi Tambah/Mutasi Kurang atas Aset Tanah.....	234
Tabel 5.62	Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Peralatan dan Mesin	235
Tabel 5.63	Mutasi Tambah/Mutasi Kurang atas Aset Gedung dan Bangunan	238
Tabel 5.64	Mutasi Tambah/Mutasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan	241
Tabel 5.65	Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya	244
Tabel 5.66	Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan	246
Tabel 5.67	Rincian Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	247
Tabel 5.68	Mutasi Tambah/Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	248
Tabel 5.69	Mutasi Tambah Kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	249
Tabel 5.70	Mutasi Tambah/Kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan ...	251
Tabel 5.71	Mutasi Tambah/Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan.....	253
Tabel 5.72	Mutasi Tambah/Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	255
Tabel 5.73	Mutasi Tambah/Kurang Aset Tak Berwujud.....	256
Tabel 5.74	Mutasi Tambah/Kurang Aset lain-Lain Rusak Berat	258
Tabel 5.75	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat	259
Tabel 5.76	Mutasi Tambah/Kurang Aset Lain-Lain Lainnya	259
Tabel 5.77	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Lainnya.....	261
Tabel 5.78	Tambah/Kurang Dana Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	262
Tabel 5.79	Saldo Utang perhitungan PFK.....	263
Tabel 5.80	Utang Belanja dan Transfer s.d 31 Desember 2023.....	265
Tabel 5.81	Rincian Perhitungan Saldo Utang Kepada Pemerintah Pusat.....	266
Tabel 5.82	Rincian Pendapatan LO.....	267
Tabel 5.83	Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO	268
Tabel 5.84	Pendapatan Pajak Daerah - LO.....	268
Tabel 5.85	Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah – LO 2023 dan Pendapatan Pajak Daerah LRA 2023.....	269
Tabel 5.86	Perhitungan Selisih nilai Pendapatan Pajak Daerah – LO 2023 dan Pendapatan Pajak Daerah LRA 2023.....	269
Tabel 5.87	Pendapatan Retribusi Daerah – LO.....	270



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.88 Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah – LO 2023 dan Pendapatan Retribusi LRA 2023	271
Tabel 5.89 Perhitungan Selisih nilai Pendapatan Retribusi Daerah – LO 2023 dan Pendapatan Retribusi LRA 2023	271
Tabel 5.90 Perbandingan Pendapatan HPKD – LO 2023 dan Pendapatan HPKD LRA 2023.....	272
Tabel 5.91 Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LO.....	272
Tabel 5.92 Perbandingan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LO 2023 dan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 2023.....	273
Tabel 5.93 Perhitungan Selisih nilai Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LO 2023 dan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 2023.....	273
Tabel 5.94 Rincian Pendapatan Transfer-LO	274
Tabel 5.95 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO.....	274
Tabel 5.96 Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO 2023 dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA 2023	275
Tabel 5.97 Perhitungan Selisih nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO 2023 dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 2023	275
Tabel 5.98 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	276
Tabel 5.99 Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 2023 dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA 2023.....	276
Tabel 5.100 Perhitungan Selisih nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 2023 dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA 2023.....	277
Tabel 5.101 Rincian Beban Operasi.....	278
Tabel 5.102 Tabel Rincian beban Pegawai.....	279
Tabel 5.103 Tabel Selisih Beban Pegawai LRA dan LO	279
Tabel 5.104 Tabel Perbandingan selisih Beban Pegawai.	279
Tabel 5.105 Tabel Beban Barang dan Jasa	280
Tabel 5.106 Selisih antara LRA dan LO dapat dilihat pada tabel berikut:	280
Tabel 5.107 Rincian Selisih Beban Barang dan Jasa LRA dan LO	280
Tabel 5.108 Rincian Beban Hibah	281
Tabel 5.109 Selisih Hibah LRA dan LO	281
Tabel 5.110 Selisih Beban Hibah LRA dan LO.....	281
Tabel 5.111 Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	282
Tabel 5.112 Beban Penyisihan Piutang	282



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK
TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.113 Tabel Surplus Defisit Pos Luar Biasa	284
Tabel 5.114 Aktivitas Arus Kas 2023	285
Tabel 5.115 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	286
Tabel 5.116 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi.....	287
Tabel 5.117 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan.....	288
Tabel 5.118 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris.....	289
Tabel 5.119 Saldo Akhir Kas.....	290
Tabel 5.120 Saldo akhir kas 2023	291
Tabel 5.121 Koreksi Ekuitas.....	293
Tabel 6.1. Daftar SKPD Kabupaten Muna TA 2023.....	296



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK
TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Belanja Pegawai
- Lampiran 2 Belanja Barang Dan Jasa
- Lampiran 3 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin
- Lampiran 4 Belanja Modal Gedung Dan Bangunan
- Lampiran 5 Belanja Modal Jalan,Irigasi Dan Jaringan
- Lampiran 6 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- Lampiran 7 Belanja Bagi Hasil Desa
- Lampiran 8 Belanja Bantuan Keuangan
- Lampiran 9 Kas BOSP
- Lampiran 10 Kas Lainnya
- Lampiran 11 Piutang dan Penyisihan Pajak Daerah
- Lampiran 12 Piutang Piutang dan Penyisihan Retribusi
- Lampiran 13 Piutang Piutang dan Penyisihan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
- Lampiran 14 Piutang Piutang dan Penyisihan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Daerah
- Lampiran 15 Piutang dan Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi
- Lampiran 16 Piutang Piutang dan Penyisihan Tagihan Angsuran
- Lampiran 17 Persediaan
- Lampiran 18 Aset Tetap
- Lampiran 19 Aset Tak Berwujud
- Lampiran 20 Aset Rusak Berat
- Lampiran 21 Aset Lain-lain Lainnya
- Lampiran 22 Pendapatan Diterima di Muka
- Lampiran 23 Utang Belanja Dan Transfer
- Lampiran 24 Lampiran Beban Pegawai
- Lampiran 24 Lampiran Beban Barang dan Jasa



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum

Era reformasi yang kemudian diikuti dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, membawa dampak terhadap tuntutan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan dan kemandirian, sehingga sumber daya negara/daerah yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek atau dimensi dalam tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga harus diatur secara hati-hati oleh pemerintah daerah. Anggaran daerah memainkan peranan yang sangat penting dalam mendukung siklus perencanaan strategis daerah, sehingga diperlukan suatu kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan anggaran, baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, tata kelola keuangan yang baik menghendaki suatu cara tata kelola keuangan yang berpola sistem manajemen keuangan yang terintegrasi (*integrated financial management system*) berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*) dan peran serta masyarakat (*public participation*) demi terciptanya kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*). Dengan demikian, perlu dirumuskan suatu kebijakan tata kelola keuangan daerah yang berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan partisipatif.

Akuntabilitas sejatinya adalah kunci dari konsep pengelolaan keuangan yang baik karena didalamnya telah mencakup: (1) kemampuan menjawab (*answerability*) yang bermula dari tanggungjawab (*responsibility*); (2) konsekuensi dan (3)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

pemerintah harus mempertimbangkan penggunaan wewenang dan sumberdaya publik dan hasil.

Salah satu wujud akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pembangunan dan keuangan daerah adalah diwajibkannya Kepala Daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disampaikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Bab VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcomes*) dari setiap program.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Laporan Keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pengguna Anggaran dan kuasa Pengguna Anggaran serta pengelola Bendahara Umum Negara/Daerah. Sehubungan itu, pemerintah pusat maupun setiap pemerintah daerah perlu menyelenggarakan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

akuntansi dalam suatu sistem yang pedomannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk lingkungan pemerintah pusat dan oleh Menteri Dalam Negeri untuk lingkungan pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Muna kepada Masyarakat Kabupaten Muna melalui Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Muna atas pelaksanaan APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023. Oleh karena itu, tujuan penyusunan laporan keuangan Kabupaten Muna adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna selama satu periode pelaporan sehingga diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja dan keuangan daerah serta bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Muna.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Muna, yang masing-masing diperbandingkan antara realisasi dengan anggarannya selama TA. 2023.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
3. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

6. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
7. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan pada LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai dan diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Oleh karena itu, Laporan Keuangan Kabupaten Muna ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna selama satu periode pelaporan yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja dan keuangan daerah serta bermanfaat untuk peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Muna.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban keuangan daerah pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dituangkan dalam APBD, karena laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus pengelolaan keuangan untuk tahun anggaran tertentu yang memuat data realisasi pelaksanaan APBD. Dengan kata lain, maksud dari penyusunan laporan keuangan Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023 adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Muna atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Muna selama Tahun Anggaran 2023.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan sehingga dapat dihindari atau diminimalkan terjadinya persepsi atau pemahaman yang keliru atas sajian laporan keuangan dari para pembaca laporan



keuangan Pemerintah Kabupaten Muna. Oleh karena itu, tujuan penyusunan CaLK Pemerintah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023 adalah untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muna untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik secara ekonomi, sosial maupun politik mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, penyajian CaLK Pemerintah Kabupaten Muna TA 2023 dimaksudkan agar Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca ataupun manajemen entitas pelaporan dengan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi mengenai posisi atau perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
2. Informasi mengenai penerimaan periode berjalan, apakah cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
5. Informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
6. Informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Landasan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Khususnya Bagian yang mengatur Keuangan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah;
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2021 tentang Peraturan tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
44. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
45. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna
46. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2023 Nomor 01).

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, CaLK mengungkapkan/menyajikan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Bab 1 Pendahuluan

- 1.1 Umum
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Catatan atas sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut: Laporan Keuangan
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Gambaran Ekonomi Makro dan Fiskal

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Daerah

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Muna
- 4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- 4.3 Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja
- 4.4 Kebijakan Akuntansi Transfer
- 4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- 4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
- 4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang
- 4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi
- 4.10 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- 4.11 Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
- 4.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
- 4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
- 4.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 4.15 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan
- 4.16 Penyajian Kembali (Restatement) Neraca

Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab 7 Penutup



- BAB II

GAMBARAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian tujuan pembangunan secara optimal membutuhkan analisis atas indikator ekonomi makro yang ditujukan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dan mengetahui sejauh mana capaian indikator ekonomi sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Disamping itu, analisis ekonomi tersebut digunakan sebagai salah satu input utama dalam membuat rancangan kebijakan fiskal daerah

Pertumbuhan ekonomi Muna tahun 2023 meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Muna tahun 2023 mencapai 3,85 persen, sedangkan tahun 2022 sebesar 1,14 persen. Secara umum hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2022 sedangkan pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mulai berjalan dengan baik diseluruh Indonesia.

Sebagaimana daerah-daerah lainnya, Kabupaten Muna selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya melalui proses pembangunan yang terlaksana. Untuk menjamin proses pembangunan dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan perencanaan yang baik dan tepat. Hal ini merupakan langkah awal dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akhirnya nanti akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Muna.

Struktur lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pun berbeda dibanding tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor yang mencapai 9,76 persen. Kedua adalah jasa Informasi dan Komunikasi yang mencapai 8,74 persen. Ketiga adalah Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,50 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar di tahun 2023 yakni 8,89 persen, kini mengalami perlambatan



dan turun menjadi 4,36 persen. Hal ini disebabkan karena penurunan penggunaan gas akibat dari berkurangnya konsumsi atau kebutuhan listrik.

Secara umum, Laju pertumbuhan ekonomi masing-masing lapangan usaha meningkat pada tahun 2023 dibanding tahun 2022. Hanya lapangan usaha industry pengolahan yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

2.2.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Jumlah penduduk miskin di Muna mengalami penurunan selama periode 2022-2023. Tahun 2023 jumlah penduduk miskin sebesar 30,48 ribu jiwa, menurun 0,26 ribu jiwa dibanding tahun 2022 yang sebanyak 30,54 ribu jiwa. Jika dilihat dari persentase terhadap jumlah penduduk Muna, persentase penduduk miskin di Kabupaten Muna mengalami penurunan sebesar 0,13 persen. Dari yang sebelumnya mencapai 13,54 persen pada tahun 2022 menjadi 13,41 persen di tahun 2023. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya. Sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Muna Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Presentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
2022	30,54	13,54
2023	30,48	13,41

Sumber Dokumen: BPS Kab. Muna



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Muna pada tahun 2022 mencapai Rp.368.922,- per kapita/bulan dan meningkat menjadi Rp387.114,- per kapita/bulan di tahun 2023. Sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Muna, 2022-2023

Indikator	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	368 922	387 114
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,90	1,57
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,39	0,30

Sumber Dokumen: BPS Kab. Muna

Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai P_1 yang semakin tinggi menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh. Dengan nilai P_1 yang semakin besar menunjukkan beban penduduk miskin untuk dapat terangkat dari kondisi kemiskinan semakin berat. P_1 pada tahun 2023 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2022 dari 1,90 menjadi 1,57 hal ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mendekat.

Indeks keparahan kemiskinan (P_2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. P_2 tahun 2023 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2022 dari 0,39 menjadi 0,30. Hal ini menyiratkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin berkurang. Dengan demikian dapat digambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Muna pada tahun 2023 cenderung makin mendekati garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin berkurang. Kondisi di atas mengindikasikan bahwa terjadinya penurunan ketimpangan pendapatan yang diterima kelompok penduduk miskin dan terjadi pula penurunan besaran pengeluaran yang dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Selama periode 2022-2023 angka beban ketergantungan cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2023 angka beban tanggungan Kabupaten Muna sebesar 54,40 jiwa, hal ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 54 penduduk usia tidak produktif. Sampai pada tahun 2023, angka beban tanggungan penduduk berada pada posisi 54,08 jiwa. Artinya, setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban 54 penduduk tidak produktif.

Berdasarkan Angka beban ketergantungan tahun 2022 adalah 54,08 jiwa. Rasio ketergantungan yang terus cenderung menurun diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi manusia guna mendorong produksi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi mereka dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja, tetapi di sisi lain mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika diantara mereka banyak yang tidak bekerja. Mereka kategori usia produktif tapi tidak dapat memanfaatkan tenaganya karena tidak terserap di pasar kerja.

Meningkatnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) yang naik sebagai dampak dari meningkatnya laju pertumbuhan penduduk. Juga menunjukkan bahwa pada tahun 2023 ada sebanyak 29,27 persen penduduk yang berusia muda (0 -14 tahun).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan; (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tenaga kerja merupakan modal geraknya roda pembangunan dan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjukkan kesejahteraan. Dalam teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dengan kesempatan kerja. Meningkatnya kesempatan kerja berdampak terhadap peningkatan produktivitas yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja (bekerja dan menganggur) dengan penduduk usia kerja (penduduk umur 15 tahun ke atas).



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari yang merujuk pada suatu waktu dalam periode 2023 mencapai 66,41 persen. Nilai ini turun sebesar 0,09 persen dibanding tahun 2022. Tren nilai TPAK sebanding dengan tren tingkat pengangguran yang mengalami penurunan di periode yang sama menjadi 3,11 persen. Hal ini disebabkan berakhirnya masa pandemic covid-19 yang mengakibatkan peningkatan penyerapan tenaga kerja khususnya di sektor industri yang memang menuntut adanya perkumpulan atau interaksi antar masyarakat. Lebih Rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3. Statistik Ketenagakerjaan Kab. Muna

Uraian	2023
Angkatan Kerja (orang)	102.369
TPAK	66,41
Tingkat Pengangguran (%)	3,11
Bekerja (%)	96,89
Sumber: Muna dalam Angka 2023	

Meningkatnya tingkat kesempatan kerja juga berdampak pada tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran mencapai 3,11 persen di tahun 2023. Hal ini berarti setiap 100 angkatan kerja, rata-rata 3 orang diantaranya belum bekerja atau belum terserap dalam pasar kerja.

Semakin menurunnya jumlah pengangguran bisa dibaca sebagai perbaikan perekonomian suatu wilayah. Sebab pada negara-negara berkembang seseorang tidak bisa bertahan hidup dalam keadaan terus menganggur tanpa bekerja. Negara tidak memberikan jaminan penghasilan kepada para penganggur. Setiap angkatan kerja dipastikan akan berusaha mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Secara umum, menurunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT), menunjukkan tingginya daya serap dunia kerja, lebih dari itu, merupakan suatu indikator adanya kondisi perekonomian yang membaik secara agregatif dan lebih berkualitas. Menurunnya tingkat pengangguran juga dibarengi dengan menurunnya angka kemiskinan.

Berdasarkan lapangan pekerjaan utamanya, bidang jasa merupakan sektor yang dominan menyerap tenaga kerja, sebanyak 47,60 persen angkatan kerja di Kabupaten Muna bekerja dibidang ini, 33,6 persen di sektor pertanian dan 18,86 persen di sektor industri.



2.2.2. Indeks Gini (Gini Rasio)

Indeks Gini atau Gini Rasio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja. Berikut perkembangan gini rasio Kabupaten Muna dan Sulawesi Tenggara sebagaimana digambarkan dalam grafik di bawah ini.

Indeks gini adalah alat untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Koefisien semakin mendekati nol maka pendapatan semakin merata. Nilai $>0,5$ menggambarkan ketidakmerataan tinggi; $0,4-0,5$ ketidakmerataan sedang; dan $<0,4$ mengalami ketidakmerataan rendah. Selama periode 2020-2022, indeks gini Kabupaten Muna mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Pada kurun 2020-2023 indeks gini Kabupaten Muna mengalami penurunan sebesar 0,071 yakni dari 0,402 pada tahun 2020 dan turun menjadi 0,331 pada tahun 2022. Berdasarkan pengelompokan, maka dapat dikatakan bahwa indeks gini Kabupaten Muna tahun 2022 termasuk ke dalam kategori ketidakmerataan sedang.

2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*).

Indikator yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana kemajuan pembangunan manusia dapat dilihat melalui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

(IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nilai IPM Kabupaten Muna selama periode 2022-2023 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022 nilai IPM sebesar 69,17 kemudian meningkat menjadi 69,61 pada tahun 2023, nilai ini masuk dalam kategori IPM sedang. IPM disusun dari empat indikator yaitu usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Pada tahun 2022, usia harapan hidup penduduk Kabupaten Muna sebesar 70,47 tahun, harapan lama sekolah 14,01 tahun, rata-rata lama sekolah 8,52 tahun dan pengeluaran per kapita per tahun sebesar Rp 8,328 juta.

Berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan (P1), rata-rata pengeluaran penduduk miskin di tahun 2022 makin mendekati garis kemiskinan. Ini ditunjukkan oleh nilai indeks yang turun dari 1,90 di tahun 2022 menjadi 1,57 di tahun 2023. Dari sisi tingkat keparahan kemiskinan (P2), kehidupan ekonomi penduduk miskin Kabupaten Muna tercatat mengalami perbaikan, yaitu dari 0,39 (2022) menjadi 0,30 (2023). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil. Lebih Rinci Tabel IPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4. Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Muna 2022 dan 2023

Uraian	2022	2023
IPM	69,17	69,61
Usia Harapan Hidup (Tahun)	70,41	70,47
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,80	13,87
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,46	8,52
Pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan (ribuan rupiah)	8 218	8 328
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	368.922	387.114
Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	30,54	30,48
Persentase Penduduk Miskin (persen)	13,54	13,41
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,90	1,57
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,39	0,30

Sumber: Kabupaten Muna Dalam Angka, 2023

Nilai IPM Kabupaten Muna pada tahun 2023 sebesar 69,61 lebih rendah dibanding IPM Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 72,23. Perbandingan IPM Kabupaten Muna dan Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 2.5. Perbandingan IPM Kabupaten Muna dan Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Usia Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran riil per kapita per tahun yg d disesuaikan (ribu rupiah)	IPM	Pering kat IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Muna	70,47	13,87	8,52	8 328	69,61	8
Sulawesi Tenggara	71,37	13,69	9,25	9 708	72,23	

Sumber : Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2023

Indikator yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana kemajuan pembangunan manusia dapat dilihat melalui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nilai IPM Kabupaten Muna selama periode 2022-2023 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022 nilai IPM sebesar 69,17 kemudian meningkat menjadi 69,61 pada tahun 2023, nilai ini masuk dalam kategori IPM sedang. IPM disusun dari empat indikator yaitu usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Pada tahun 2023, usia harapan hidup penduduk Kabupaten Muna sebesar 70,47 tahun, harapan lama sekolah 13,87 tahun, rata-rata lama sekolah 8,52 tahun dan pengeluaran per kapita per tahun sebesar Rp 8,328 juta.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Muna masih tergolong tinggi. Pada tahun 2022 sebanyak 30,54 ribu jiwa atau sekitar 13,54 persen penduduknya masih tergolong miskin. Sedangkan tahun 2023 persentase penduduk miskin Kabupaten Muna turun menjadi 13,41 persen. Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Muna dapat disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari segi meningkatnya jumlah penduduk, menurunnya fasilitas Kesehatan maupun pendidikan ataupun disebabkan karena meningkatnya jumlah pengangguran.

Berdasarkan indeks kedalaman kemiskinan (P1), rata-rata pengeluaran penduduk miskin di tahun 2023 makin mendekati garis kemiskinan. Ini ditunjukkan oleh nilai indeks yang turun dari 1,90 di tahun 2022 menjadi 1,57 di tahun 2023. Dari sisi tingkat keparahan kemiskinan (P2), kehidupan ekonomi penduduk miskin Kabupaten Muna tercatat mengalami perbaikan, yaitu dari 0,39 (2022) menjadi 0,30 (2023). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Muna

Uraian	2022	2023
IPM	69,17	69,61
Usia Harapan Hidup (Tahun)	70,41	70,47
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,80	13,87
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,46	8,52
Pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan (ribuan rupiah)	8 218	8 328
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	368.922	387.114
Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	30,54	30,48
Persentase Penduduk Miskin (persen)	13,54	13,41
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,90	1,57
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,40	0,39	0,30

Sumber: Kabupaten Muna Dalam Angka, 2023

2.2.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur perekonomian suatu negara. Negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah negara yang mampu membawa kondisi perekonomiannya relatif lebih baik. Pada dasarnya aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan melihat perubahan relatif dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Jika kurun waktu yang diamati dalam satu tahun, maka pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dalam indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan dikurangi 100 persen.

Pertumbuhan ekonomi Muna tahun 2023 meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Muna tahun 2023 mencapai 3,85 persen, sedangkan tahun 2022 sebesar 1,14 persen. Secara umum hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2022 sedangkan pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mulai berjalan dengan baik diseluruh Indonesia.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Struktur lapangan usaha dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pun berbeda dibanding tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor yang mencapai 9,76 persen. Kedua adalah jasa Informasi dan Komunikasi yang mencapai 8,74 persen. Ketiga adalah Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,50 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar di tahun 2022 yakni 8,89 persen, kini mengalami perlambatan dan turun menjadi 4,36 persen. Hal ini disebabkan karena penurunan penggunaan gas akibat dari berkurangnya konsumsi atau kebutuhan listrik.

Secara umum, Laju pertumbuhan ekonomi masing-masing lapangan usaha meningkat pada tahun 2023 dibanding tahun 2022. Hanya lapangan usaha industry pengolahan yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan melihat perubahan relatif dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Jika kurun waktu yang diamati dalam satu tahun, maka pertumbuhan ekonomi direpresentasikan dalam indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan dikurangi 100 persen. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7. Peranan PDRB Kabupaten Muna Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019–2023

Lapangan Usaha/Industri		2019*	2020*	2021*	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	27,74	27,62	28,06	28,33	28,17
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	9,67	9,80	9,00	8,65	9,17
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5,05	4,91	4,94	5,05	4,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah					
E	dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,29	0,28	0,29	0,29	0,29
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	13,52	13,69	13,63	13,68	13,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	13,68	13,92	13,75	14,07	14,69
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	2,81	2,82	2,74	2,61	2,71



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	0,99	0,97	1,03	1,05	0,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,06	2,09	2,13	2,27	2,25
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	2,16	2,06	2,07	2,07	2,01
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	10,43	10,20	10,49	10,06	9,57
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	7,11	7,16	7,34	7,32	7,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,52	1,55	1,63	1,65	1,57
R,S,T	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2,32	2,30	2,28	2,29	2,19
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		100,00				

Sumber Dokumen: BPS Kab. Muna

2.2.5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, Produk domestik regional bruto menurut lapangan usaha atau produksi dapat menggambarkan kemampuan Kabupaten Muna mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki dalam menghasilkan barang dan jasa. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.

Menurut capaiannya terlihat nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan peningkatan volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan di Muna. Pada disisi lain, terlihat pula terjadi pelebaran jarak antara nilai PDRB berlaku dengan nilai PDRB konstan. Hal ini mengindikasikan terjadinya kenaikan harga barang dan jasa yang tidak signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

PDRB Kabupaten Muna berdasarkan harga berlaku (HB) dan harga konstan (HK) terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar berlaku menunjukkan kenaikan yang bervariasi antar tahunnya. Nilai PDRB tahun 2020 mencapai 6.928,62 miliar rupiah atau naik 507,84 miliar rupiah dibandingkan tahun 2019. Selanjutnya nilai PDRB tahun 2022 mencapai 6.983,65 miliar rupiah atau naik 55,03 miliar rupiah dibandingkan tahun 2021. Berikutnya tahun 2021, nilai PDRB Muna mencapai 7.365,51 miliar rupiah atau naik 381,86 miliar rupiah dibandingkan tahun 2020. Sedangkan tahun 2023, nilai PDRB Muna mencapai 8261,29 miliar rupiah atau naik 895,78 miliar rupiah dibanding tahun 2022. Dengan demikian, jika menggunakan kenaikan nilai tambah sebagai indikator maka dapat diasumsikan bahwa kinerja ekonomi tahun 2023 lebih baik.

2.2.6. PDRB per Kapita

PDRB Perkapita atau pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat secara makro. PDRB perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Dalam periode beberapa tahun terakhir ini, Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 29,01 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 36,99 juta rupiah . Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.8. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Muna, 2019-2023

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)					
Tahun/Year	2019	2020	2021	2022	2023
ADHB/ at current price	6.420,78	6.928,62	6.983,65	7.365,51	8261,29
ADHK/ at 2010 Constant Price	4.808,11	5.068,04	5.068,45	5.228,75	5.537,28
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Juta Rupiah/ Milion rupiahs)					
ADHB/ at current price	29,01	30,92	32,42	32,88	36,99
ADHK/ at 2010 Constant Price	21,72	22,62	23,53	23,34	24,80



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	3,90	4,11	4,05	4,11	4,05
Jumlah Penduduk (ribu orang)/ Population (Thousand People)	221,34	224,10	227,29	223,99	223,28

Sumber Dokumen: BPS Kab. Muna

2.2.7. Inflasi dan Fluktuasi Harga Bahan Pokok

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinyu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Tingkat harga yang tinggi belum tentu menunjukkan inflasi, tetapi jika proses terjadi kenaikan harga yang terus menerus dan saling mempengaruhi, maka hal ini dianggap sebagai inflasi.

Inflasi dapat diukur dengan menghitung perubahan tingkat perubahan relatif dari indeks harga di antaranya adalah:

- Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer price Index* (CPI), yang merupakan indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
- Indeks biaya hidup atau *Cost of Living Index* (COLI)
- Indeks harga Produsen (IHP), yaitu indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP ini sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK pada masa depan karena perubahan harga bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.
- Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
- Indeks harga barang-barang modal
- Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) yang menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi dan jasa.

Inflasi memiliki dampak positif dan negatif tergantung pada parah atau tidaknya inflasi. Jika inflasi ringan, akan memberikan dampak positif karena dapat mendorong perekonomian yang lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

orang bergairah untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. Di sisi lain, dalam kondisi inflasi yang parah, seperti terjadinya inflasi tidak terkendali (hiperinflasi), kondisi perekonomian akan menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang tidak bersemangat kerja, menabung atau berinvestasi dan memproduksi karena harga meningkat dengan cepat. Di bawah ini akan dijelaskan dampak inflasi terhadap pendapatan, alokasi faktor produksi dan output nasional.

Tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Inflasi dihitung pada 82 kota pada 34 Provinsi se-Indonesia. Tingkat inflasi suatu daerah ditentukan berdasarkan kota terdekat yang dilakukan perhitungan oleh BPS. Untuk Kabupaten Muna maka nilai inflasi diambil berdasarkan Nilai Inflasi daerah terdekat yang dilakukan perhitungan inflasi oleh BPS. Namun belum ada Sumber Data yang didapatkan dari BPS. Data yang dapat disajikan hanya berupa Harga Kebutuhan Bahan Pokok Kabupaten Muna

Kegiatan pencatatan harga pada kurun waktu tertentu merupakan aktivitas yang sangat penting dalam memantau kegiatan perekonomian. Di Kabupaten Muna, BPS melakukan kegiatan pengumpulan data harga produsen perdesaan (HD) dan harga konsumen perdesaan (HKD) setiap bulan di 11 pasar. Harga merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat stabilitas ekonomi atau keseimbangan antara penawaran dan permintaan akan barang dan jasa dalam suatu wilayah.

Rata-rata harga 11 bahan pokok terdiri dari jagung, gula pasir, minyak goreng, telur, cabai merah, cabai rawit, tepung, daging ayam, bawang putih, bawang merah dan beras. Pada tahun 2023 data rata-rata harga 11 bahan pokok ada yang mengalami penurunan, peningkatan maupun stagnan. Komoditas yang mengalami peningkatan adalah jagung, gula pasir, telur, cabai rawit, tepung, dan bawang merah. Sementara, komoditas yang rata-rata harganya menurun di tahun 2023 adalah cabai merah, daging ayam, bawang putih dan beras, sedangkan untuk komoditas minyak goreng rata-rata harga pada tahun 2019 maupun 2020 sama saja. Fluktuasi rata-rata harga bahan pokok dapat disebabkan beberapa hal antara lain, pengaruh cuaca dan musim yang berakibat pada ketersediaan barang atau disebabkan karena harga dari distributornya. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 2.9. Statistik Harga 11 Bahan Pokok di Kabupaten Muna

Uraian	2021	Satuan	2023	2022
Jagung		Kg	5.915	6 052
Gula Pasir		Kg	15.160	15 354
Minyak Goreng		Liter	15.667	15 000
Telur		Kg	27.788	29 552
Cabai Merah		Kg	45.063	38 083
Cabai Rawit		Kg	58.861	38 667
Tepung		Kg	10 771	10 861
Daging Ayam		Kg	40.583	49 667
Bawang Putih		Kg	33.625	39 042
Bawang Merah		Kg	29.082	37 114
Beras		Kg	10.938	10 797

Sumber: Survei HD HKD 2022-2023, diolah

Pada tahun 2023, dari 11 komoditas yang mengalami fluktuasi yang cukup signifikan antar bulan adalah komoditas cabai rawit. Fluktuasi terjadi karena ketersediaan stok cabai rawit yang terbatas akibat adanya gagal panen.

2.2.8. Struktur Perekonomian Kabupaten Muna

Perubahan struktur ekonomi Muna dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier dapat dilihat dari kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Muna.

Dominasi sektor pertanian terhadap perekonomian Muna dapat dilihat sebagai peluang dan tantangan. Bila sektor pertanian meningkat signifikan, maka dampaknya terhadap kenaikan PDRB juga besar. Demikian pula jika sektor ini hanya mengalami kenaikan rendah, atau stagnasi, bahkan penurunan maka akan turut mengoreksi nilai PDRB.

Pengembangan sektor pertanian memiliki peranan penting dalam perekonomian Muna. Pertama, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar yaitu mencapai 32,62 persen tenaga kerja terserap di sektor pertanian. Kedua, sektor pertanian dapat digunakan untuk mendukung perkembangan sektor industri dengan adanya keterkaitan melalui pengembangan agroindustri. Ketiga, komoditas ekspor andalan berupa komoditas perikanan dan Jambu Mente merupakan sumber pendapatan tinggi bagi masyarakat. Keempat, keberhasilan sektor pertanian dalam menciptakan pendapatan regional, menjadi sumber tabungan masyarakat untuk membiayai investasi sehingga tidak tergantung pada sumber pendanaan luar.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Struktur perekonomian Kabupaten Muna dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10. Peranan PDRB Kabupaten Muna Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022	2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	27,74	27,62	28,06	28,11	28,17
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	9,67	9,80	9,00	8,93	9,17
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5,05	4,91	4,94	5,10	4,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,29	0,28	0,29	0,29	0,29
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	13,52	13,69	13,63	13,85	13,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	13,68	13,92	13,75	13,95	14,69
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	2,81	2,82	2,74	2,60	2,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,52	0,52	0,50	0,50	0,50
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	0,99	0,97	1,03	1,02	0,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,06	2,09	2,13	2,26	2,25
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	2,16	2,06	2,07	2,07	2,01
M, N	Jasa Perusahaan / <i>Business Activities</i>	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence Compulsory Social Security</i>	10,43	10,20	10,49	10,03	9,57
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	7,11	7,16	7,34	7,29	7,28
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,52	1,55	1,63	1,64	1,57
R,S ,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2,32	2,30	2,28	2,25	2,19
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Dokumen: BPS Kab. Muna 2023



2.2 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran.

Dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut harus dilaksanakan secara tertib dan taat azas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

- a. Partisipasi Masyarakat, Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
- b. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis / obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna anggaran harus bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.
- c. Disiplin anggaran, Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan antara lain:
 1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
 2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD;
 3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

-
- d. Efisiensi dan efektifitas anggaran, dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka perencanaan anggaran harus memperhatikan:
- 1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
 - 2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.
- e. Taat Azas, APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Perda didalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan perda lainnya.



2.2.1. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Akan Dilaksanakan Di Daerah

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Muna tahun 2023 diarahkan pada **"Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM"**. Pembangunan perekonomian Kabupaten Muna tahun 2023 difokuskan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektorsektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Beberapa strategi yang dilakukan untuk menjaga perekonomian daerah tahun 2023 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Percepatan penanganan pandemi Covid-19 di sektor kesehatan dengan mempercepat penuntasan program vaksinasi bagi seluruh masyarakat;
- 2) Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat;
- 3) Peningkatan pemulihan ekonomi bagi UMKM melalui fasilitasi kemudahan pembiayaan, permodalan, pemasaran, penguatan digitalisasi pemasaran produk dan pelayanan, dan pemberian bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM;
- 4) Pemulihan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Muna secara bertahap dengan fokus pada wisatawan domestik dan pengembangan wisata yang adaptif terhadap pandemi Covid-19.
- 5) Meningkatkan pelayanan perizinan untuk menarik investasi masuk ke Kabupaten Muna;.

Sebagai wujud Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Melaksanakan amanat Pembangunan Nasional melakukan langkah – langkah dalam menjalankan APBD TA 2023 dalam hal melakukan :



2.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Kebijakan pembangunan daerah Kabupten Muna tahun 2023 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2022. Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Muna tahun 2023 masih mempertimbangkan keberlanjutan upaya pemulihan dampak Covid-19 yang lebih mengarah pada upaya peningkatan perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing sumberdaya manusia, dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Muna dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2022 dengan fokus sebagai berikut:

- 1) Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
- 2) Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- 3) Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing;
- 4) Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

2.2.3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

Desentralisasi yang jumlahnya ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak/bukan pajak. Jenis pendapatan yang ketiga adalah lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan pendapatan daerah dari sumber lain selain PAD dan dana perimbangan yang diberikan kepada daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Lain-lain pendapatan yang sah meliputi dana hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Muna masih sangat bertumpu pada dana transferan dari pusat, karena sampai saat ini pendapatan asli daerah belum bisa



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan meskipun dari segi realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Muna setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk itu kebijakan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya akan tetap diimplementasikan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah khususnya dalam penerimaan PAD antara lain sebagai berikut:

- Memperluas basis penerimaan. Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan, apalagi PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan sudah menjadi Pajak Daerah.
- Memperkuat proses pemungutan. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan PERDA, mengubah tarif khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.
- Melakukan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan kemampuan wajib pajak dan retribusi untuk dapat melaksanakan kewajibannya.
- Meningkatkan pengawasan. Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak.
- Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. Tindakan yang dilakukan oleh Daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
- Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di Daerah.
- Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan Retribusi melalui pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana pelayanan yang telah dimiliki
- Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Pemerintah Pusat dan juga dengan provinsi untuk meningkatkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
- Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Penetapan target pendapatan daerah tahun 2023 diproyeksikan berdasarkan target tahun 2022 dan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2023 Pendapatan Daerah diprediksi sebesar Rp1.238.352.693.435,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.11. Realisasi Pendapatan Kabupaten Muna Tahun 2020 s.d Tahun 2023

Uraian	REALISASI			
	TA 2023	TA 2022	TA 2021	TA 2020
Pendapatan Asli Daerah	136.275.683.083,00	61.579.912.061,00	77.163.400.802,00	64.047.719.685,00
Pendapatan Pajak Daerah	55.450.000.000,00	11.449.720.913,00	8.142.806.830,00	7.179.155.955,00
Pendapatan Retribusi Daerah	9.330.000.000,00	1.704.376.557,00	1.703.060.565,00	1.282.694.156,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.400.000.000,00	3.178.577.778,00	3.220.620.745,00	3.404.739.091,00
Lain-Lain PAD Yang Sah	68.095.683.083,00	45.247.236.813,00	64.096.912.662	52.181.130.483,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.070.799.744.499,00	1.009.674.110.487,00	989.246.477.043,00	965.172.742.269,00
Dana Bagi Hasil Pajak	36.791.641.416,00	9.384.850.449,00	11.524.614.360,00	6.882.817.761,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		86.736.698.128,00	45.327.624.222,00	24.032.011.122,00
Dana Alokasi Umum (Dau)	633.203.017.500,00	611.804.752.000,00	611.804.752.000,00	620.942.135.000,00
Dana Alokasi Khusus (Dak)	305.263.256.554,00	301.747.809.910,00	320.589.486.461,00	313.315.778.386,00
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	0,00	109.501.771.000,00	141.477.316.000,00	139.124.947.000,00
Dana Insentif Daerah	0,00	109.501.771.000,00	17.292.959.000,00	0,00
Dana Desa			124.184.357.000,00	139.124.947.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Transfer Pemerintah Provinsi	31.277.265.853,00	30.098.164.576,00	27.289.697.174,00	24.807.443.467,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31.277.265.853,00	30.098.164.576,00	27.289.697.174,00	22.307.443.467,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	43.281.350.740,00	48.357.689.000,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	43.281.350.740,00	48.357.689.000,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	1.238.352.693.435,00	1.210.853.958.124,00	1.278.458.241.759,00	1.241.510.541.421,00

Dalam rangka pencapaian optimalisasi target pendapatan tersebut di atas, maka upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat penerimaan pajak dan retribusi yang ada, meliputi:
 - Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
 - Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;
- b. Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan.
- c. Menginventarisir serta mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah pada SKPD untuk peningkatan Pendapatan Daerah;
- d. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan pajak

2.2.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 diarahkan pada pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Dalam rangka menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan kebijakan perencanaan daerah yang diselenggarakan di Tahun 2023 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada :

■



1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Untuk itu dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 agar menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan dan outcome program. 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar itu terdiri dari:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Sosial Disesuaikan dengan Rencana Capaian Target Sasaran Terukur dari Output Kegiatan dan *Outcome* Program;

2. Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional.

Selain SPM, terdapat beberapa urusan pelayanan wajib non dasar dan pilihan serta penunjang urusan di daerah yang mendukung prioritas nasional sebagai berikut:

- a. Tenaga Kerja;
- b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan Hidup;
- f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan Informatika;
- k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- l. Penanaman Modal;
- m. Kepemudaan dan Olah Raga;
- n. Statistik;

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan;
- r. Kearsipan;
- s. Kelautan dan Perikanan;
- t. Pariwisata;
- u. Pertanian;
- v. Kehutanan;
- w. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- x. Perdagangan;
- y. Perindustrian;
- z. Transmigrasi;
- aa. Kesatuan Bangsa dan Politik;
- bb. Perencanaan Pembangunan Daerah;
- cc. Pengelolaan Keuangan Daerah;
- dd. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- ee. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ff. Penelitian dan Pengembangan;

Untuk itu kebijakan perencanaan belanja Kabupaten Muna dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 akan diarahkan pada :

- Penyusunan program dan kegiatan urusan wajib pelayanan dasar dilakukan dengan memperhatikan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang tersebut di atas disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan untuk mendukung prioritas nasional;
- Penyusunan program dan kegiatan urusan non wajib pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang disusun untuk dapat mendukung prioritas nasional;
- Penyelarasan sasaran program yang sesuai dengan urusan dan kewenangan terkait secara tepat kegiatan dan tepat anggaran, sehingga dapat dicapai efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber-sumber anggaran serta diarahkan pada pencapaian efektifitas pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah melalui pengalokasian belanja berdasarkan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- Proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar lebih diutamakan;
- Mengedepankan efisiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis, yang berpihak kepada belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Muna;
- Diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya

Struktur rencana belanja daerah tahun 2022, disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan

kebijakan belanja yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Muna Tahun 2019-2024. Struktur belanja daerah tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang terdiri dari:

2.2.4.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

- 1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja perangkat daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Pegawai tahun 2022 diproyeksikan dengan Perubahan RKPd Tahun 2023 Bab III - 10 asumsi termasuk penambahan belanja pegawai untuk P3K (guru dan tenaga kesehatan) dan CPNS;
- 2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol Covid-19 dalam pelaksanaan New Normal. Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi siswa SD, SMP Negeri;
- 3) Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan



peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah antara lain digunakan untuk pembiayaan BOS SD dan SMP swasta, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan/ keagamaan, kebudayaan, hibah kepada organisasi kemasyarakatan;

- 4) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya Beasiswa Siswa Miskin, listrik murah, perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif, bantuan sosial pembangunan rumah bagi korban bencana, dan pembangunan rumah relokasi program pemerintah.

2.2.4.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset.

2.2.4.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
 - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.



2.2.4.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
- b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota antara lain meliputi bantuan sarana prasarana, bantuan Pendidikan dan TMMD. Sementara bantuan keuangan kepada pemerintah desa antara lain meliputi bantuan RTLH pedesaan, KPMD, desa wisata, dan pengembangan kawasan pedesaan.

2.2.5. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan umum Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Muna adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas sumber-sumber pembiayaan. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan ke Kas Daerah dalam bentuk Giro, Deposito, Penyertaan Modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan piutang daerah.

Anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Secara rinci realisasi pembiayaan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dirinci dalam tabel berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 2.12. Realisasi Pembiayaan Kabupaten Muna Tahun 2020 s.d tahun 2023

Uraian	REALISASI			
	2023	2022	2021	2020
Penerimaan Pembiayaan	83.754.314.599,96	276.799.539.118,96	97.245.478.951,96	54.151.936.738,96
Penggunaan Silpa	112.965.400.917,96	103.984.215.838,96	38.985.518.951,96	54.151.936.738,96
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	172.815.323.280,00	58.259.960.000,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	-	17.134.166.680,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	26.211.086.318,00	12.946.656.480,00	0,00	15.134.166.680,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	83.754.314.600	263.852.882.638,96	97.245.478.951,96	37.017.770.058,96

2.2.6. Dukungan Penanganan Dampak Inflasi

Dukungan program penanganan dampak inflasi di tahun 2023 dilakukan dengan sumber Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Tak Terduga dan Program kegiatan di SKPD. Realisasi anggaran dari DAU sebesar Rp982.489.880,00 untuk kegiatan untuk program penanganan dampak inflasi berupa bantuan sosial Permakanan, Penciptaan Lapangan Kerja dan Perlindungan Sosial Lainnya .

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya, dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serata digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan berfungsi.

Secara umum, Indikator pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Muna Tahun 2023 untuk Pendapatan Daerah secara umum adalah meningkatnya anggaran pendapatan dari tahun sebelumnya serta capaian realisasi penerimaan pendapatan 100% atau lebih. Bentuk usaha Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian target kinerja APBD khususnya pendapatan telah dilakukan langkah-langkah melalui dua program yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Program intensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi berbagai sumber penerimaan daerah, yang diimplementasikan melalui kegiatan, antara lain sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mengoptimalkan penagihan, baik pajak/retribusi tahun berjalan, maupun tunggakan tahun sebelumnya.
- c. Meningkatkan pengawasan dan sarana-sarana pendukung penagihan pendapatan daerah.
- d. Menyesuaikan data obyek, subyek, maupun tarif pajak/retribusi sesuai perkembangan dan keadaan lapangan.
- e. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kepada yang terkait termasuk daerah-daerah tetangga.
- f. Melakukan pendekatan-pendekatan dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Sedangkan program ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui penciptaan sumber-sumber penerimaan baru, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Muna telah dan akan melaksanakan strategi dalam bentuk penciptaan sarana dan prasarana perekonomian daerah yang stabil antara lain melalui pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat, seperti pembangunan/rehabilitasi pasar-pasar kecamatan dan pembangunan infrastruktur perhubungan melalui pembangunan/pemeliharaan jalan dan



jembatan, peningkatan stabilitas keamanan dan pelayanan agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menjalankan usahanya, begitu pula melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan prioritas pendapatan daerah diarahkan kepada pencapaian target pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi tanpa harus menciptakan biaya ekonomi tinggi dan membebani rakyat kecil. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Muna pada Tahun Anggaran 2023 ini memprioritaskan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat utamanya yang terkait dengan potensi Kabupaten Muna seperti gas alam dan sebagainya, maupun yang bersumber dari Pemerintah Provinsi.

Indikator pencapaian target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna tahun 2023 untuk Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pemerintah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi, sarana dan prasarana pemerintahan secara bertahap.
3. Meningkatnya partisipasi politik dan kesadaran hukum masyarakat.
4. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan prestasi pemuda, peserta didik dan perempuan.

Strategi dan prioritas belanja daerah Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran, dimana PPAS tersebut tidak jauh beda dengan kondisi yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2023, maka dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pemerintahan Daerah dan pemberian pelayanan publik Belanja Daerah dalam APBD tahun 2023 diprioritaskan pada tiga hal sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Kepastian tentang ketersediaan anggaran belanja daerah terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah.
3. Peningkatan kualitas taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta mutu sumber daya manusia

II.3.1. Jumlah Pengeluaran dan Penerimaan dana – dana transfer dari pemerintah pusat serta kinerja atau dampak / manfaat dari dana – dana tersebut bagi masyarakat.

Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insetif Daerah, Dana Desa dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Dari



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Keenam sumber penerimaan tersebut Dana Alokasi Umum merupakan penyumbang terbesar setiap tahunnya dalam APBD Kabupaten Muna.

Untuk tahun 2023 secara keseluruhan dana Transfer ditargetkan sebesar **Rp1.102.077.010.352,00** dan terealisasi sebesar **Rp1.113.120.710.417,00** atau mencapai **101,00** persen dari target. Gambaran tingkat capaian target dari komponen dana perimbangan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini :

Tabel 2.13. Rekapitulasi Target dan Realisasi Dana Perimbangan APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Dana Bagi Hasil Pajak	36.791.641.416,00	36.791.641.416,00	100,00
Dana Alokasi Umum	633.217.918.000,00	633.203.017.500,00	100,00
Dana Alokasi Khusus (fisik)	114.049.654.000,00	112.682.713.946,00	101,21
Dana Alokasi Khusus (non Fisik)	190.098.498.499,00	192.580.542.608,00	98,71
Dana Insentif Daerah	-	-	-
Dana Desa	104.930.863.000,00	104.930.863.000,00	100,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31.277.265.853,00	32.931.931.947,00	94,98
Dana Perimbangan	1.102.077.010.352,00	1.113.120.710.417,00	99,01

Sumber : Badan Keuangan & Aset Daerah Tahun 2023

Pengalokasian belanja daerah tahun anggaran 2023 diproyeksi berdasarkan realisasi tahun 2023. target belanja 2023 yang dirinci sebagai berikut:

1. Realisasi total belanja pada tahun 2023 sebesar **Rp1.258.960.968.230,00** menurun **7,55%** dari tahun 2022 atau terealisasi sebesar **(Rp102.780.014.459,00)**
2. Belanja Operasional merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi belanja Operasional untuk tahun 2023 sebesar **Rp.55.070.029.972,00** dengan rincian sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 2.14. Realisasi Belanja Kabupaten Muna Tahun 2019 s.d Tahun 2023

URAIAN	JUMLAH			
	REALISASI 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2021	REALISASI 2020
Belanja Operasi	850.788.813.447,00	785.073.330.873,00	854.701.035.889,00	814.454.558.135,00
Belanja Pegawai	507.750.305.713,00	483.993.772.853	488.669.611.863,00	525.970.106.819,00
Belanja Barang Dan Jasa	293.954.519.931,00	268.798.392.570,00	351.021.490.822,00	217.365.411.781,00
Belanja Bunga	8.357.975.317,00	2.413.743.496,00	431.123.704,00	367.423.935,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	40.726.012.486,00	29.867.421.954,00	12.998.809.500,00	70.751.615.600,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	1.580.000.000,00	0,00
Belanja Modal	235.342.980.433,00	388.732.073.864,00	226.662.558.333,00	229.070.117.645,00
Belanja Tanah	62.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan Dan Mesin	48.235.937.170,00	51.219.155.288,00	48.224.853.794,00	60.128.520.368,00
Belanja Gedung Dan Bangunan	94.740.867.561,00	119.997.712.082,00	41.901.539.823,00	67.713.839.990,00
Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan	89.629.486.024,00	216.831.011.494,00	132.076.779.416,00	100.554.861.332,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.574.689.678,00	534.195.000,00	4.459.385.300	672.895.955,00
Belanja Aset lainnya	100.000.000,00			
Belanja Tak Terduga	982.489.880,00	1.471.400.000,00	1.749.474.000,00	6.787.284.848,00
Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	888.755.000,00	888.755.000,00	888.755.000,00	953.700.000,00
Bagi Hasil Pajak	251.956.000,00	602.315.000,00	602.315.000,00	605.800.000,00
Bagi Hasil Retribusi	224.478.170,00	286.440.000,00	286.440.000,00	347.900.000,00
Transfer Bantuan Keuangan	171.370.247.400,00	174.929.970.350,00	187.717.681.650,00	188.277.131.900,00
Bantuan Keuangan Ke Desa	171.370.247.400,00	174.929.970.350,00	187.717.681.650,00	188.277.131.900,00
Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Dan Transfer	1.258.960.968.230,00	1.351.095.530.087,00	1.271.719.504.872,00	1.239.542.792.528,00



II.3.2. Indikator Pencapaian Program / Kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah yang menjadi Prioritas

Perencanaan merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah. Perencanaan yang baik dapat menjadi awal mula dari kegiatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena dengan perencanaan kegiatan yang baik, tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan perencanaan. fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5%-5,5% dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0%;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2%-9,7%, IPM menjadi 72,78-72,90, Gini rasio pada kisaran 0,377-0,379, tingkat pengangguran terbuka 7,5%-8,2%;
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah yaitu kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional: Sumatera 3,9%-5,1%, Jawa-Bali 4,8%-5,5%, Kalimantan 3,6%-5,7%, Sulawesi 5,4%-7,0%, Nusa Tenggara 3,5%-5,2%, Maluku 5,2%-6,2%; dan Papua 2,6%- 5,8%.

Dan diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4
 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
- Sebagai wujud konsistensi pemerintah Daerah Kabupaten Muna maka di masukan dalam APBD Kabupaten Muna TA 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 2.15. Alokasi Anggaran Dalam Rangka Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Muna TA 2023

NO	Prioritas Nasional	MURNI APBD T.A. 2023 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD T.A. 202 (Rp)	Rasio Terhadap
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	347.886.585.413,00	34.788.685.413,00	2,29
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	77.470.000,00	77.470.000,00	0,01
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	8.973.838.172,00	8.973.838.172,00	0,59
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,01
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	81.911.577.812,00	81.911.577.812,00	5,4
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	181.756.528,00	181.756.528,00	0,22
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	3.367.212.496,00	3.367.212.496,00	
JUMLAH		442.498.440.421,00	29.400.540.421,00	

II.3.3. Pencapaian program /Kegiatan Pemetintah Darah terkait dengan Penanganan Stunting dan Mandatory Spending

Kebijakan belanja daerah perlu mengedepankan *money follow program priority* yang memprioritaskan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur, mitigasi bencana, pelestarian nilai budaya, dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, penting juga untuk mengedepankan *mandatory spending*, yaitu belanja yang sudah diatur oleh undang-undang.

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN/APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4); Alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) minimal 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

2. Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dengan perhitungan yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
3. Alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Alokasi anggaran untuk otonomi khusus sesuai dengan Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Aceh dan Papua masing-masing sebesar 2 persen dari DAU nasional.

**Tabel 2.16. Alokasi Perlindungan Sosial dan Mandatory Spending Kabupaten Muna TA
2023**

ALOKASI FUNGSI PENDIDIKAN			
NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH DANA
1	a.	Belanja Pada Dinas Pendidikan	398.548.995.191
		1) Belanja Operasi	380.643.456.211
		a) Belanja Pegawai	325.652.778.480
		b) Belanja Barang dan Jasa	46.619.037.731
		c) Belanja Hibah	8.371.640.000
		d) Belanja Bantuan Sosial	-
		2) Belanja Modal	17.905.538.980
	b.	Belanja diluar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:	-
		1) Belanja Transfer:	-
		Belanja Bantuan Keuangan	-
		2) Dst...	-
2		Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	398.548.995.191
3		Total Belanja Daerah	1.516.680.483.283
4		Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%	26,28%



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 2.17. ALOKASI FUNGSI KESEHATAN

ALOKASI FUNGSI KESEHATAN			
NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH DANA
1	a.	Belanja Pada Dinas Kesehatan	168.010.827.522
		1) Belanja Operasi	146.813.939.656
		a) Belanja Pegawai	56.420.192.000
		b) Belanja Barang dan Jasa	90.293.747.656
		c) Belanja Hibah	100.000.000
		d) Belanja Bantuan Sosial	-
		2) Belanja Modal	21.196.887.866
	b.	Belanja diluar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	89.365.289.644
2		Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)	257.376.117.166
3		Total Belanja Daerah	1.516.680.483.283
4		Gaji ASN	574.498.096.980
5		Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)	942.182.386.303
		Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	27,32%

Tabel 2.18. BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH

PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH			
NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH DANA
1	a).	Belanja Modal	
		1) Belanja Modal Tanah	150.000.000
		2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.842.923.497
		3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	136.496.923.302
		4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	236.185.648.435
		5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-
		6) Belanja Modal Aset Lainnya	537.720.000
	b).	Belanja Pemeliharaan	6.317.512.020
			434.530.727.254
2	a).	Belanja Hibah	-
	b).	Belanja Bantuan Sosial	-
	c).	Belanja Bantuan Keuangan	-
			-
3		Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	434.530.727.254
		Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	590.161.761.900
		Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	73,63%



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 2.19. ALOKASI DANA DESA

ALOKASI DANA DESA		
NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH DANA
1	Dana Perimbangan	
	a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;	43.930.539.000
	1) Bagi Hasil Pajak;	7.652.750.000
	2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam;	36.277.789.000
	b. Dana Alokasi Umum;	611.804.752.000
	1) Dana Alokasi Umum Formula;	611.804.752.000
	2) Dana Alokasi Umum Tambahan;	-
	JUMLAH	655.735.291.000
2	Pagu ADD = 10 % x (Dana Perimbangan - DAK)	65.573.529.100
	Rasio Alokasi Dana Desa	10,00%



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kewajiban penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD. Untuk itu pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat APBD dan merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Selain undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dicabut sebagian dengan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, terdapat beberapa peraturan lain yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Muna, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- i. Peraturan Bupati Muna Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna;

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan diawali dengan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran. Untuk tahun 2022 dokumen-dokumen tersebut disepakati dan ditetapkan dalam regulasi-regulasi sebagai berikut :

- a. Peraturan Bupati Muna Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muna Tahun 2021;
- b. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Muna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 25 Tahun 2023 – 903/2023 tentang Perubahan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023;
- c. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- d. Peraturan Bupati Muna Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- e. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Muna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 24 Tahun 2023 - 910/2023 tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023;
- f. Peraturan Bupati Muna Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



III.1.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

III.1.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Penerimaan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD Kabupaten Muna, yang merupakan salah satu komponen dari PAD sampai saat ini belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan yang mengakibatkan masih rendahnya peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam total penerimaan daerah di Kabupaten Muna. Hal ini mengakibatkan masih sangat tergantungnya keuangan daerah kepada dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dalam mewujudkan kemandirian daerah pemerintah harus mampu meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga dapat meningkatkan otonomi dan keuangan daerah. Upaya yang dilakukan untuk pengembangan, peningkatan, dan penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga harus tetap dimaksimalkan agar kemampuan kapasitas fiskal daerah dapat terus meningkat sehingga seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksana dengan maksimal pula. Upaya intensifikasi pendapatan daerah yang telah dilakukan di Kabupaten Muna antara lain:

- a. Peningkatan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
- b. Peningkatan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah;
- c. Sosialisasi dengan memberikan penyuluhan secara aktif kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak dan retribusi agar mereka sadar bahwa dengan membayar pajak/retribusi berarti mereka telah ikut andil dalam peningkatan pembangunan di daerahnya;
- d. Memperkuat proses pemungutan melalui peningkatan kapasitas pengelola penerimaan daerah dan penyusunan perda / perbup terkait pajak dan retribusi daerah;



Sedangkan upaya ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan melalui :

- a. Identifikasi wajib pajak baru/potensial secara cermat dan akurat sehingga dapat diketahui potensi penerimaan dan biaya yang dibutuhkan sebagai upaya untuk menambah objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan. Cara yang terakhir ini misalnya dilakukan melalui kerjasama melalui model kerjasama masyarakat, swasta, dan pemerintah (*public-private patnership*).

Cara yang terakhir ini perlu dilakukan mengingat kemampuan pemerintah daerah di dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pembangunan lainnya masih sangat terbatas. Untuk itu, pelibatan masyarakat dan kelompok bisnis menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan pendapatan asli daerah harus dilaksanakan secara terus menerus oleh semua pihak, agar pendapatan asli daerah tersebut dapat terus meningkat, sehingga dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap pembiayaan dari pusat.

III.1.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin tinggi kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Untuk Tahun Anggaran 2023 jumlah pendapatan dalam Pergeseran APBD Kabupaten Muna ditargetkan sebesar Rp1.238.352.693.435 . Dari jumlah tersebut telah terealisasi sebesar Rp1.175.612.521.638,00 atau mencapai 94,93 persen. Target dan realisasi dari masing-masing kelompok pendapatan tersebut dirinci pada tabel berikut :

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 3.1 Rekapitulasi Target dan Realisasi Kelompok Pendapatan
APBD**

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	Persentase (%)
Pendapatan Asli Daerah	136.275.683.083,00	73.323.450.550,00	62.952.232.533,00	53,81
Dana Perimbangan/transfer pusat	1.102.077.010.352,00	1.113.120.710.417,00	(11.043.700.065,00)	101,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.238.352.693.435,00	1.186.444.160.967,00	51.908.532.468,00	95,81

Sumber : Badan Keuangan & Aset Daerah Tahun 2023

Tingkat capaian realisasi berdasarkan tabel di atas untuk pendapatan asli daerah sebesar 53,51 persen, dana perimbangan mencapai 100,06 persen dan penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,00.

III.1.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin baik kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat akan semakin berkurang.

Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar **Rp136.275.683.083,00** dan terealisasi sebesar **Rp73.323.450.550,00** atau mencapai **53,81** persen dari target. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Gambaran tingkat capaian target dari komponen pendapatan asli daerah pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

**Tabel 3.2 Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah APBD
Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023**

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	Persentase (%)
Hasil Pajak Daerah	55.450.000.000,00	11.474.826.027,00	43.975.173.973,00	20,68
Hasil Retribusi Daerah	9.330.000.000,00	1.815.040.062,00	7.514.959.938,00	19,45
Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yg dipisahkan	3.400.000.000,00	3.421.988.990,00	(21.988.990,00)	100,65
Lain-lain pendapatan Asli daerah	68.095.683.083,00	56.611.595.471,00	11.484.087.612,00	83,14
Pendapatan Asli Daerah	136.275.683.083,00	73.323.450.550,00	63.352.494.974,00	53,51%

Sumber : Badan Keuangan & Aset Daerah Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan dimana tingkat penerimaan realisasi pajak daerah sebesar 20,66 persen, realisasi retribusi daerah sebesar 19,45 persen dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 100,65 persen dari target yang ditetapkan. Untuk lain-lain pendapatan asli daerah dapat terealisasi 82,57persen.

III.1.1.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer, merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang diberikan ke daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintahan Daerah.

Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insetif Daerah, Dana Desa dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Dari Keenam sumber penerimaan tersebut Dana Alokasi Umum merupakan penyumbang terbesar setiap tahunnya dalam APBD Kabupaten Muna.

Untuk tahun 2023 secara keseluruhan dana Transfer ditargetkan sebesar Rp1.127.259.263.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.125.560.060.445,00 atau mencapai 99,85 persen dari target. Gambaran tingkat capaian target dari komponen dana perimbangan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini :

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 3.3 Rekapitulasi Target dan Realisasi Dana Perimbangan APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	Persentase (%)
Dana Bagi hasil	43.930.539.000,00	56.852.238.582,00		218,80
Dana Alokasi Umum	611.804.752.000,00	611.804.752.000,00		96,12
Dana Alokasi Khusus	315.064.201.000,00	301.761.449.910,00		95,78
Dana penyesuaian / dana desa	109.501.771.000,00	109.501.771.000,00		100,00
Pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi	46.958.000.000,00	30.098.164.576,00		64,10
Dana Perimbangan	1.127.259.263.000,00	1.125.560.060.445,00		99,85

Sumber : Badan Keuangan & Aset Daerah Tahun 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa ada satu komponen penerimaan dana perimbangan yang terealisasi Lebih dari 100 persen, yaitu dana Bagi Hasil. Sedangkan untuk dana alokasi umum persen sebesar 96,12 Persen dan Dana Alokasi Khusus Sebesar 95,78 Persen.

III.1.1.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri dari hibah, dana bagi hasil, dana penyesuaian / dana desa, dan bantuan keuangan merupakan seluruh penerimaan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah. Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku.

Untuk tahun anggaran 2023 total target penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi.

III.1.1.3. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pendapatan daerah diperoleh dari adanya pajak daerah dan retribusi daerah atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.



Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala maupun permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah:

- a. Nilai besaran pajak/retribusi daerah yang dikenakan saat ini relatif kecil sehingga kontribusi terhadap pendapatan daerah nilainya cenderung menurun dengan adanya laju inflasi dan Penurunan nilai uang. Regulasi yang mengatur tentang pajak dan retribusi sudah kurang sesuai lagi sehingga perlu dilakukan kajian ulang dan pembaruan namun tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga tidak membebani;
- b. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak/retribusi yang ditunjukkan dengan masih perlunya upaya jemput bola bahkan upaya paksa/penagihan terhadap wajib pajak/retribusi. Beberapa subjek pajak/retribusi bahkan ada yang berusaha menghindari pajak/retribusi daerah;
- c. Terbatasnya *database* wajib pajak dan aplikasi pengelolaannya untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- d. Kondisi beberapa objek retribusi khususnya objek wisata, yang kurang dikelola dan dikembangkan dengan baik yang menyebabkan rendahnya pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kurang tertarik untuk mengunjungi kembali ke objek tersebut. Indikator yang dapat diamati dengan relatif kurangnya wisatawan di beberapa objek wisata yang dikelola oleh daerah.
- e. Kapasitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani pungutan pendapatan daerah yang masih terbatas. Pada beberapa sumber pendapatan tertentu, belum bisa tertangani sepenuhnya dikarenakan keterbatasan ini.
- f. Kondisi beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih belum dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah dikarenakan kinerja usahanya belum optimal.

Berdasarkan permasalahan diatas, serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut;

- a. Mewujudkan regulasi terkait perpajakan dan retribusi responsif terhadap kondisi dan mampu meningkatkan pendapatan,



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar meningkat kesadarannya terhadap kewajiban pajak/retribusi,
- c. Menyusun data base dan membuat sistem informasi perpajakan/retribusi.
- d. Meningkatkan daya tarik pada objek wisata sehingga meningkatkan jumlah wisatawan.
- e. Meningkatkan kuantitas dan kapasitas SDM pajak/retribusi yang tangguh dan mumpuni.
- f. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif dan berdaya saing.

Dengan strategi tersebut diatas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain sebagai berikut.

- a. Pembaharuan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan daerah,
- b. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak/retribusi,
- c. Peningkatan sistem informasi perpajakan/retribusi,
- d. Peningkatan sarana prasarana dan inovasi pada objek wisata,
- e. Peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi,
- f. Menhidupkan kembali BUMD serta Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD,
- g. Meningkatkan inovasi-inovasi untuk peningkatan pendapatan.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah antara lain:

- a. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi,
- b. Pembuatan data base dan sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi,
- c. Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi (wisata),
- d. Pendidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi,
- e. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pada BUMD,
- f. Peningkatan penyertaan modal kepada BUMD,
- g. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan,
- h. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
- i. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah
- j. Percepatan, penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan
- k. Akselerasi pendukung kawasan strategis.



Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan. Perencanaan pembangunan tahun 2023 merupakan tahun keenam dari tahapan ke-6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024 Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan nasional memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD, juga memperhatikan prioritas nasional dalam RKP dan RKPD Sulawesi Tenggara.

Visi Kabupaten Kabupaten Muna sesuai dengan RPJP Tahun 2005 - 2025 adalah **“Muna Yang Kuat, Mandiri, Berdaya Saing, dan Bermartabat“**. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 9 misi pembangunan Kabupaten Muna 2019-2025 yakni :

1. Revitalisasi Pemerintahan daerah (Misi 1)
2. Memberdayakan dan mengembangkan ekonomi dan pemerintahan desa (Misi 2)
3. Memberdayakan perempuan dan pemuda (misi 3)
4. Mempercepat pemerataan infrastruktur pembangunan daerah (Misi 4)
5. Revitalisasi Tata Ruang Wilayah (Misi 5)
6. Mengembangkan swasembada pangan dan optimalisasi potensi perikanan (Misi 6)
7. Memenuhi pelayanan dasar masyarakat (Misi 7)
8. Mengembangkan ekonomi kawasan (lokal dan regional) dan pariwisata (Misi 8)
9. Revitalisasi nilai-nilai religius, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan (Misi 9)

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Muna 2019 - 2025 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan.



III.1.2. Pengelolaan Belanja Daerah

III.1.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas, nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan

- 1) Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran,
- 2) Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan
- 3) Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Selain hal tersebut diatas juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

(2) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

(3) Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Keadilan Anggaran

■



Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang objektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(5) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumber minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikeloladengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

III.1.2.2. Target Dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Muna pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.322.107.465.191,00 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp872.936.417.277,00 belanja modal sebesar Rp270.484.786.689,00, belanja tidak terduga sebesar Rp6.614.849.655,00 dan belanja transfer sebesar Rp172.071.411.570,00. Hingga akhir Tahun Anggaran 2023 total belanja daerah yang dapat terealisasi sebesar Rp1.248.411.438.591,00 atau 94,43 persen dari target. Target dan realisasi dari masing-masing kelompok tersebut tersebut dirinci pada tabel berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 3.4 Rekapitulasi Target dan Realisasi Belanja Daerah APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	Persentase (%)
Belanja Operasi	872.936.417.277,00	850.788.813.447,00	22.147.603.830,00	97,46
Belanja Modal	270.484.786.689,00	235.342.980.433,00	35.141.806.256,00	87,01
Belanja Tidak Terduga	6.614.849.655,00	982.492.780,00	5.632.356.875,00	14,85
Belanja Transfer	172.071.411.570,00	171.846.681.570,00	224.730.000,00	99,87
Total	1.322.107.465.191,00	1.258.960.968.230,00	63.146.496.961,00	95,22

Sumber : Badan Keuangan & Aset Daerah Tahun 2023

Tingkat capaian realisasi berdasarkan tabel di atas untuk belanja operasi sebesar 97,46 persen, belanja modal sebesar 87,01 persen, belanja tidak terduga sebesar 14,85 persen dan belanja transfer sebesar 99,87 persen.

3.1.2.2.1. Belanja Operasi

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial uang.

Pada tahun 2023 ini terdapat komponen belanja operasi yang terealisasi lebih dari 100 persen, yaitu belanja Hibah. Sedangkan untuk belanja pegawai 84,28 persen, belanja barang dan jasa terealisasi 95,92 persen. Dan secara keseluruhan belanja operasi yang ditargetkan sebesar Rp872.936.417.277,00 dapat terealisasi Rp840.239.286.681,00. Gambaran tingkat capaian target dari komponen belanja operasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Belanja Operasi APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	Persentase (%)
Belanja Pegawai	515.343.211.082,00	507.750.305.713,00	7.592.905.369,00	98,53
Belanja Barang dan Jasa	306.423.935.082,00	293.954.519.931,00	12.469.415.151,00	95,93
Belanja Hibah	42.643.310.710,00	8.357.975.317,00	167.985.086,00	98,03
Belanja Bunga	8.525.960.403,00	40.726.012.486,00	1.917.298.224,00	95,50
Total	872.936.417.277,00	507.750.305.713,00	22.147.603.830,00	97,46

Sumber : Badan Keuangan & Aset Daerah Tahun 2023

3.1.2.2.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. Belanja Modal Tanah terealisasi sebesar 100 persen, Belanja peralatan dan mesin terealisasi sebesar 98,46 persen, belanja gedung dan bangunan terealisasi sebesar 87,20 persen dan belanja jalan, irigasi dan jaringan terealisasi sebesar 81,40 persen, Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi 100 persen dan Belanja Aset Lainnya terealisasi 100 persen. Dan secara keseluruhan belanja modal yang ditargetkan sebesar Rp270.484.786.689,00 dapat terealisasi Rp235.342.980.460,00

Untuk lebih jelasnya gambaran tingkat capaian target dari komponen belanja modal tersebut dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini :

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Belanja Modal APBD Kabupaten Muna

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	Persentase (%)
Belanja Modal Tanah	62.000.000,00	62.000.000,00	-	100,00
Belanja peralatan dan mesin	48.988.011.995,00	48.235.937.170,00	752.074.825,00	98,46
Belanja Gedung dan Bangunan	108.643.611.370,00	94.740.867.561,00	13.902.743.809,00	87,20
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	110.113.675.195,00	89.629.486.024,00	20.484.189.171,00	81,40
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.577.488.129,00	2.574.689.678,00	2.798.451,00	99,89
Belanja Aset Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	-	100,00
Total	270.484.786.689	235.342.980.433,00	35.141.806.256,00	87,01

Sumber : Badan Keuangan & Aset Daerah Tahun 2023

3.1.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah Kabupaten Muna. Belanja tidak terduga ditargetkan sebesar Rp6.614.849.655,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp982.489.880,00 atau terealisasi sebesar 14,85 persen.

Untuk lebih jelasnya gambaran tingkat capaian target dari komponen belanja tidak terduga tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 3.7 Target Dan Realisasi Belanja Tak Terduga APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	Persentase (%)
Belanja tidak terduga	6.614.849.655,00	982.489.880,00		14,85
Total	6.614.849.655,00	982.489.880,00		14,85

Sumber : Badan Keuangan & Aset Daerah Tahun 2023

3.1.2.2.4. Belanja Tranfer

Belanja transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja transfer yang terealisasi 99,87 persen adalah belanja bagi hasil dan untuk belanja bantuan keuangan terealisasi sebesar 100 persen. Secara keseluruhan belanja transfer yang ditargetkan sebesar Rp172.071.411.570,00 dan terealisasi sebesar Rp171.846.681.570,00

Untuk lebih jelasnya gambaran tingkat capaian target dari komponen belanja tranfer tersebut dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini :

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Belanja Transfer APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	Persentase (%)
Belanja Bagi Hasil	701.434.170,00	476.434.170,00		67,92
Belanja Bantuan Keuangan	171.369.977.400,00	171.370.247.400,00		100,00
Total	172.071.411.570,00	171.846.681.570,00		99,87

Sumber : Badan Keuangan & Aset Daerah Tahun 2023

III.1.3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD pembiayaan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan merupakan komponen yang dipergunakan untuk mengantisipasi surplus/(defisit) anggaran. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.



III.1.3.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* pendapatan daerah dan belanja daerah meliputi Selisih Lebih Perhitungan Tahun Lalu, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pengembalian bantuan modal. Untuk tahun 2023 sumber-sumber penerimaan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Muna terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan Penerimaan Pinjaman daerah.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut diatas antara lain adalah untuk penyediaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2023 dalam APBD Kabupaten Muna menganggarkan pengeluaran pembiayaan pada item penyertaan modal pada Bank Sultra dan pembayaran pokok pinjaman.

III.1.3.2. Target Dan Realisasi Pembiayaan

Besarnya penerimaan pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp112.965.858.073,96 dan terealisasi sebesar Rp112.965.400.917,96 atau mencapai 99,99 persen dari target. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dengan target sebesar Rp29.211.086.318,00 dan terealisasi sebesar Rp29.211.086.318,00 atau 100 Persen. Berdasarkan realisasi tersebut maka terdapat surplus pada pembiayaan daerah dimana surplus tersebut digunakan untuk menutup defisit pada belanja daerah.

Realisasi pelaksanaan belanja yang merujuk pada empat urusan yaitu Urusan wajib pelayanan dasar, Urusan wajib bukan pelayanan dasar, Urusan pilihan, dan Urusan pemerintahan fungsi penunjang yang terdiri dari:

a. Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar :

- a) Urusan Bidang Pendidikan
- b) Urusan Bidang Kesehatan
- c) Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

-
- d) Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 - e) Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
 - f) Urusan Sosial
- b. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar :
- a) Urusan Bidang Tenaga Kerja
 - b) Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - c) Urusan Bidang Pangan
 - d) Urusan Bidang Lingkungan Hidup
 - e) Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil
 - f) Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - g) Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - h) Urusan Bidang Perhubungan
 - i) Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika
 - j) Urusan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - k) Urusan Bidang Penanaman Modal
 - l) Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - m) Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan :
- a) Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan
 - b) Urusan Bidang Pariwisata
 - c) Urusan Bidang Pertanian
 - d) Urusan Bidang Perdagangan
 - e) Urusan Bidang Transmigrasi
- d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan :
- a) Urusan Administrasi Pemerintahan
 - b) Urusan Pengawasan
 - c) Urusan Perencanaan
 - d) Urusan Keuangan
 - e) Urusan Kepegawaian
 - f) Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan
 - g) Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk lebih jelasnya gambaran tingkat capaian target dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 3.9 Rincian Target dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	Persentase (%)
Penerimaan Pembiayaan				
Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu	112.965.858.073,96	112.880.623.047,96	85.235.026,00	99,92
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	98,88
Total	112.965.858.073,96	112.880.623.047,96	85.235.026,00	99,92
Pengeluaran Pembiayaan				
Penyertaan Modal	3.000.000.000	3.000.000.000	0,00	100
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	26.211.086.318,00	26.211.086.318,00	0,00	100
TOTAL	83.754.771.755,96	83.669.536.729,96	85.235.026,00	99,90

Sumber : Badan Keuangan & Aset Daerah Tahun 2023

3.2. Hambatan dan Kendala Pencapaian

3.2.1. Permasalahan Dan Solusi

Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi daerah dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah antara lain adalah:

Tabel 4.1 Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah. Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari Bantuan Pusat;

Tabel 4.2 Penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD, belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan;

Tabel 4.3 Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;

Tabel 4.4 Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu serta pemahaman terhadap ketentuan pemberlakuan pajak progresif, masih perlu terus ditingkatkan;

Tabel 4.5 Masih lemahnya sanksi hukum terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya;

Tabel 4.6 Masih belum optimalnya kondisi sarana dan prasarana operasional yang diperlukan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;



Tabel 4.7 Masih belum meratanya tingkat profesionalisme kompetensi aparatur pengelola pendapatan daerah yang tersebar pada berbagai instansi pengelola pendapatan;

Untuk menyikapi permasalahan pendapatan daerah tersebut, maka upaya-upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat penerimaan pajak dan retribusi yang ada, meliputi;
 - 1) Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
 - 2) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - 3) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
 - 4) Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;
- b. Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- c. Pengkajian setiap jenis pungutan baru yang akan diterapkan;
- d. Menginventarisir serta mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah pada SKPD untuk peningkatan Pendapatan Daerah;
- e. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan pajak.

3.2.2. Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Belanja Daerah

Permasalahan dalam pelaksanaan belanja pada APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- a. Penyerapan anggaran belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi untuk membayarkan gaji dan tunjangan pegawai. Disamping itu anggaran biaya perjalanan dinas, pemeliharaan gedung/kendaraan dan biaya pelaksanaan kegiatan semakin memperbesar kebutuhan anggaran untuk pegawai;
- b. Masih minimnya anggaran yang tersedia untuk anggaran belanja pembangunan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelayanan masyarakat masih belum optimal, untuk itu diharapkan agar perencanaan belanja daerah diharapkan agar lebih mengedepankan efisiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis, yang berpihak kepada belanja publik sebagai subyek dan objek pembangunan daerah di Kabupaten Muna;
- c. Masih rendahnya tingkat realisasi investasi, terbatasnya kesempatan kerja, kondisi infrastruktur perdesaan yang masih belum memadai dibandingkan dengan standar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- pelayanan minimal, keterbatasan energi listrik yang mempengaruhi iklim investasi, kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah yang masih rendah, daya saing sektor riil pertanian dan nilai tambah komoditas pertanian dan perikanan yang dihasilkan belum optimal;
- d. Sumber pendapatan yang terbatas dan lebih banyak tergantung pada dana transferan dari pusat;
 - e. Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran;
 - f. Belum terciptanya tingkat efisiensi belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Permasalahan yang sifatnya rutin pada pembiayaan daerah, yaitu bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya yang direncanakan dalam Anggaran Pokok hanya estimasi berdasarkan catatan sementara pada akhir tahun anggaran. Penetapan anggaran pembiayaan ini tidak dapat diketahui secara pasti dikarenakan angka pasti hanya dapat diketahui setelah berakhirnya APBD Tahun Anggaran sebelumnya. Keadaan ini berdampak pada belum optimalnya dana yang dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang dianggap sangat prioritas dan mendesak dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran berikutnya.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Muna

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur- unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan, yang didalamnya menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas Pemerintah Daerah.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

A. Entitas Akuntansi

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi menyusun Laporan Keuangan SKPD yang disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Entitas akuntansi lingkup Pemerintah Kabupaten Muna tersebut terdiri dari:

- 1) Entitas Akuntansi Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 - a) Pendidikan
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b) Kesehatan
 1. Dinas Kesehatan
 2. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Baharuddin
 - c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - e) Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
 01. Satuan Polisi Pamong Praja
 02. Dinas Kebakaran
 03. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - f) Sosial
 1. Dinas Sosial
- 2) Entitas Akuntansi Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
 - a) Tenaga Kerja
 01. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 01. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- c) Pangan
 - 01. Dinas Pangan
- d) Lingkungan Hidup
 - 01. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- e) Administrasi Kependudukan dan Sipil
 - 01. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- f) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - 01. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- g) Perhubungan
 - 01. Dinas Perhubungan
- h) Komunikasi dan Informatika
 - 01. Dinas Komunikasi dan Informatika
- i) Penanaman Modal
 - 01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- j) Kebudayaan
 - 01. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- k) Perpustakaan
 - 01. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
- 3) Entitas Akuntansi Urusan Pilihan
 - a) Kelautan dan Perikanan
 - 01. Dinas Perikanan
 - b) Pertanian
 - 01. Dinas Pertanian
 - c) Perdagangan
 - 01. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 4) Entitas Akuntansi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 - a) Administrasi Pemerintahan
 - 01. Sekretariat Daerah
 - b) Pengawasan
 - 01. Inspektorat
 - c) Perencanaan
 - 01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- d) Keuangan
 - 01. Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 02. Badan Pendapatan Daerah
- e) Kepegawaian
 - 01. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
- f) Sekretariat DPRD
 - 01. Sekretariat DPRD
- g) Kewilayahan – Administrasi Pemerintahan
 - 1) Kecamatan Katobu
 - 2) Kecamatan Lohia
 - 3) Kecamatan Kabawo
 - 4) Kecamatan Tongkuno
 - 5) Kecamatan Napabalano
 - 6) Kecamatan Lasalepa
 - 7) Kecamatan Bhatalaiworu
 - 8) Kecamatan Duruka
 - 9) Kecamatan Kontunaga
 - 10) Kecamatan Watopute
 - 11) Kecamatan Parigi
 - 12) Kecamatan Kabangka
 - 13) Kecamatan Wakorumba Selatan
 - 14) Kecamatan Maligano
 - 15) Kecamatan Pasir putih
 - 16) Kecamatan Kontukowuna
 - 17) Kecamatan Marobo
 - 18) Kecamatan Tongkuno Selatan
 - 19) Kecamatan Pasikolaga
 - 20) Kecamatan Batukara
 - 21) Kecamatan Towea
- h) Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



b. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan keuangan daerah Pemerintah Kota Kendari adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Muna selaku Pengelola Keuangan Daerah (PKD) yang mempunyai tugas menyusun Laporan Keuangan Daerah.

c. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas (cash basis) untuk pengakuan Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan. Sedangkan untuk pengakuan Pendapatan LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas adalah basis akrual (accrual basis).
- b. Periode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kendari tahun 2023 adalah per 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- c. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Muna, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan

A. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan, terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. LPSAL
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK.
2. Laporan Keuangan SKPD/SKPKD disusun dan disajikan oleh Kepala SKPD/SKPKD selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi, terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.



B. STRUKTUR DAN ISI

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- b. LRA menyajikan paling sedikit unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Pendapatan-LRA;
 2. Belanja;
 3. Transfer;
 4. Surplus/Defisit-LRA;
 5. Pembiayaan; dan
 6. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
- c. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- d. LRA disusun berdasarkan basis kas.
Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

- a. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pos-pos berikut:
 1. Saldo Anggaran Lebih awal;
 2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
 5. Lain-lain; dan
 6. Saldo Anggaran Lebih akhir.
- b. Di samping itu, Pemerintah Daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi kenaikan atau penurunan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. NERACA

- a. Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- b. Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan.
- c. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
- d. Neraca mencantumkan paling sedikit pos-pos berikut:
 1. kas dan setara kas;
 2. investasi jangka pendek;
 3. piutang;
 4. persediaan;
 5. investasi jangka panjang;
 6. aset tetap;
 7. aset lainnya;
 8. kewajiban jangka pendek;
 9. kewajiban jangka panjang; dan
 10. ekuitas.
- e. Neraca disusun menggunakan basis akrual.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4. LAPORAN OPERASIONAL

- a. Laporan operasional adalah Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- b. Laporan operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

- c. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- d. Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:
 1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
 2. Beban dari kegiatan operasional;
 3. Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
 4. Kegiatan Non Operasional;
 5. Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 6. Pos luar biasa; dan
 7. Surplus/defisit-LO.
- e. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.
- f. LO disusun menggunakan basis akrual yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

5. LAPORAN ARUS KAS

- a. Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.
- b. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
- c. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Aktivitas Operasi



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- a. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
- b. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain:
 1. Penerimaan Perpajakan;
 2. Penerimaan Retribusi;
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 4. Penerimaan Transfer;
 5. Penerimaan Hibah;
 6. Penerimaan Dana Darurat; dan
 7. Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa.
- c. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain:
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang dan Jasa;
 3. Belanja Bunga;
 4. Belanja Subsidi;
 5. Belanja Hibah;
 6. Belanja Bantuan Sosial
 7. Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan
 8. Transfer Keluar.

Aktivitas Investasi

- a. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
- b. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri atas:
 1. Penjualan Aset Tetap;
 2. Penjualan Aset Lainnya;
 3. Pencairan Dana Cadangan;
 4. Penerimaan dari Divestasi; dan
 5. Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas.
- c. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri atas:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1. Perolehan Aset Tetap;
2. Perolehan Aset Lainnya;
3. Pembentukan Dana Cadangan;
4. Penyertaan Modal Pemerintah; dan
5. Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas.

Aktivitas Pendanaan

- a. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
- b. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 1. Penerimaan Utang Luar Negeri;
 2. Penerimaan dari Utang Obligasi;
 3. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah; dan
 4. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara.
- c. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 1. Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;
 2. Pembayaran Pokok Utang Obligasi;
 3. Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah; dan
 4. Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara.

Aktivitas Transitoris

- a. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- b. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.
- c. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran.
- d. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada Bendahara Pengeluaran.
- e. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen, Askes dan Uang Jaminan.



6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- a. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- b. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:
 1. Ekuitas awal;
 2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - b. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 4. Ekuitas akhir.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.



4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

1. Definisi

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Muna yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Muna, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Muna.

2. Pengakuan

Pendapatan LO diakui pada saat:

1. timbulnya hak atas pendapatan; atau
2. pendapatan direalisasi.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. diterima oleh SKPD/SKPKD; atau
3. diterima entitas lain diluar Pemerintah Kabupaten Muna atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan, maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Muna. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
2. Pengakuan pendapatan terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) yang akan dijadikan pengurang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan sudah sesuai dengan nilai pajak yang dibayarkan maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPD Nihil).
3. Pendapatan terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
 4. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Muna.
 5. Pendapatan kas yang diterima SKPD/SKPKD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD diakui sebagai pendapatan LO, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 6. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas diakui sebagai pendapatan LO, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
3. Penyajian
- Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.

Tabel 4.1 Penyajian Laporan Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA					
LAPORAN OPERASIONAL					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0					
(Dalam Rupiah)					
No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
1	PENDAPATAN DAERAH-LO				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
3	Pajak Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
4	Retribusi Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	xxx	xxx	xxx	xx



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

6	Lain-lain PAD yang Sah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
8	PENDAPATAN TRANSFER-LO				
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN-LO				
10	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	xxx	xxx	xxx	xx
11	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	xxx	xxx	xxx	xx
12	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	xxx	xxx	xxx	xx
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	xxx	xxx	xxx	xx
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO	xxx	xxx	xxx	xx
15	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA-LO				
16	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	xxx	xxx	xxx	xx
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO	xxx	xxx	xxx	xx
18	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO				
19	Pendapatan Bagi Hasil-LO	xxx	xxx	xxx	Xx
20	Bantuan Keuangan-LO	xxx	xxx	xxx	Xx
21	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	Xx
22	Total Pendapatan Transfer-LO	xxx	xxx	xxx	Xx
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO				
24	Pendapatan Hibah-LO	xxx	xxx	xxx	Xx
25	Dana Darurat-LO	xxx	xxx	xxx	Xx
26	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	xxx	xxx	xxx	xx
27	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	xxx	xxx	xxx	Xx
28	JUMLAH PENDAPATAN-LO	xxx	xxx	xxx	Xx



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

Tabel 4.2 Penyajian Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0					
(Dalam Rupiah)					
No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN DAERAH				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
3	Pajak Daerah	x x x	xxx	xx	xxx
4	Retribusi Daerah	x x x	xxx	xx	xxx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	x x x	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	x x x	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	x x x	xxx	xx	xxx
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
10	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	x x x	xxx	xx	xxx
11	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	x x x	xxx	xx	xxx
12	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	x x x	xxx	xx	xxx



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	x x x	xxx	xx	xxx
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	x x x	xxx	xx	xxx
15	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
16	Dana Insentif Daerah (DID)	x x x	xxx	xx	xxx
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	x x x	xxx	xx	xxx
18	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
19	Pendapatan Bagi Hasil	x x x	xxx	xx	xxx
20	Bantuan Keuangan	x x x	xxx	xx	xxx
21	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	x x x	xxx	xx	xxx
22	Total Pendapatan Transfer	x x x	xxx	xx	xxx
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	x x x	xxx	xx	xxx
25	Dana Darurat	x x x	xxx	xx	xxx
26	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	x x x	xxx	xx	xxx
27	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	x x x	xxx	xx	xxx
28	JUMLAH PENDAPATAN	x x x	xxx	xx	xxx



4. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3 Kebijakan Akuntansi Beban Dan Belanja

a. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Ada beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja, yaitu:

Tabel 4.3 perbedaan antara Beban dan Belanja Kab. Muna

No	Beban	Belanja
A.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansikas
B.	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
C.	Menggunakan Kode Akun 9	Menggunakan Kode Akun 5



b. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

Timbulnya kewajiban pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Kabupaten Muna tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

2. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Muna.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

4. Adanya pengesahan dari BUD untuk pengeluaran yang dibiayai dari Pendapatan non-APBD.

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan SKPKD.

2. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD/PPK-SKPKD.

3. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode pendekatan Beban

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksudkan untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin.

2. Metode pendekatan Aset



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau sifatnya untuk berjaga jaga.

c. Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan asas bruto.

d. Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran.

e. Penyajian Di Laporan Keuangan

Penyajian beban di Laporan Operasional:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 4.4 Penyajian Laporan Operasional Belanja dan Beban

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA					
LAPORAN OPERASIONAL					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0					
(Dalam Rupiah)					
No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
1	PENDAPATAN DAERAH-LO				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
3	Pajak Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
4	Retribusi Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	xxx	xxx	xxx	xx
6	Lain-lain PAD yang Sah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
8	PENDAPATAN TRANSFER-LO				
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN-LO				
10	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	xxx	xxx	xxx	xx
11	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	xxx	xxx	xxx	xx
12	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	xxx	xxx	xxx	xx
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	xxx	xxx	xxx	xx
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO	xxx	xxx	xxx	xx
15	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA-LO				
16	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	xxx	xxx	xxx	xx
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO	xxx	xxx	xxx	xx
18	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO				
19	Pendapatan Bagi Hasil-LO	xxx	xxx	xxx	xx
20	Bantuan Keuangan-LO	xxx	xxx	xxx	xx
21	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xx



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

22	Total Pendapatan Transfer-LO	xxx	xxx	xxx	xx
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO				
24	Pendapatan Hibah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
25	Dana Darurat-LO	xxx	xxx	xxx	xx
26	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	xxx	xxx	xxx	xx
27	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
28	JUMLAH PENDAPATAN-LO	xxx	xxx	xxx	xx
29	<u>BEBAN DAERAH</u>				
30	BEBAN OPERASI				
31	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xx
32	Beban Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xx
33	Beban Bunga	xxx	xxx	Xxx	xx
34	Beban Subsidi	xxx	xxx	Xxx	xx
35	Beban Hibah	xxx	xxx	Xxx	xx
36	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	Xxx	xx
37	Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx	Xxx	xx
38	Jumlah Beban Operasi	xxx	xxx	Xxx	xx
39	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
40	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	Xxx	xx
41	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	Xxx	xx
42	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	xxx	xxx	Xxx	xx
43	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	Xxx	xx
44	Beban Penyusutan Aset Lainnya	xxx	xxx	Xxx	xx
45	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx	Xxx	xx
46	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx	Xxx	xx
47	BEBAN TRANSFER				
48	Beban Bantuan Keuangan	xxx	xxx	Xxx	Xx
49	Jumlah Beban Transfer	xxx	xxx	Xxx	Xx
50	BEBAN TAK TERDUGA				
51	Beban Tak Terduga	xxx	xxx	Xxx	Xx
52	Jumlah Beban Tak Terduga	xxx	xxx	Xxx	Xx
53	JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	Xxx	Xx
54	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	xxx	xxx	Xxx	Xx
55	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
56	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO				



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

57	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	xxx	xxx	Xxx	Xx
58	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	xxx	xxx	Xxx	Xx
59	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	Xxx	Xx
60	Jumlah Surplus Non Operasional	xxx	xxx	Xxx	Xx
61	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO				
62	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	xxx	xxx	Xxx	Xx
63	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	xxx	xxx	Xxx	Xx
64	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	Xxx	Xx
65	Jumlah Defisit Non Operasional	xxx	xxx	Xxx	Xx
66	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxx	xxx	Xxx	Xx
67	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	xxx	xxx	Xxx	Xx
68	POS LUAR BIASA				
69	PENDAPATAN LUAR BIASA				
70	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	Xxx	Xx
71	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	Xxx	Xx
72	BEBAN LUAR BIASA				
73	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	Xxx	Xx
74	Jumlah Beban Luar Biasa	xxx	xxx	Xxx	Xx
75	POS LUAR BIASA	xxx	xxx	Xxx	Xx
76	SURPLUS/DEFISIT LO	xxx	xxx	Xxx	Xx



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Penyajian belanja di Laporan Realisasi Anggaran:

Tabel 4.5 Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Beban

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0					
(Dalam Rupiah)					
No	Uaian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
1	<u>PENDAPATAN DAERAH</u>				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
3	Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
10	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	xxx	xxx	xx	xxx
11	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	xxx	xxx	xx	xxx
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	xxx	xxx	xx	xxx
15	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
16	Dana Insentif Daerah (DID)	xxx	xxx	xx	xxx
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
18	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
29	Pendapatan Bagi Hasil	xxx	xxx	xx	xxx
20	Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xx	xxx



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

21	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
22	Total Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xx	xxx
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
25	Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
26	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	xxx	xxx	xx	xxx
27	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
28	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xx	xxx
29	BELANJA DAERAH				
30	BELANJA OPERASI				
31	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
32	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xx	xxx
33	Belanja Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
34	Belanja Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
35	Belanja Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
36	Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
37	Jumlah Belanja Operasi	xxx	xxx	xx	xxx
38	BELANJA MODAL				
39	Belanja Modal Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
42	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx	xxx	xx	xxx
43	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
44	Belanja Modal Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
45	Jumlah Belanja Modal	xxx	xxx	xx	xxx
46	BELANJA TIDAK TERDUGA				
47	Belanja Tidak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
48	Jumlah Belanja Tidak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
49	BELANJA TRANSFER				
50	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
51	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	xxx	xxx	xx	xxx
52	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	xxx	xxx	xx	xxx
53	Jumlah Belanja Transfer	xxx	xxx	xx	xxx
54	JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xx	xxx
55	SURPLUS/DEFISIT	xxx	xxx	xx	xxx



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

56	PEMBIAYAAN DAERAH				
57	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
58	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	xxx	xxx	xx	xxx
59	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
60	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
61	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
62	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	xxx	xxx	xx	xxx
63	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxx	xxx	xx	xxx
64	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	xxx	xxx	xx	xxx
65	Pinjaman Daerah dari Masyarakat	xxx	xxx	xx	xxx
66	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
67	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	xxx	xxx	xx	xxx
68	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	xxx	xxx	xx	xxx
69	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
70	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
71	Penyertaan Modal Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
72	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
73	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxx	xxx	xx	xxx
75	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	xxx	xxx	xx	xxx
76	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	xxx	xxx	xx	xxx
77	Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
78	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	xxx	xxx	xx	xxx
79	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	xxx	xxx	xx	xxx
80	PEMBIAYAAN NETTO	xxx	xxx	xx	xxx
81	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	xxx	xxx	xx	xxx

f. Pengungkapan

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

1. rincian beban;
2. penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka; dan
3. informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1. rincian belanja;
2. penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
3. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4 Kebijakan Akuntansi Transfer

a. Definisi

- a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah kabupaten.
- c. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Dalam bagan akun standar Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Bagan akun standar Transfer

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Laporan Operasional (LO)
Pendapatan Transfer :		
Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan		
Dana Bagi Hasil (DBH)	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum (DAU)	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	xxx	xxx



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		
Dana Insentif Daerah	xxx	xxx
Transfer Antar Daerah		
Pendapatan Bagi Hasil	xxx	xxx
Bantuan Keuangan	xxx	xxx
Beban Transfer :		
Beban Bantuan Keuangan	xxx	xxx

b. Pengakuan

Transfer masuk diakui pada saat diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah dan/atau diterimanya Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden/Peraturan Gubernur terkait dengan kurang salur maka timbul hak daerah terhadap transfer masuk.

Transfer keluar diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk transaksi transfer di SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD

c. Pengukuran

- Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

d. Penilaian

Transfer masuk dinilai sebagai berikut:

- Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

e. Penyajian Di Laporan Keuangan

Penyajian Transfer di Laporan Operasional:

Tabel 4.7 Penyajian Transfer di Laporan Operasional

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA					
LAPORAN OPERASIONAL					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31					
DESEMBER 20X1 dan 20X0					
(Dalam Rupiah)					
No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
1	PENDAPATAN DAERAH-LO				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO				
3	Pajak Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
4	Retribusi Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	xxx	xxx	xxx	xx
6	Lain-lain PAD yang Sah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
8	PENDAPATAN TRANSFER-LO				
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN-LO				
10	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	xxx	xxx	xxx	xx
11	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	xxx	xxx	xxx	xx
12	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	xxx	xxx	xxx	xx
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	xxx	xxx	xxx	xx
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO	xxx	xxx	xxx	xx
15	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA-LO				
16	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	xxx	xxx	xxx	xx
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO	xxx	xxx	xxx	xx
18	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO				
19	Pendapatan Bagi Hasil-LO	xxx	xxx	xxx	xx
20	Bantuan Keuangan-LO	xxx	xxx	xxx	xx
21	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
22	Total Pendapatan Transfer-LO	xxx	xxx	xxx	xx
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO				



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

24	Pendapatan Hibah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
25	Dana Darurat-LO	xxx	xxx	xxx	xx
26	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	xxx	xxx	xxx	xx
27	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	xxx	xxx	xxx	xx
28	JUMLAH PENDAPATAN-LO	xxx	xxx	xxx	xx
29	<u>BEBAN DAERAH</u>				
30	BEBAN OPERASI				
31	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xx
32	Beban Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xx
33	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xx
34	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xx
35	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
36	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx
37	Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx	xxx	xx
38	Jumlah Beban Operasi	xxx	xxx	xxx	xx
39	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI				
40	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xx
41	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xx
42	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	xxx	xxx	xxx	xx
43	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
44	Beban Penyusutan Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
45	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx	xxx	xx
46	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xx
47	BEBAN TRANSFER				
48	Beban Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xx
49	Jumlah Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xx
50	BEBAN TAK TERDUGA				
51	Beban Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xx
52	Jumlah Beban Tak Terduga	xxx	xxx	xxx	xx
53	JUMLAH BEBAN	xxx	xxx	xxx	xx
54	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	xxx	xxx	xxx	xx
55	<u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u>				
56	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO				
57	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	xxx	xxx	xxx	xx
58	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-	xxx	xxx	xxx	xx



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	LO				
59	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
60	Jumlah Surplus Non Operasional	xxx	xxx	xxx	xx
61	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO				
62	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	xxx	xxx	xxx	xx
63	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	xxx	xxx	xxx	xx
64	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
65	Jumlah Defisit Non Operasional	xxx	xxx	xxx	xx
66	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxx	xxx	xxx	xx
67	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xx
68	POS LUAR BIASA				
69	PENDAPATAN LUAR BIASA				
70	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
71	Jumlah Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
72	BEBAN LUAR BIASA				
73	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
74	Jumlah Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
75	POS LUAR BIASA	xxx	xxx	xxx	xx
76	SURPLUS/DEFISIT LO	xxx	xxx	xxx	xx

Penyajian Transfer di Laporan Realisasi Anggaran:

Tabel 4.8 Penyajian Transfer di Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA					
DAERAH					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31					
DESEMBER 20X1 dan 20X0					
(Dalam Rupiah)					
No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN DAERAH				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

3	Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
10	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	xxx	xxx	xx	xxx
11	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	xxx	xxx	xx	xxx
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	xxx	xxx	xx	xxx
15	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
16	Dana Insentif Daerah (DID)	xxx	xxx	xx	xxx
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
18	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
19	Pendapatan Bagi Hasil	xxx	xxx	xx	xxx
20	Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xx	xxx
21	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
22	Total Pendapatan Transfer	xxx	xxx	xx	xxx
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
25	Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
26	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	xxx	xxx	xx	xxx
27	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
28	JUMLAH PENDAPATAN	xxx	xxx	xx	xxx
29	BELANJA DAERAH				
30	BELANJA OPERASI				
31	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
32	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xx	xxx
33	Belanja Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
34	Belanja Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

35	Belanja Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
36	Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
37	Jumlah Belanja Operasi	xxx	xxx	xx	xxx
38	BELANJA MODAL				
39	Belanja Modal Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
42	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx	xxx	xx	xxx
43	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
44	Belanja Modal Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
45	Jumlah Belanja Modal	xxx	xxx	xx	xxx
46	BELANJA TIDAK TERDUGA				
47	Belanja Tidak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
48	Jumlah Belanja Tidak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
49	BELANJA TRANSFER				
50	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
51	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	xxx	xxx	xx	xxx
52	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	xxx	xxx	xx	xxx
53	Jumlah Belanja Transfer	xxx	xxx	xx	xxx
54	JUMLAH BELANJA	xxx	xxx	xx	xxx
55	SURPLUS/DEFISIT	xxx	xxx	xx	xxx
56	PEMBIAYAAN DAERAH				
57	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
58	Penggunaan Sisa ebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	xxx	xxx	xx	xxx
59	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
60	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
61	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
62	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	xxx	xxx	xx	xxx
63	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxx	xxx	xx	xxx
64	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	xxx	xxx	xx	xxx
65	Pinjaman Daerah dari Masyarakat	xxx	xxx	xx	xxx
66	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
67	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai	xxx	xxx	xx	xxx



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

	dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
68	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	xxx	xxx	xx	xxx
69	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
70	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
71	Penyertaan Modal Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
72	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
73	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxx	xxx	xx	xxx
75	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	xxx	xxx	xx	xxx
76	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	xxx	xxx	xx	xxx
77	Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
78	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	xxx	xxx	xx	xxx
79	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	xxx	xxx	xx	xxx
80	PEMBIAYAAN NETTO	xxx	xxx	xx	xxx
81	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	xxx	xxx	xx	xxx

f. Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:

1. penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah; dan
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

■



4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

a. Definisi

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

b. Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

c. Pengukuran

Penerimaan pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima.

Pengeluaran pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

d. Penyajian Di Laporan Keuangan

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Berikut adalah contoh penyajian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Anggaran Pemerintah Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Tabel 4.9 Penyanjian Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0					
(Dalam Rupiah)					
No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
57	PEMBIAYAAN DAERAH				
58	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
59	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	xxx	xxx	xx	xxx
60	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	Xxx
61	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	Xxx
62	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	Xxx
63	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	xxx	xxx	xx	Xxx
64	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxx	xxx	xx	Xxx
65	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	xxx	xxx	xx	Xxx
66	Pinjaman Daerah dari Masyarakat	xxx	xxx	xx	Xxx
67	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xx	Xxx
68	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	xxx	xxx	xx	Xxx
69	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	xxx	xxx	xx	Xxx
70	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
71	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	Xxx
72	Penyertaan Modal Daerah	xxx	xxx	xx	Xxx
73	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	Xxx



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

74	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	xxx	xxx	xx	xxx
75	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxx	xxx	xx	xxx
76	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	xxx	xxx	xx	xxx
77	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	xxx	xxx	xx	xxx
78	Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
79	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	xxx	xxx	xx	xxx
80	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	xxx	xxx	xx	xxx
81	PEMBIAYAAN NETTO	xxx	xxx	xx	xxx
82	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	xxx	xxx	xx	xxx

e. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah; dan
3. informasi lainnya yang dianggap perlu.



4.6 Kebijakan Akuntansi Kas Dan Setara Kas

a. Definisi

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Muna yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas dan setara kas pada Pemerintah Kabupaten Muna mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah, misalnya Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran.

Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari:

1. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan
2. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito sampai dengan 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Tabel 4.10 Akun Standar Investasi Kab. Muna

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara	Pendapatan Yang Belum Disetor
	Penerimaan	
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
	Pengeluaran	
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
Setara Kas	Deposito (sampai dengan 3 bulan)	Deposito (sampai dengan 3 bulan) Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi (sampai dengan 3 bulan)

b. Pengakuan

Kas dan setara kas diakui pada saat:

1. Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan
2. Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara

c. Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal atau disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

d. Penyajian

Saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Tabel 4.11 Penyajian Inverstasi pada Neraca

	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA		
	NERACA		
	UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0		
		(Dalam Rupiah)	
No	Uraian	20X1	20X0
1	<u>ASET</u>		



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas	xxx	Xxx
4	Kas di Kas Daerah	xxx	Xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	Xxx
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	Xxx
7	Kas di BLUD	xxx	Xxx
8	Kas Dana BOS	xxx	Xxx
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	xxx	Xxx
10	Kas Lainnya	xxx	Xxx
11	Setara Kas	xxx	Xxx
12	Investasi Jangka Pendek	xxx	Xxx
13	Piutang Pajak Daerah	xxx	Xxx
14	Piutang Retribusi Daerah	xxx	Xxx
15	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	Xxx
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	Xxx
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	xxx	Xxx
18	Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	Xxx
19	Piutang Lainnya	xxx	Xxx
20	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
21	Beban Dibayar Dimuka	xxx	Xxx
22	Persediaan	xxx	Xxx
23	Jumlah Aset Lancar	xxx	Xxx

e. Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) paling sedikit mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

■



4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang

a. Definisi

Piutang adalah hak Pemerintah Kabupaten Muna untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib retribusi/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Muna yang dapat dinilai dengan uang. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- a. Piutang Pajak Daerah;
- b. Piutang Retribusi Daerah;
- c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah.

2. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- a. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
- b. Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya;
- c. Bagian Lancar TPTGR
- d. Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan; dan
- e. Bagian Lancar Tagihan Sewa.

3. Transfer antar Pemerintahan

- a. Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:
- b. Piutang Transfer Pemerintah Pusat; dan
- c. Piutang Transfer Antar Daerah.

4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

- d. Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:
- e. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain/Pihak Ketiga; dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

f. Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

b. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

1. Piutang berdasarkan pungutan dapat diakui ketika:

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen lain yang sah; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

2. Piutang berdasarkan perikatan yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, kerjasama, sewa, penjualan, dan kemitraan diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. jumlah piutang dapat diukur;
- c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

3. Piutang transfer antar pemerintahan dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam diakui sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kurang salur.
- b. Piutang Dana Alokasi Umum diakui apabila telah diterima alokasi Dana Alokasi Umum yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
- c. Piutang Dana Alokasi Khusus fisik dan non fisik diakui apabila telah diterima alokasi Dana Alokasi Khusus fisik dan non fisik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- d. Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi diakui apabila telah diterima alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- e. Pemerintah Pusat mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan Pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan piutang, mengingat kepastian penyalurannya tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

peraturan perundang-undangan penyaluran alokasi tersebut. Piutang transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai kurang salur.

f. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SK Pembebanan Sementara/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) SK Pembebanan/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang/badan/lembaga dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

c. Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan atau SPTPD yang telah diterima;
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- d. Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor.

Oleh karena setiap tagihan oleh Pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Muna sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

2. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Piutang yang timbul dari penjualan yang pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah.
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - b. Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bagi hasil, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bagi hasil pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - c. Bagian Lancar TP/TGR
Pengukuran TP/TGR dinilai sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan.
 - d. Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - e. Bagian Lancar Tagihan Sewa
Piutang sewa dinilai berdasarkan jumlah yang tercantum dalam Perjanjian Sewa yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kurang salur;
 - b. Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai kurang salur;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- c. Dana Alokasi Khusus fisik dan non fisik disajikan sebesar jumlah yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kurang salur; dan
 - d. Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi disajikan sebesar jumlah yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Gubernur mengenai kurang salur.
4. Pengukuran piutang tuntutan ganti kerugian daerah berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
 5. Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
 6. Pemberhentian Pengakuan
Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapusbukuan (write down) dan penghapustagihan (write-off).
Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.
Penghapustagihan piutang adalah penghapusan hak tagih atas piutang. Penghapustagihan piutang dilakukan setelah penetapan penghapusbukuan piutang.
 7. Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan
Penerimaan piutang yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan.
- d. Penilaian

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan sesuai dengan jenis piutang, yaitu:

1. Piutang dari pungutan

a. Piutang Pajak (self assessment dan official assessment):

1. Kualitas Lancar, dengan umur piutang kurang dari atau sama dengan 1 (satu) tahun;
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan umur piutang lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
3. Kualitas Diragukan, dengan umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan
4. Kualitas Macet, dengan umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.

b. Piutang Retribusi:

1. Kualitas Lancar, umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan;
2. Kualitas Kurang Lancar, umur piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
3. Kualitas Diragukan, umur piutang lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
4. Kualitas Macet, umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.

c. Piutang selain piutang pajak dan retribusi:

1. Kualitas Lancar, umur piutang sampai dengan akhir periode pelaporan belum jatuh tempo;
2. Kualitas Kurang Lancar, umur piutang 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama;
3. Kualitas Diragukan, umur piutang 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua; dan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

4. Kualitas Macet, umur piutang 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga.
5. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setia akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.12 Besaran Penyisihan Piutang

N o.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Kabupaten Muna melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat, dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Kabupaten Muna melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat, dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

e. Penyajian

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Muna.

Tabel 4.8 Penyajian piutang dalam Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA			
NERACA			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0			
(Dalam Rupiah)			
No	Uraian	20X1	20X0
1	<u>ASET</u>		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas	Xxx	Xxx
4	Kas di Kas Daerah	Xxx	Xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	Xxx	Xxx
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	Xxx	Xxx
7	Kas di BLUD	Xxx	Xxx
8	Kas Dana BOS	Xxx	Xxx
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Xxx	Xxx
10	Kas Lainnya	Xxx	Xxx
11	Setara Kas	Xxx	Xxx
12	Investasi Jangka Pendek	Xxx	Xxx
13	Piutang Pajak Daerah	Xxx	Xxx
14	Piutang Retribusi Daerah	Xxx	Xxx
15	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Xxx	Xxx
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Xxx	Xxx
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Xxx	Xxx
18	Piutang Transfer Antar Daerah	Xxx	Xxx
19	Piutang Lainnya	Xxx	Xxx
20	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
21	Beban Dibayar Dimuka	Xxx	Xxx
22	Persediaan	Xxx	Xxx
23	Jumlah Aset Lancar	Xxx	Xxx



f. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud berupa:

1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya dan penyisihan piutang tak tertagih;
3. penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
4. khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi yang diungkapkan antara lain jenis piutang, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusbukuan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lain.

4.8 Kebijakan Akuntansi Persediaan

a. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Muna, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Muna, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas yang masih dapat dimanfaatkan.
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih, konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- cukup umur, barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, tanah bangunan, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah lainnya.
- e. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak dan cadangan beras.

JENIS-JENIS PERSEDIAAN

Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri atas:

1. Barang habis pakai;
2. Barang tak habis pakai; dan
3. Barang bekas pakai.

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang persediaan terdiri atas:

1. Barang konsumsi;
2. Bahan untuk pemeliharaan;
3. Suku cadang;
4. Persediaan untuk tujuan strategis berjaga-jaga;
5. Pita cukai dan leges;
6. Bahan baku;
7. Barang dalam proses/setengah jadi;
8. Tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
9. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
10. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
11. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
12. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
13. Persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang atau mati tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dari barang pakai habis tersebut di atas mencakup dari Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Tidak Terduga.

Barang habis pakai Yang Tidak termasuk dalam barang persediaan antara lain:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- a. Bahan Bakar dan Pelumas yang ada di dalam kendaraan dinas operasional kendaraan;
 - b. Bahan Baku (yang sifatnya digunakan langsung);
 - c. Bahan Bangunan dan Konstruksi Yang sifatnya digunakan langsung untuk pemeliharaan;
 - d. Suku Cadang yang langsung dipasang;
 - e. Bahan Cetak hasil belanja Fotokopi/Penggandaan/Penjilidan;
 - f. Makanan dan Minuman Rapat;
 - g. Makanan dan Minuman Jamuan Tamu;
 - h. Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
 - i. Penambah Daya Tahan Tubuh (Jamuan Makanan dan Minuman);
 - j. Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan (Yang sifatnya digunakan langsung);
 - k. Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (Yang sifatnya digunakan langsung);
 - l. Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial (Yang sifatnya digunakan langsung); dan
 - m. Persediaan Bahan Baku dan Perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset tetap untuk konstruksi dalam pengerjaan. Khusus barang yang tidak termasuk dalam persediaan tidak perlu dicatat dalam persediaan dan diakui sebagai beban.
- b. Pengakuan
- Persediaan diakui:
1. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 2. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah;
 3. Persediaan diakui dengan pendekatan beban, yaitu setiap pembelian persediaan langsung dicatat sebagai beban persediaan.
- c. Pengukuran
- Persediaan disajikan sebesar:
1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga perolehan, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan



persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
4. Untuk barang kuasi (contoh: meterai, perangko) dinilai sebesar harga nominal yang tercetak dalam barang cetakan tersebut.

Persediaan hewan dan tanaman yang akan dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan harga perolehan.

d. Sistem Pencatatan Persediaan

Sistem pencatatan yang digunakan Metode Perpetual. Dalam metode ini, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan pada akhir bulan untuk persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk semua jenis persediaan di SKPD.

Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode masuk pertama keluar pertama atau First In First Out (FIFO).

Pada akhir periode pengurus barang melakukan Penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap barang yang dibeli dan belum digunakan, kecuali barang yang tidak termasuk dalam barang persediaan.

e. Penyajian

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Berikut ini adalah contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Muna.

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 4.13 Penyajian persediaan dalam Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA			
NERACA			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0			
(Dalam Rupiah)			
No	Uraian	20X1	20X0
1	<u>ASET</u>		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas	xxx	Xxx
4	Kas di Kas Daerah	xxx	Xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	Xxx
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	Xxx
7	Kas di BLUD	xxx	Xxx
8	Kas Dana BOS	xxx	Xxx
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	xxx	Xxx
10	Kas Lainnya	xxx	Xxx
11	Setara Kas	xxx	Xxx
12	Investasi Jangka Pendek	xxx	Xxx
13	Piutang Pajak Daerah	xxx	Xxx
14	Piutang Retribusi Daerah	xxx	Xxx
15	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	Xxx
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	Xxx
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	xxx	Xxx
18	Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	Xxx
19	Piutang Lainnya	xxx	Xxx
20	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
21	Beban Dibayar Dimuka	xxx	Xxx
22	Persediaan	xxx	Xxx
23	Jumlah Aset Lancar	xxx	Xxx

f. Pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau



diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

3. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi

a. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Muna dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Muna untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Berdasarkan jangka waktunya, investasi dibagi menjadi:

1. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Kabupaten Muna dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan kas.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 4.14 Klasifikasi Investasi

Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Deposito
	Investasi Jangka Pendek Lainnya
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Dana Bergulir
Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMD
	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta

b. Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. memungkinkan Pemerintah Kabupaten Muna memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

c. Pengukuran

1. Pengukuran investasi jangka pendek:

- a. Investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominalnya:
- b. Investasi dalam bentuk investasi jangka pendek lainnya:
 1. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 2. Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

2. Pengukuran investasi jangka panjang:

- a. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
- b. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, dinilai sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi.

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

3. Investasi non permanen dana bergulir:

Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas dana bergulir merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna. Kualitas dana bergulir didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan dana bergulir adalah kualitas dana bergulir, sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, umur piutang sampai dengan akhir periode pelaporan belum jatuh tempo;
2. Kualitas Kurang Lancar, umur piutang 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama;
3. Kualitas Diragukan, umur piutang 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua; dan
4. Kualitas Macet, umur piutang 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga.

Besarnya penyisihan dana bergulir tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

Tabel 4.15 Besaran Penyisihan Investasi

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

4. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Kabupaten Muna, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.



5. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

d. Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Muna dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya

Investasi Pemerintah Kabupaten Muna yang dinilai menggunakan metode biaya dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas

Investasi Pemerintah Kabupaten Muna yang dinilai menggunakan metode ekuitas dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Muna setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Kabupaten Muna, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Kabupaten Muna dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Kabupaten Muna, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi Pemerintah Kabupaten Muna yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Kepemilikan sampai dengan 50% menggunakan metode biaya.
2. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
3. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

e. Penyajian Di Laporan Keuangan

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen. Berikut adalah contoh penyajian investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Muna.

Tabel 4.16 Penyajian Investasi pada Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA			
NERACA			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0			
(Dalam Rupiah)			
No	Uraian	20X1	20X0
1	<u>ASET</u>		
2	ASET LANCAR		
3	Kas dan Setara Kas	Xxx	xxx
4	Kas di Kas Daerah	Xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Penerimaan	Xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	Xxx	xxx
7	Kas di BLUD	Xxx	xxx
8	Kas Dana BOS	Xxx	xxx
9	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Xxx	xxx
10	Kas Lainnya	Xxx	xxx
11	Setara Kas	Xxx	xxx
12	Investasi Jangka Pendek	Xxx	xxx
13	Piutang Pajak Daerah	Xxx	xxx
14	Piutang Retribusi Daerah	Xxx	xxx
15	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Xxx	xxx
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Xxx	xxx
17	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Xxx	xxx
18	Piutang Transfer Antar Daerah	Xxx	xxx
19	Piutang Lainnya	Xxx	xxx
20	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
21	Beban Dibayar Dimuka	Xxx	xxx



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

22	Persediaan	Xxx	xxx
23	Jumlah Aset Lancar	Xxx	xxx
24	INVESTASI JANGKA PANJANG		
25	Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
26	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	Xxx	xxx
27	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	Xxx	xxx
28	Investasi dalam Obligasi	Xxx	xxx
29	Investasi dalam Proyek Pembangunan	Xxx	xxx
30	Dana Bergulir	Xxx	xxx
31	Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	(xxx)	(xxx)
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Xxx	xxx
33	Investasi Jangka Panjang Permanen		
34	Penyertaan Modal	Xxx	xxx
35	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	Xxx	xxx
36	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	Xxx	xxx
37	Jumlah Investasi Jangka Panjang	Xxx	xxx

f. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan paling sedikit mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan; dan
5. Perubahan pos investasi.

■



4.10 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

a. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Muna dan dalam kondisi siap pakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Muna dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

4. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah/Pemerintah Kabupaten Muna serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Muna dan dalam kondisi siap pakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Muna dan dalam kondisi siap pakai.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

b. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. berwujud;
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
7. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
8. memenuhi batas minimal kapitalisasi.

Batasan nilai kapitalisasi dari hasil pengadaan aset tetap untuk peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit/buah, untuk gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per unit, dan aset tetap lainnya adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per unit.

Barang Milik Daerah berupa aset tetap yang memenuhi batas minimal kapitalisasi dicatat dalam Buku Barang Intrakomptabel dan disajikan dalam neraca laporan keuangan, sedangkan yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi dicatat dalam Buku Barang Ekstrakomptabel dan disajikan dalam laporan keuangan di bagian CaLK.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Kabupaten Muna tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



c. PENGUKURAN

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Berikut adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan pada aset tetap:

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 4.17 Biaya yang dikapitalisasikan

NO	JENIS ASET	BIAYA YANG DIKAPITALISASIKAN
1	Tanah	<ul style="list-style-type: none">- harga pembelian atau biaya pembebasan tanah- biaya appraisal/penilai harga tanah- biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak/biaya pembuat sertifikat, (pengukuran, permohonan sk, pembelian tanda batas)- biaya pelepasan- biaya pematangan (dalam rangka penyiapan lahan)- Ijin Peruntukan Lahan (IPL)- honor tim pengadaan tanah- Biaya Sosialisasi.
2	Peralatan dan mesin	<ul style="list-style-type: none">- harga pembelian- biaya pengangkutan/distribusi- biaya instalasi/pemasangan- biaya pengadaan/lelang (dokumen, pengumuman, perjalanan dinas,)- Pajak
3	Gedung dan bangunan	<ul style="list-style-type: none">- Biaya pematangan lahan dalam rangka pembangunan gedung- Biaya pengadaan/lelang (dokumen, pengumuman, perjalanan dinas)- harga pembelian atau biaya konstruksi- biaya perencanaan, pengawasan, konsultan (AMDAL, UKL/UPL)- biaya pengurusan IMBB- pajak- Biaya Sosialisasi.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

4	Jalan, Irigasi dan jaringan	<ul style="list-style-type: none">- Biaya pematangan lahan dalam rangka pembangunan Jalan, Irigasi dan jaringan- Biaya pengadaan/lelang (dokumen, pengumuman, perjalanan dinas)- biaya perolehan atau biaya konstruksi- biaya perencanaan, pengawasan, konsultan- pajak- Biaya Sosialisasi.
5	Aset tetap lainnya	<ul style="list-style-type: none">- harga pembelian,- biaya pengangkutan/distribusi- biaya pengadaan/lelang (dokumen, pengumuman, perjalanan dinas, dll)- pajak
6	Konstruksi dalam pengerjaan	<ul style="list-style-type: none">- biaya pematangan lahan dalam rangka pembangunan gedung- biaya pengadaan/lelang (dokumen, pengumuman, perjalanan dinas, dll)- harga pembelian atau biaya konstruksi- biaya perencanaan, pengawasan, konsultan (AMDAL, UKL/UPL)- biaya pengurusan IMBB- pajak- Biaya Sosialisasi.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

3. Perolehan Secara Gabungan



Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

5. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

6. Pengeluaran Setelah Perolehan

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 1. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 2. bertambah umur ekonomis, dan/atau
 3. bertambah volume, dan/atau
 4. bertambah kapasitas produksi.

Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul, renovasi dan restorasi disajikan pada tabel berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 4.18 Penambahan masa manfaat aset tetap

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)	
				Tahun	Semester
1.3.	ASET TETAP				
1.3.02.	Peralatan dan Mesin				
1.3.02.01.	Alat Besar				
1.3.02.01.01.	Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d 30%	1	2
			>30% s.d 45%	3	6
			>45 % s.d 65%	5	10
1.3.02.01.02.	Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d 30%	1	2
			>30% s.d 45%	2	4
			>45 % s.d 65%	4	8
1.3.02.01.03.	Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d 30%	1	2
			>30% s.d 45%	2	4
			>45 % s.d 65%	4	8
1.3.02.02.	Alat Angkutan				
1.3.02.02.01.	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d 25%	1	2
			>25% s.d 50%	2	4
			>50% s.d 75%	3	6
			>75% s.d 100%	4	8
1.3.02.02.02.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d 25%	0	0
			>25% s.d 50%	1	2
			>50% s.d 75%	1	2
			>75% s.d 100%	1	2



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1.3.02.02.03.	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d 25%	2	4
			>25% s.d 50%	3	6
			>50% s.d 75%	4	8
			>75% s.d 100%	6	12
1.3.02.02.04.	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d 25%	1	2
			>25% s.d 50%	1	2
			>50% s.d 75%	1	2
			>75% s.d 100%	2	4
1.3.02.02.05.	Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d 25%	3	6
			>25% s.d 50%	6	12
			>50% s.d 75%	9	18
			>75% s.d 100%	12	24
1.3.02.03.	Alat Bengkel dan Alat Ukur				
1.3.02.03.01.	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d 25%	1	2
			>25% s.d 50%	2	4
			>50% s.d 75%	3	6
			>75% s.d 100%	4	8
1.3.02.03.02.	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d 25%	0	0
			>25% s.d 50%	0	0
			>50% s.d 75%	1	2
			>75% s.d 100%	1	2
1.3.02.03.03.	Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d 25%	1	2
			>25% s.d 50%	2	4



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

			>50% s.d 75%	2	4
			>75% s.d 100%	3	6
1.3.02.04.	Alat Pertanian				
1.3.02.04.01.	Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d 20%	1	2
			>20% s.d 40%	2	4
			>40% s.d 75%	5	10
1.3.02.05.	Alat Kantor dan Rumah Tangga				
1.3.02.05.01.	Alat Kantor	Overhaul	>0% s.d 25%	0	0
			>25% s.d 50%	1	2
			>50% s.d 75%	2	4
			>75% s.d 100%	3	6
1.3.02.05.02.	Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d 25%	0	0
			>25% s.d 50%	1	2
			>50% s.d 75%	2	4
			>75% s.d 100%	3	6
1.3.02.05.03.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Overhaul	>0% s.d 25%	0	0
			>25% s.d 50%	1	2
			>50% s.d 75%	2	4
			>75% s.d 100%	3	6
1.3.02.06.	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar				
1.3.02.06.01.	Alat Studio	Overhaul	>0% s.d 25%	1	2
			>25% s.d 50%	2	2
			>50% s.d 75%	2	4
			>75% s.d 100%	3	6



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1.3.02.06.02.	Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d 25%	1	2
			>25% s.d 50%	1	2
			>50% s.d 75%	2	4
			>75% s.d 100%	3	6
1.3.02.06.03.	Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d 25%	2	4
			>25% s.d 50%	3	6
			>50% s.d 75%	4	8
			>75% s.d 100%	5	10
1.3.02.06.04.	Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d 25%	2	4
			>25% s.d 50%	5	10
			>50% s.d 75%	7	14
			>75% s.d 100%	9	18
1.3.02.07.	Alat Kedokteran dan Kesehatan				
1.3.02.07.01.	Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d 25%	0	0
			>25% s.d 50%	1	2
			>50% s.d 75%	2	4
			>75% s.d 100%	3	6
1.3.02.07.02.	Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d 25%	0	0
			>25% s.d 50%	1	2
			>50% s.d 75%	2	4
			>75% s.d 100%	3	6
1.3.02.08.	Alat Laboratorium				
1.3.02.08.01.	Unit Alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d 25%	2	4
			>25% s.d 50%	3	6



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

			>50% s.d 75%	4	8
			>75% s.d 100%	4	8
1.3.02.08.02.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d 25%	3	6
			>25% s.d 50%	5	10
			>50% s.d 75%	7	14
			>75% s.d 100%	8	16
1.3.02.08.03.	Alat Peraga Praktik Sekolah	Overhaul	>0% s.d 25%	3	4
			>25% s.d 50%	5	8
			>50% s.d 75%	7	10
			>75% s.d 100%	8	10
1.3.02.08.04.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Overhaul	>0% s.d 25%	3	6
			>25% s.d 50%	5	10
			>50% s.d 75%	7	14
			>75% s.d 100%	8	16
1.3.02.08.05.	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d 25%	2	4
			>25% s.d 50%	4	8
			>50% s.d 75%	5	10
			>75% s.d 100%	5	10
1.3.02.08.06.	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya</i>	Overhaul	>0% s.d 25%	2	4
			>25% s.d 50%	4	8
			>50% s.d 75%	5	10
			>75% s.d 100%	5	10



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1.3.02.08.07.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d 25%	1	2
			>25% s.d 50%	2	4
			>50% s.d 75%	3	6
			>75% s.d 100%	4	8
1.3.02.08.08.	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Overhaul	>0% s.d 25%	3	6
			>25% s.d 50%	5	10
			>50% s.d 75%	7	14
			>75% s.d 100%	8	16
1.3.02.08.09.	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d 25%	2	4
			>25% s.d 50%	4	8
			>50% s.d 75%	5	10
			>75% s.d 100%	5	10
1.3.02.09.	Alat Persenjataan				
1.3.02.09.01.	Senjata Api	Overhaul	>0% s.d 25%	1	2
			>25% s.d 50%	2	4
			>50% s.d 75%	3	6
			>75% s.d 100%	4	8
1.3.02.09.02.	Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d 25%	0	0
			>25% s.d 50%	0	0
			>50% s.d 75%	1	2
			>75% s.d 100%	1	2
1.3.02.09.03.	Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d 25%	0	0



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

			>25% s.d 50%	0	0
			>50% s.d 75%	0	0
			>75% s.d 100%	2	4
1.3.02.09.04.	Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d 25%	1	2
			>25% s.d 50%	1	2
			>50% s.d 75%	2	4
			>75% s.d 100%	2	4
1.3.02.10.	Komputer				
1.3.02.10.01.	Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d 25%	1	2
			>25% s.d 50%	1	2
			>50% s.d 75%	2	4
			>75% s.d 100%	2	4
1.3.02.10.02.	Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d 25%	1	2
			>25% s.d 50%	1	2
			>50% s.d 75%	2	4
			>75% s.d 100%	2	4
1.3.02.11.	Alat Eksplorasi				
1.3.02.11.01.	Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d 25%	1	2
			>25% s.d 50%	2	4
			>50% s.d 75%	2	4
			>75% s.d 100%	3	6
1.3.02.11.02.	Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d 25%	2	4
			>25% s.d 50%	4	8
			>50% s.d 75%	5	10
			>75% s.d 100%	5	10
1.3.02.12.	Alat Pengeboran				



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1.3.02.12.01.	Alat Pengeboran	Overhaul	>0% s.d 25%	2	4
	Mesin				
			>25% s.d 50%	4	8
			>50% s.d 75%	6	12
			>75% s.d 100%	7	14
1.3.02.12.02.	Alat Pengeboran Non	Renovasi	>0% s.d 25%	0	0
	Mesin				
			>25% s.d 50%	1	2
			>50% s.d 75%	1	2
			>75% s.d 100%	2	4
1.3.02.13.	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian				
1.3.02.13.01.	Sumur	Renovasi	>0% s.d 25%	0	0
			>25% s.d 50%	1	2
			>50% s.d 75%	1	2
			>75% s.d 100%	2	4
1.3.02.13.02.	Produksi	Renovasi	>0% s.d 25%	0	0
			>25% s.d 50%	1	2
			>50% s.d 75%	1	2
			>75% s.d 100%	2	4
1.3.02.13.03.	Pengolahan dan	Overhaul	>0% s.d 25%	3	6
	Pemurnian				
			>25% s.d 50%	5	10
			>50% s.d 75%	7	14
			>75% s.d 100%	8	16
1.3.02.14.	Alat Bantu				
	Eksplorasi				



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1.3.02.14.01.	Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	>0% s.d 25%	2	4
			>25% s.d 50%	4	8
			>50% s.d 75%	6	12
			>75% s.d 100%	7	14
1.3.02.14.02.	Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d 25%	2	4
			>25% s.d 50%	4	8
			>50% s.d 75%	6	12
			>75% s.d 100%	7	14
1.3.02.15.	Alat Keselamatan Kerja				
1.3.02.15.01.	Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d 25%	1	2
			>25% s.d 50%	2	4
			>50% s.d 75%	2	4
			>75% s.d 100%	3	6
1.3.02.15.02.	Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d 25%	0	0
			>25% s.d 50%	0	0
			>50% s.d 75%	1	2
			>75% s.d 100%	2	4
1.3.02.15.03.	Alat SAR	Renovasi	>0% s.d 25%	0	0
			>25% s.d 50%	1	2
			>50% s.d 75%	1	2
			>75% s.d 100%	2	4
1.3.02.15.04.	Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	>0% s.d 25%	2	4
			>25% s.d 50%	3	6
			>50% s.d 75%	4	8



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

			>75% s.d 100%	6	12
1.3.02.16.	Alat Peraga				
1.3.02.16.01.	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d 25%	2	4
			>25% s.d 50%	4	8
			>50% s.d 75%	5	10
			>75% s.d 100%	5	10
1.3.02.17.	Peralatan Proses/Produksi				
1.3.02.17.01.	Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	>0% s.d 25%	2	4
			>25% s.d 50%	3	6
			>50% s.d 75%	4	8
			>75% s.d 100%	4	8
1.3.02.18.	Rambu-rambu				
1.3.02.18.01.	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	>0% s.d 25%	1	2
			>25% s.d 50%	2	4
			>50% s.d 75%	3	6
			>75% s.d 100%	4	8
1.3.02.18.02.	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	>0% s.d 25%	1	2
			>25% s.d 50%	2	4
			>50% s.d 75%	2	4
			>75% s.d 100%	4	8
1.3.02.18.03.	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	>0% s.d 25%	1	2
			>25% s.d 50%	1	2
			>50% s.d 75%	2	4



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

			>75% s.d 100%	2	4
1.3.02.19.	Peralatan Olahraga				
1.3.02.19.01.	Peralatan Olahraga	Renovasi	>0% s.d 25%	1	2
			>25% s.d 50%	1	2
			>50% s.d 75%	2	4
			>75% s.d 100%	2	4
1.3.03.	Gedung dan Bangunan				
1.3.03.01.	Bangunan Gedung				
1.3.03.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d 25%	5	10
			>25% s.d 50%	10	20
			>50% s.d 75%	15	30
			>75% s.d 100%	50	100
1.3.03.01.02.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d 30%	5	10
			>30% s.d 45%	10	20
			>45% s.d 65%	15	30
1.3.03.02.	Monumen				
1.3.03.02.01.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	>0% s.d 30%	5	10
			>30% s.d 45%	10	20
			>45% s.d 65%	15	30
1.3.03.03.	Bangunan Menara				
1.3.03.03.01.	Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d 30%	5	10
			>30% s.d 45%	10	20
			>45% s.d 65%	15	30



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1.3.03.04.	Tugu Titik Kontrol/Pasti				
1.3.03.04.01.	Tugu/Tanda Batas	Renovasi	>0% s.d 30%	5	10
			>30% s.d 45%	10	20
			>45% s.d 65%	15	30
1.3.04.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
1.3.04.01.	Jalan dan Jembatan				
1.3.04.01.01.	Jalan	Renovasi	>0% s.d 30%	2	4
			>30% s.d 60%	5	10
			>60% s.d 100%	10	20
1.3.04.01.02.	Jembatan	Renovasi	>0% s.d 30%	5	10
			>30% s.d 45%	10	20
			>45% s.d 65%	15	30
			>65% s.d 100%	15	30
1.3.04.02.	Bangunan Air				
1.3.04.02.01.	Bangunan Air Irigasi		>0% s.d. 5%	2	4
			>5% s.d 10%	5	10
			>10% s.d 20%	10	20
1.3.04.02.02.	Bangunan Pengairan Pasang Surut		>0% s.d. 5%	2	4
			>5% s.d 10%	5	10
			>10% s.d 20%	10	20
1.3.04.02.03.	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder		>0% s.d. 5%	1	2
			>5% s.d 10%	3	6
			>10% s.d 20%	5	10



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1.3.04.02.04.	Bangunan Pengaman		>0% s.d. 5%	1	2
	Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam				
			>5% s.d 10%	2	4
			>10% s.d 20%	3	6
1.3.04.02.05.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Tanah		>0% s.d. 5%	1	2
			>5% s.d 10%	2	4
			>10% s.d 20%	3	6
1.3.04.02.06.	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5	10
			>30% s.d 45%	10	20
			>45% s.d 65%	15	30
1.3.04.02.07.	Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5	10
			>30% s.d 45%	10	20
			>45% s.d 65%	15	30
1.3.04.03.	Instalasi				
1.3.04.03.01.	Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2	4
			>30% s.d 45%	7	14
			>45% s.d 65%	10	20
1.3.04.03.02.	Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2	4
			>30% s.d 45%	7	14
			>45% s.d 65%	10	20
1.3.04.03.03.	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1	2



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

			>30% s.d 45%	3	6
			>45% s.d 65%	5	10
1.3.04.03.04.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1	2
			>30% s.d 45%	3	6
			>45% s.d 65%	5	10
1.3.04.03.05.	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5	10
			>30% s.d 45%	10	20
			>45% s.d 65%	15	30
1.3.04.03.06.	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5	10
			>30% s.d 45%	10	20
			>45% s.d 65%	15	30
1.3.04.03.07.	Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1	2
			>30% s.d 45%	3	6
			>45% s.d 65%	5	10
1.3.04.03.08.	Instalasi Gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5	10
			>30% s.d 45%	10	20
			>45% s.d 65%	15	30
1.3.04.03.09.	Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1	2
			>30% s.d 45%	1	2
			>45% s.d 65%	3	6
1.3.04.03.10.	Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1	2
			>30% s.d 45%	1	2
			>45% s.d 65%	3	6
1.3.04.04.	Jaringan				



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1.3.04.04.01.	Jaringan Air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2	4
			>30% s.d 45%	7	14
			>45% s.d 65%	10	20
1.3.04.04.02.	Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5	10
			>30% s.d 45%	10	20
			>45% s.d 65%	15	30
1.3.04.04.03.	Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2	4
			>30% s.d 45%	5	10
			>45% s.d 65%	10	20
1.3.04.04.04.	Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2	4
			>30% s.d 45%	7	14
			>45% s.d 65%	10	20

Keterangan:

Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

Restorasi merupakan kegiatan perbaikan aset tetap dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

7. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan berdasarkan ketentuan Pemerintah Pusat yang berlaku secara nasional untuk penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

8. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (straight line method) dan dihitung secara semesteran dan tahunan tanpa nilai residu.

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19 Penyusutan masa manfaat aset tetap

Kode Barang	Uraian	Masa Manfaat	
		Tahun	Semester
1.3.	ASET TETAP		
1.3.02.	Peralatan dan Mesin		
1.3.02.01.	Alat Besar		
1.3.02.01.01.	Alat Besar Darat	10	20
1.3.02.01.02.	Alat Besar Apung	8	16
1.3.02.01.03.	Alat Bantu	7	14
1.3.02.02.	Alat Angkutan		
1.3.02.02.01.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	14
1.3.02.02.02.	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2	4
1.3.02.02.03.	Alat Angkutan Apung Bermotor	10	20
1.3.02.02.04.	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3	6
1.3.02.02.05.	Alat Angkutan Bermotor Udara	20	40
1.3.02.03.	Alat Bengkel dan Alat Ukur		
1.3.02.03.01.	Alat Bengkel Bermesin	10	20
1.3.02.03.02.	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	10
1.3.02.03.03.	Alat Ukur	5	10
1.3.02.04.	Alat Pertanian		
1.3.02.04.01.	Alat Pengolahan	4	8
1.3.02.05.	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
1.3.02.05.01.	Alat Kantor	5	10



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1.3.02.05.02.	Alat Rumah Tangga	5	10
1.3.02.05.03.	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	10
1.3.02.06.	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		
1.3.02.06.01.	Alat Studio	5	10
1.3.02.06.02.	Alat Komunikasi	5	10
1.3.02.06.03.	Peralatan Pemancar	10	20
1.3.02.06.04.	Peralatan Komunikasi Navigasi	10	20
1.3.02.07.	Alat Kedokteran dan Kesehatan		
1.3.02.07.01.	Alat Kedokteran	5	10
1.3.02.07.02.	Alat Kesehatan Umum	5	10
1.3.02.08.	Alat Laboratorium		
1.3.02.08.01.	Unit Alat Laboratorium	8	16
1.3.02.08.02.	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	30
1.3.02.08.03.	Alat Peraga Praktik Sekolah	10	20
1.3.02.08.04.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15	30
1.3.02.08.05.	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10	20
1.3.02.08.06.	Radiation Application and <i>Non Destructive Testing Laboratory</i> Lainnya	10	20
1.3.02.08.07.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	14
1.3.02.08.08.	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15	30
1.3.02.08.09.	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	15	30



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1.3.02.09.	Alat Persenjataan		
1.3.02.09.01.	Senjata Api	10	20
1.3.02.09.02.	Persenjataan Non Senjata Api	3	6
1.3.02.09.03.	Senjata Sinar	3	10
1.3.02.09.04.	Alat Khusus Kepolisian	5	10
1.3.02.10.	Komputer		
1.3.02.10.01.	Komputer Unit	4	8
1.3.02.10.02.	Peralatan Komputer	4	8
1.3.02.10.03.	Peralatan Jaringan	2	4
1.3.02.11.	Alat Eksplorasi		
1.3.02.11.01.	Alat Eksplorasi Topografi	10	20
1.3.02.11.02.	Alat Eksplorasi Geofisika	10	20
1.3.02.12.	Alat Pengeboran		
1.3.02.12.01.	Alat Pengeboran Mesin	5	10
1.3.02.12.02.	Alat Pengeboran Non Mesin	5	10
1.3.02.13.	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		
1.3.02.13.01.	Sumur	5	10
1.3.02.13.02.	Produksi	5	10
1.3.02.13.03.	Pengolahan dan Pemurnian	15	30
1.3.02.14.	Alat Bantu Eksplorasi		
1.3.02.14.01.	Alat Bantu Eksplorasi	10	20
1.3.02.14.02.	Alat Bantu Produksi	10	20
1.3.02.15.	Alat Keselamatan Kerja		
1.3.02.15.01.	Alat Deteksi	5	10
1.3.02.15.02.	Alat Pelindung	5	10
1.3.02.15.03.	Alat SAR	5	10
1.3.02.15.04.	Alat Kerja Penerbangan	5	10
1.3.02.16.	Alat Peraga		



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1.3.02.16.01.	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5	10
1.3.02.17.	Peralatan Proses/Produksi		
1.3.02.17.01.	Unit Peralatan Proses/Produksi	5	10
1.3.02.18.	Rambu-rambu		
1.3.02.18.01.	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	5	10
1.3.02.18.02.	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5	10
1.3.02.18.03.	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	5	10
1.3.02.19.	Peralatan Olahraga		
1.3.02.19.01.	Peralatan Olahraga	5	10
1.3.03.	Gedung dan Bangunan		
1.3.03.01.	Bangunan Gedung		
1.3.03.01.01.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	50	100
	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	50	100
	Bangunan Gedung Kantor Darurat	50	100
1.3.03.01.02.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Permanen	50	100
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Semi Permanen	50	100
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Darurat	50	100
1.3.03.02.	Monumen		
1.3.03.02.01.	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	100
1.3.03.03.	Bangunan Menara		
1.3.03.03.01.	Bangunan Menara Perambuan	40	80
1.3.03.04.	Tugu Titik Kontrol/Pasti		
1.3.03.04.01.	Tugu/Tanda Batas	50	100
1.3.04.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1.3.04.01.	Jalan dan Jembatan		



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1.3.04.01.01.	Jalan	10	20
1.3.04.01.02.	Jembatan Permanen	50	100
	Jembatan Semi Permanen	50	100
	Jembatan Darurat	50	100
1.3.04.02.	Bangunan Air		
1.3.04.02.01.	Bangunan Air Irigasi	50	100
1.3.04.02.02.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	100
1.3.04.02.03.	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25	50
1.3.04.02.04.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	20
1.3.04.02.05.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	60
1.3.04.02.06.	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40	80
1.3.04.02.07.	Bangunan Air Kotor	40	80
1.3.04.03.	Instalasi		
1.3.04.03.01.	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30	60
1.3.04.03.02.	Instalasi Air Kotor	30	60
1.3.04.03.03.	Instalasi Pengolahan Sampah	10	20
1.3.04.03.04.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	20
1.3.04.03.05.	Instalasi Pembangkit Listrik	40	80
1.3.04.03.06.	Instalasi Gardu Listrik	40	80
1.3.04.03.07.	Instalasi Pertahanan	30	60
1.3.04.03.08.	Instalasi Gas	30	60
1.3.04.03.09.	Instalasi Pengaman	20	40
1.3.04.03.10.	Instalasi Lain	20	40
1.3.04.04.	Jaringan		



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1.3.04.04.01.	Jaringan Air Minum	30	60
1.3.04.04.02.	Jaringan Listrik	40	80
1.3.04.04.03.	Jaringan Telepon	20	40
1.3.04.04.04.	Jaringan Gas	30	60
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya		
1.3.05.02.	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	Tidak disusutkan	
1.3.05.02.01.	Barang Bercorak Kesenian	Tidak disusutkan	
1.3.05.07.	Aset Tetap Dalam Renovasi	Tidak disusutkan	
1.3.05.07.01.	Aset Tetap Dalam Renovasi	Tidak disusutkan	



Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa buku perpustakaan, barang bersifat kebudayaan serta hewan, ternak dan tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap- Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

9. Aset Bersejarah

Aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit pada Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

10. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Muna tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

11. Penghapusbukuan Aset Tetap PENYAJIAN

Penghapusbukuan aset tetap dilakukan setelah diterbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.

d. Penyajian

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Muna.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 4.20 Penyajian aset tetap dalam Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA			
NERACA			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0			
(Dalam Rupiah)			
No	Uraian	20X1	20X0
38	ASET TETAP		
39	Tanah	xxx	xxx
40	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
41	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
42	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx	xxx
43	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
44	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
45	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
46	Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx
47	DANA CADANGAN		
48	Dana Cadangan	xxx	xxx
49	Jumlah Dana Cadangan	xxx	xxx
50	ASET LAINNYA		
51	Tagihan Jangka Panjang	xxx	xxx
52	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
53	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	xxx
54	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
55	Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
56	Aset Lain-lain	xxx	xxx
57	Akumulasi mortisasi Aset Tidak Berwujud	(xxx)	(xxx)
58	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(xxx)	(xxx)
59	Kas yang dibatasi penggunaannya	xxx	xxx
60	Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx
61	JUMLAH ASET	xxx	xxx



Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Muna direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

e. Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. Penambahan;
 - b. Pelepasan;
 - c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai; dan
 - d. Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
4. Laporan keuangan mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi, dan lokasi aset dimaksud.

4.11 Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Definisi

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

■



b. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan kepos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

c. Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan kelokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. asuransi;
- b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar padatanggal pelaporan;
- c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, maka biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi.

Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan/aset yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan/aset yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan/aset yang masih dalam proses pengerjaan.

d. Penyajian

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Berikut adalah contoh penyajian konstruksi dalam pengerjaan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Muna.

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 4.21 Penyajian konstruksi dalam pengerjaan dalam Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA			
NERACA			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0			
		(Dalam Rupiah)	
No	Uraian	20X1	20X0
38	ASET TETAP		
39	Tanah	xxx	xxx
40	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
41	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
42	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx	xxx
43	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
44	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
45	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
46	Jumlah Aset Tetap	xxx	xxx
47	DANA CADANGAN		
48	Dana Cadangan	xxx	xxx
49	Jumlah Dana Cadangan	xxx	xxx
50	ASET LAINNYA		
51	Tagihan Jangka Panjang	xxx	xxx
52	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
53	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	xxx
54	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
55	Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
56	Aset Lain-lain	xxx	xxx
57	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(xxx)	(xxx)
58	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(xxx)	(xxx)
59	Kas yang dibatasi penggunaannya	xxx	xxx
60	Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx
61	JUMLAH ASET	xxx	xxx



e. Pengungkapan

Pengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
- c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- d. uang muka kerja yang diberikan; dan
- e. retensi.

4.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

a. Definisi

Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang di dalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. sumber danacadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

b. Pengakuan

Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam Peraturan Daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pencairan dana cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas dana cadangan yang dikeluarkan oleh BUD atau kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

c. Pengukuran

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

d. Penyajian Di Laporan Keuangan

Tabel 4.22 Dana Cadangan dalam Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA			
NERACA			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0			
(Dalam Rupiah)			
No	Uraian	20X1	20X0
47	DANA CADANGAN		
48	Dana Cadangan	xxx	xxx
49	Jumlah Dana Cadangan	xxx	xxx
50	ASET LAINNYA		
51	Tagihan Jangka Panjang	xxx	xxx
52	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
53	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	xxx



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

54	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
55	Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
56	Aset Lain-lain	xxx	xxx
57	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(xxx)	(xxx)
58	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(xxx)	(xxx)
59	Kas yang dibatasi penggunaannya	xxx	xxx
60	Jumlah Aset Lainnya	xxx	xxx
61	JUMLAH ASET	xxx	xxx

e. Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
- tujuan pembentukan dana cadangan;
- program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- sumber dana cadangan; dan
- tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

a. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Kabupaten Muna yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Kabupaten Muna karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan.

Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.23 Klasifikasi Aset Lainnya Kab. Muna

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Goodwill
	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta
	Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

b. Pengakuan

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat berikut:

- a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Muna dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b. aset lainnya diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dan aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kabupaten Muna secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah Pemerintah Kabupaten Muna.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Ketetapan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM)/ Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah–BGS (Build, Operate, Transfer–BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Muna oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Kabupaten Muna setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

d. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate–BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Muna oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Muna untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Kabupaten Muna disertai dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Muna untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Muna ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Muna. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

b. Hak Cipta

Hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual berupa suatu karya seni yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Muna.

Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.

c. Hak Paten

Hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Muna. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

d. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada, antara lain:

1. Royalti



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

2. Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

3. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

4. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika :

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Kabupaten Muna atau dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Aset Lain-lain

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Muna direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Muna. Untuk penghentian penggunaan aset tetap berdasarkan Keputusan Bupati tentang penghapusan aset tetap.



c. Pengukuran

1. Tagihan Jangka Panjang

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Perlakuan saat perolehan

1. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak.

2. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

3. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Muna kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

4. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Kabupaten Muna ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

b. Perlakuan setelah perolehan

1. Pada akhir masa konsensi, aset kemitraan direklasifikasikan ke dalam jenis aset tetap atau aset tak berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat asetnya.

2. Selisih antara nilai pengakuan awal aset konsensi pada awal mula perjanjian dan perubahannya dengan nilai tercatat asetnya di tahun koreksiannya, dicatat dalam akun ekuitas.

■



3. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Kabupaten Muna untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Kabupaten Muna.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 1. biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 2. biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan
 3. biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud (ATB)

Penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya.

Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim juga disebut sebagai pemindah tangan. Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan zaman,



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat atau tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan ATB yang bersangkutan harus dikoreksi.

Penghapusan Aset Tak Berwujud dilakukan jika memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset (manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain).

4. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Muna, direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

AMORTISASI

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dan dilakukan setiap akhir periode pelaporan serta dihitung secara tahunan tanpa nilai residu.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 4.24 Masa Manfaat Aset Lain-lain

Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	ASET TIDAK BERWUJUD (ATB)	
1	Lisensi	5
1	Hak Cipta	5
1	Hak Paten	5
1	Aset Tak Berwujud Lainnya:	
	1) Royalti Hak Lainnya	5
	2) Software	5
	3) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	5
	4) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	5
	5) Aset Lain-lain	

Dalam hal aset tak berwujud lainnya sudah habis masa manfaatnya, maka tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan selanjutnya dapat dilakukan proses penghapusan.

d. Penyajian

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset lainnya dalam neraca Pemerintah Kabupaten Muna.

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 4.25 Penyajian Aset Lain-lain pada Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA			
NERACA			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0			
(Dalam Rupiah)			
No	Uraian	20X1	20X0
50	ASET LAINNYA		
51	Tagihan Jangka Panjang	xxx	xxx
52	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
53	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	xxx
54	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
55	Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
56	Aset Lain-lain	xxx	xxx
57	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(xxx)	(xxx)
58	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(xxx)	(xxx)
59	Kas yang dibatasi penggunaannya	xxx	Xxx
60	Jumlah Aset Lainnya	xxx	Xxx
61	JUMLAH ASET	xxx	Xxx

e. Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

1. besaran dan rincian aset lainnya;
2. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO); dan
4. informasi lainnya yang penting.

■



4.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

a. Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- b. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 4.26 Klasifikasi Kewajiban Kab. Muna

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kabupaten Muna menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Kewajiban diakui ketika Pemerintah Kabupaten Muna berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Kabupaten Muna dan lingkungannya.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Kewajiban diakui ketika Pemerintah Kabupaten Muna memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Pemerintah Kabupaten Muna yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Kabupaten Muna.



c. Pengukuran

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Muna dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Kabupaten Muna berbeda-beda berdasarkan jenis kewajibannya:

1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

2. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

1. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

2. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan dapat berbentuk sekuritas utang pemerintah daerah. Sekuritas utang pemerintah daerah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah daerah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah daerah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

d. Penyajian

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Kabupaten Muna disajikan dalam neraca disisi pasiva. Berikut adalah contoh penyajian kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Muna.

Tabel 4.27 Penyajian Kewajiban Pada Neraca

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA			
NERACA			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0			
		(Dalam Rupiah)	
No	Uraian	20X1	20X0
62	KEWAJIBAN		
63	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
64	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	Xxx
65	Utang Bunga	xxx	Xxx
66	Utang Pinjaman Jangka Pendek	xxx	Xxx
67	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	Xxx
68	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	Xxx
69	Utang Belanja	xxx	Xxx
70	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	Xxx
71	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	xxx	Xxx



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

72	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
73	Utang kepada Pemerintah Pusat	xxx	Xxx
74	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxx	Xxx
75	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	Xxx
76	Utang kepada Masyarakat	xxx	Xxx
77	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx
78	JUMLAH KEWAJIBAN	xxx	xxx

e. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain:

1. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan kejadian yang mengakibatkan timbulnya kewajiban dimaksud;
2. jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya;
3. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
5. perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - a. pengurangan pinjaman;
 - b. modifikasi persyaratan utang;
 - c. pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d. pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e. pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f. pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6. jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
7. biaya pinjaman:
 - a. perlakuan biaya pinjaman;
 - b. jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - c. tingkat kapitalisasi yang dipergunakan

■



4.15 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

a. Definisi

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

b. Perlakuan

1. Kesalahan tidak berulang

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. dan juga pencatatan pada akun laporan perubahan ekuitas (LPE). Yang mengakibatkan perubahan Ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.



4.16 Penyajian Kembali (Restatement) Neraca

a. Definisi

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK.

Penyajian kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Kabupaten Muna untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh.

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (cash toward accrual). Berdasarkan identifikasi ini, maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:

1. piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
2. beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
3. persediaan, di pemerintah daerah esensinya adalah beban dibayar di muka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrual penuh;
4. investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang pada periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;
5. aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

6. aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
7. utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
8. pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
9. ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.

b. Tahapan Penyajian Kembali

Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :

1. menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dst
2. menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual.

JURNAL STANDAR

Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah sebagai berikut:

Tabel 4.28 Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca Kab. Muna

URAIAN	AKUN	DEBIT	KREDIT
Penyajian kembali nilai wajar piutang	EKUITAS CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah akun akumulasi penyisihan piutang tak tertagih sebesar jumlah cadangan piutang yang seharusnya dicadangkan s/d tahun terakhir sebelum pelaksanaan basis akrual)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai beban dibayar dimuka	Beban Dibayar dimuka EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai beban dibayar dimuka)	XXX	XXX

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Penyajian kembali nilai persediaan	Persediaan EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai persediaan, bila berkurang maka jurnal akan sebaliknya)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai investasi jangka pendek	Investasi Jangka Pendek EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai investasi jangka pendek)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai investasi jangka panjang	Investasi Jangka panjang EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai investasi jangka panjang, dan sebaliknya bila nilai investasi jangka panjang berkurang akibat investee mengalami kerugian)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai aset tetap	EKUITAS Akumulasi penyusutan (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Akumulasi penyusutan)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai aktiva tidak berwujud	EKUITAS Akumulasi Amortisasi (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai akumulasi penyusutan)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai utang jangka pendek	EKUITAS Utang Bunga jk pendek (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga jangka pendek)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai utang jangka panjang	EKUITAS Utang Bunga jk panjang (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga jangka panjang)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai Ekuitas	EKUITAS DANA EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali reklasifikasi ekuitas)	XXX	XXX



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan antara Laporan Keuangan PPKD selaku entitas pelaporan dengan Laporan Keuangan seluruh SKPD lingkup Kabupaten Muna selaku entitas akuntansi.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan daerah.

5.1.1 PENDAPATAN – LRA

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Muna pada Tahun Anggaran (TA) 2023 tercatat sebesar **Rp1.186.444.160.967,00** atau mencapai **95,81%** dari target APBD TA 2023 sebesar **Rp1.238.352.693.435,00**. Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp73.203.299.902,00** Pendapatan Transfer sebesar **Rp1.113.120.710.417,00**.

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan (**Rp24.409.797.157,00**) atau **2,02%** jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar **Rp1.210.853.958.124,00**, Rincian realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok dapat dilihat pada tabel berikut



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.1 Pendapatan LRA

Uraian	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN	1.238.352.693.435,00	1.186.444.160.967,00	95,81%	1.210.853.958.124,00
Pendapatan Asli Daerah	136.275.683.083,00	73.323.450.550,00	53,81	61.579.912.061,00
Pendapatan Transfer	1.102.077.010.352,00	1.113.120.710.417,00	101,01%	1.149.274.046.063,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00

Dibandingkan dengan realisasi di Tahun Anggaran 2023, realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan secara signifikan yang terjadi pada kelompok Pendapatan Transfer yang mengalami penurunan sebesar **(Rp36.153.335.646,00)** atau **3,15%**, utamanya pada jenis transfer Dana Alokasi Khusus Fisik.

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH – LRA

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dikelola dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah. Pendapatan Asli Daerah sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp73.323.450.550,00** atau **53,81%** dari anggaran sebesar **Rp136.275.683.083,00**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp11.743.538.489,00** atau **19,07%** dibandingkan dengan realisasi TA 2022 dimana realisasi Pendapatan Asli Daerah tercatat sebesar **Rp61.579.912.061,00**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan kelompok dan jenisnya dapat dilihat dengan berikut :

Tabel 5.2 Pendapatan berdasarkan kelompok dan jenisnya LRA

Uraian	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN ASLI DAERAH	136.275.683.083,00	73.323.450.550,00	53,81	61.579.912.061,00
Pendapatan Pajak Daerah	55.450.000.000,00	11.474.826.027,00	20,69	11.449.720.913,00
Pendapatan Retribusi Daerah	9.330.000.000,00	1.815.040.062,00	19,45	1.704.376.557,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	3.400.000.000,00	3.421.988.990,00	100,65	3.178.577.778,00
Lain-lain PAD yang sah	68.095.683.083,00	56.611.595.471,00	83,14	45.247.236.813,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Pendapatan pajak daerah pada tahun 2023 dianggarkan sebesar **Rp55.450.000.000,00** sampai dengan per 31 Desember terealisasi sebesar **Rp11.474.826.027,00** atau **20,69%**. Dibanding dengan TA 2022, realisasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar **Rp25.105.114,00** atau **0,22%** dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3 Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Hotel	500.000.000,00	142.670.584,00	28,53	64.537.000,00
Pajak Restoran	2.000.000.000,00	1.622.791.457,00	81,14	1.352.922.852,00
Pajak Reklame	800.000.000,00	349.824.500,00	43,73	285.072.500,00
Pajak Penerangan Jalan	4.100.000.000,00	4.369.956.417,00	106,58	4.119.333.722,00
Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	7.000.000.000,00	828.595.906,00	11,84	2.009.596.756,00
Pajak Air Tanah	50.000.000,00	11.943.000,00	23,89	8.947.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan				
Pedesaan	35.000.000.000,00	3.198.515.196,00	9,14	3.064.727.855,00
Dan Perkotaan				
Bea Perolehan Hak Atas				
Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	6.000.000.000,00	948.216.467,00	15,80	544.583.228,00
Pajak Hiburan	-	2.312.500,00		
Jumlah	55.450.000.000,00	11.474.826.027,00	20,69	11.449.720.913,00

Pada tabel 5.3 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan melampaui target pendapatan yang ditetapkan, Sedangkan nilai pajak lainnya tidak mencapai target penerimaan dikarenakan target pajak daerah yang tinggi. Pemungutan pajak pada komponen-komponen tersebut berdasarkan peraturan sebagai berikut:

- Pajak Hotel dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
- Pajak Restoran dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
- Pajak Reklame dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
- Pajak Penerangan Jalan merupakan realisasi penerimaan dari pajak penerangan jalan PLN secara bruto/netto per 31 Desember 2022 Pajak tersebut dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- f. Pajak Air Bawah Tanah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah
- g. Pajak Bumi dan Bangunan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.
- h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Untuk lebih rinci tentang realisasi Per Jenis Pajak Daerah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat Pada

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp9.330.000.000,00** jumlah retribusi yang diterima Pemerintah Kabupaten Muna sebesar **Rp1.815.040.062,00** atau **19,45%**. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah bila di bandingkan dengan Realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar **Rp110.663.505,00** atau **6,49%**, dengan rincian pada tabel berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.4 Pendapatan Retribusi

Uraian	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum	1.200.000.000,00	553.957.588,00	46,16	283.451.024,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	450.000.000,00	337.860.000,00	75,08	124.841.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	500.000.000,00	-	0,00	0
Retribusi Menara Telekomunikasi	250.000.000,00	216.097.588,00	86,44	158.610.024,00
Retribusi Jasa Usaha	6.880.000.000,00	930.622.474,00	13,53	1.109.300.033,00
Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah	2.980.000.000,00	273.282.274,00	9,17	364.048.933,00
Retribusi Terminal	100.000.000,00	36.048.000,00	36,05	45.263.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	500.000.000,00	210.871.000,00	42,17	231.644.000,00
Retribusi Potong Hewan	200.000.000,00	61.405.000,00	30,70	71.735.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	2.500.000.000,00	271.197.200,00	10,85	267.886.100,00
Retribusi Tempat Pelelangan	600.000.000,00	77.819.000,00	12,97	128.723.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	1.250.000.000,00	330.460.000,00	26,44	311.625.500,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000,00	330.460.000,00	33,05	311.425.500,00
Retribusi Izin Trayek Usaha Angkutan Umum	50.000.000,00	-	0,00	200.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	200.000.000,00	-	0,00	0
Jumlah	9.330.000.000,00	1.815.040.062,00	19,45	1.704.376.557,00

Pada tabel 5.5 menunjukkan semua jenis Retribusi Daerah, rincian lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut.

a. Retribusi Jasa Umum

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum pada tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp270.506.564,00 atau 95,43% dibandingkan dengan tahun anggaran 2023. Retribusi jasa umum pada tahun anggaran 2023 tidak mencapai target. Hal ini dipengaruhi oleh penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak terdapat realisasi, dikarenakan tidak ada fasilitas pendukung tempat pengujian kendaraan bermotor.

b. Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp178.677.559,00 atau 16,11%, dibandingkan dengan tahun anggaran 2023. Retribusi jasa usaha pada tahun anggaran 2023 tidak mencapai target. Hal ini dipengaruhi oleh penerimaan retribusi penggunaan kekayaan daerah yang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

terrealisasi sebesar Rp273.282.274,00 atau 9,71% dari anggaran sebesar Rp2.980.000.000,00. Pada SKPD BKPSDM dan Dinas Perikanan tidak terdapat realisasi pada retribusi penggunaan kekayaan daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu pada tahun anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp18.834.500,00 atau 6,04 %, dibandingkan dengan tahun anggaran 2022. Retribusi perizinan tertentu pada tahun anggaran 2023 tidak mencapai target. Hal ini dipengaruhi oleh penerimaan retribusi izin usaha perikanan yang tidak terdapat realisasi, dikarenakan tidak terdapat realisasi pada retribusi izin usaha perikanan pada SKPD Dinas Perikanan

Tarif Retribusi Daerah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Muna dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kab. Muna. Pemungutan dan pengelolaan Hasil Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit penghasil. Pemungutan retribusi pada komponen-komponen tersebut berdasarkan peraturan sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum.
- b. Retribusi Jasa Umum Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor
- c. Retribusi Jasa Umum Menara telekomunikasi dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 03 Tahun 2011 tentang Menara Telekomunikasi.
- d. Retribusi Jasa Usaha Penggunaan Kekayaan Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- e. Retribusi Jasa Usaha Terminal dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal.
- f. Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhanan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Layanan Kepelabuhanan.
- g. Retribusi Jasa Usaha Potong Hewan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- h. Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- i. Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pasar dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- j. Retribusi Perizinan tertentu izin mendirikan Bangunan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 08 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 - k. Retribusi Perizinan tertentu izin Trayek Usaha Angkutan Umum dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.
 - l. Retribusi Perizinan tertentu izin Usaha Perikanan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 08 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Retribusi Pendapatan Daerah Per SKPD dapat dilihat Pada Tabel berikut :

Tabel 5.5 Komposisi Pendapatan Retribusi Per SKPD

No	Jenis Retribusi	Sub Jenis Retribusi	Nominal	Skpd
1	Jasa Umum	Retribusi Pelayanan Kebersihan	337.860.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	Jasa Umum	Retribusi Pelayanan Pasar	271.197.200,00	Dinas Perdagangan
3	Jasa Umum	Retribusi Menara Telekomunikasi	216.097.588,00	Kominfo
4	Jasa Usaha	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	273.282.274,00	Dispora, Dishub, Pariwisata Dan Dinas Pupr
5	Jasa Usaha	Retribusi Terminal	36.048.000,00	Dishub
6	Jasa Usaha	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	210.871.000,00	Dishub
7	Jasa Usaha	Retribusi Tempat Pelelangan Hasil Pangan	3.165.000,00	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Perkebunan
8	Jasa Usaha	Retribusi Tempat Pelelangan Hewan	18.500.000,00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
9	Jasa Usaha	Retribusi Rumah Potong Hewan	61.405.000,00	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
10	Jasa Usaha	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	56.154.000,00	Dinas Perikanan
11	Perizinan Tertentu	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	330.460.000,00	Dinas Pu Dan Penata Ruang
12	Perizinan Tertentu	Retribusi Izin Angkut	0,00	Dishub
Jumlah			1.815.040.062,00	

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2022 merupakan pendapatan dividen tahun buku 2021 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA Nomor 217, tertanggal 14 Juni 2023 yang merupakan Penerimaan atas penyertaan modal pada Bank Sultra sebesar Rp10.000.000.000,00. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan dari penetapan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada tahun 2023 dianggarkan sebesar **Rp3.400.000.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp3.421.988.990,00** atau **100,65%**.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp243.411.212,00** atau **7,66%** dibandingkan dengan TA 2022 sebesar **Rp3.178.577.778,00**

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA

Lain-lain PAD yang Sah pada tahun 2023 dianggarkan sebesar **Rp68.095.683.083,00** sampai dengan per 31 Desember terealisasi sebesar **Rp56.611.595.471,00** atau **83,41%**. Bila di bandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp45.247.236.813,00** realisasi lain-lain PAD yang sah pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar **Rp11.364.358.658,00** atau **25,12%** dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jasa Giro	5.100.000.000,00	1.858.791.538,00	36,45	2.353.309.887,00
Bunga Deposito	-	1.665.143.482,00		460.794.771,00
Dana Kapitasi JKN/ FKTP	11.966.779.023,00	10.784.035.059,00	90,12	8.949.814.205,00
Dana Non Kapitasi		1.192.386.239,00		753.015.000,00
BLUD RSUD	26.500.000.000,00	32.958.442.596,00	124,37	29.218.754.616,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		30.098.200,00		
Pendapatan Dari Pengembalian		7.926.943.645,00		
Lain-Lain PAD Yang Sah-Lainnya	24.528.904.060,00	75.604.064,00	0,31	3.511.548.334,00
Remunerasi TDF		120.150.648,00		
Jumlah	68.095.683.083,00	56.611.595.471,00	83,14	45.247.236.813,00

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah. Adapun nilai Pendapapatan Lain-lain terdiri atas pembayaran tunggakan atas denda dan Lebih Bayar Pajak PBB, Penerimaan atas pengembalian Temuan, dan Setoran Lainnya.

Dapat kita lihat bahwa Pendapatan Dana Kapitasi JKN **90,11 %** tidak mencapai target disebabkan terjadi defisit pada kondisi keuangan BPJS di tingkat pusat. Kondisi ini menyebabkan pendapatan atas dana kapitasi di Puskesmas lingkup Kabupaten Muna tidak dapat disalurkan maksimal oleh pihak BPJS.



5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER – LRA

Pendapatan Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Transfer juga dapat berupa Dana Perimbangan dan Dana Penyesuaian serta transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pendapatan Transfer pada tahun 2023 dianggarkan sebesar **Rp1.102.077.010.352** sampai dengan per 31 Desember terealisasi sebesar **Rp1.113.120.710.417,00** atau **101,00%**. Bila di bandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp1.149.274.046.063,00** realisasi Pendapatan Transfer pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar (**Rp36.153.335.646,00**) atau **3,15%** dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.7 Pendapatan Transfer

Uraian	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	965.868.881.499,00	975.257.915.470,00	100,97	1.009.674.110.487,00
Dana Bagi Hasil Pajak	28.502.811.000,00	36.791.641.416,00	129,08	96.121.548.577,00
Dana Alokasi Umum	633.217.918.000,00	633.203.017.500,00	100	611.804.752.000,00
Dana Alokasi Khusus (fisik)	114.049.654.000,00	112.682.713.946,00	98,80	122.706.664.749,00
Dana Alokasi Khusus (non Fisik)	190.098.498.499,00	192.580.542.608,00	101,31	179.041.145.161,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	104.930.863.000,00	104.930.863.000,00	100,00	109.501.771.000,00
Dana Insentif Daerah	-	-	-	0
Dana Desa	104.930.863.000,00	104.930.863.000,00	100,00	109.501.771.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi	31.277.265.853,00	32.931.931.947,00	105,29	30.098.164.576,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31.277.265.853,00	32.931.931.947,00	105,29	30.098.164.576,00
Jumlah Pendapatan Transfer	1.102.077.010.352,00	1.113.120.710.417,00	101,00%	1.149.274.046.063,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Berdasarkan data realisasi pendapatan transfer sebagaimana dicantumkan pada tabel di atas dapat diperhatikan bahwa jenis pendapatan transfer yang paling kontributif terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Muna masih didominasi oleh pendapatan transfer yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat pada jenis Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.:

5.1.1.2.1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT /DANA PERIMBANGAN-LRA

Transfer Pemerintah Pusat sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp975.257.915.470,00** dari jumlah yang dianggarkan sebesar **Rp 975.378.066.118,00** atau **100,98%**. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan kelompok dan jenisnya dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut.

5.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak- LRA

Dana Bagi hasil pajak pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp28.502.811.000,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp36.791.641.416,00** atau **129,08%**, terdiri atas Bagi Hasil Pajak / Non Sumber Daya Alam sebesar **Rp7.458.833.184,00** dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar **Rp29.332.808.232,00**, dengan rincian sebagai berikut.

5.1.1.2.1.1.1 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak/Non Sumber Daya Alam - LRA

Dana Bagi hasil pajak /Non Sumber Daya Alam pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp3.892.056.000,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp7.458.833.184,00** atau **193,90%**, dengan rincian pada tabel berikut.:

Tabel 5.8 Dana Bagi Hasil Pajak / Non Sumber Daya Alam

Uraian	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	1.054.192.000,00	4.620.963.000,00	438,30	6.078.830.082,00
DBH PPh Pasal 21	2.774.694.000,00	2.774.694.000,00	100,00	3.306.011.516,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	63.170.000,00	63.176.184,00	100,01	
Bagi Hasil Cukai Tembakau	0,00	0,00	0,00	8.851,00
Jumlah	3.892.056.000,00	7.458.833.184,00	191,64	9.384.850.449,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel di atas menunjukkan jumlah realisasi dana bagi hasil pajak pada tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar **(Rp3.566.777.184,00)** atau **47,82%** dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Penurunan Dana Bagi Hasil Pajak dikarenakan presentase DBH pajak bersumber dari APBN dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi mengalami penurunan.

5.1.1.2.1.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk TA 2023 dianggarkan sebesar **Rp24.610.755.000,00** dan sampai dengan per 31 Desember direalisasikan sebesar **Rp29.332.808.232,00** atau **119,19%**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp57.403.889.896,00** atau **66,18%** dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2023 pada tabel berikut:

Tabel 5.9 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Uraian	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagi Hasil Provinsi Sumber Daya Hutan	173.327.000,00	25.999.050,00	15,00	43.318.141,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	2.190.935.000,00	2.190.935.000,00	100,00	1.958.311.000,00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam dam Batu Bara	22.246.493.000,00	27.115.874.182,00	121,89	84.735.068.987,00
Jumlah	24.610.755.000,00	29.332.808.232,00	119,19	86.736.698.128,00

Tabel di atas menunjukkan jumlah realisasi dana bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam pada tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar **(Rp57.371.788.900,00)** atau **66,14%** dibandingkan dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Penurunan Dana Bagi Hasil Pajak dikarenakan dikarenakan presentase DBH pajak Sumber Daya Alam bersumber dari APBN dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi mengalami penurunan. Alokasi Dana Bagi Hasil TA 2023 ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

Untuk Dana Alokasi Umum pada akhir Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar **Rp633.203.017.500,00** dan tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar **Rp611.804.752.000,00** atau **100%**, Besaran Dana Alokasi umum untuk tahun anggaran 2022 di tetapkan dalam Perpres Nomor 104 tahun 2021 tentang rincian APBN Tahun Anggaran 2023, adapun ketentuan penyaluran DAU tahun Anggaran 2023 diatur dalam KMK Nomor 2/KM.07/2023 dan KMK Nomor 14/KMK.07/2023.

Dana Alokasi Umum sebesar **Rp633.203.017.500,00** merupakan dana yang ditransfer pemerintah pusat ke RKUD pemerintah Daerah Kabupaten Muna selain itu pemotongan Dana Alokasi Umum tahun anggaran 2023 sebesar **Rp34.204.893.232,00** sehingga jumlah Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 menjadi sebesar **Rp598.998.124.268,00**. Adapun rincian pemotongan DAU pada table berikut:

Tabel 5.10 Pemotongan DAU 2023

NO	JENIS POTONGAN DAU	NILAI
	Pembayaran kewajiban pada SMI yakni utang PEN	
	➢ Pemotongan atas Pembayaran Pokok	26.211.086.318,00
	➢ Pemotongan atas Pembayaran Bunga	7.993.806.914,00
	JUMLAH	34.204.893.232,00

Pada Tabel diatas menunjukan semua jenis Pemotongan Dana Alokasi Umum untuk Tahun anggaran 2023 lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut.:

- Pembayaran kewajiban pada SMI yakni utang PEN KMK Nomor 2/KM.07/2023 dan KMK Nomor 14/KM.07/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk periode penyaluran Bulan Januari Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 sebesar **Rp34.204.893.232,00**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA

Dana Alokasi Khusus – Fisik sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp112.682.713.946,00** dari jumlah yang dianggarkan sebesar **Rp114.049.654.000,00** atau **98,80%**. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp10.023.950.803,00** atau **8,17%** jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

Pagu alokasi DAK Fisik TA 2023 ditetapkan dalam Perpres Nomor 104 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023, ketentuan Penyaluran DAK Fisik diatur dalam PMK Nomor 198/PMK/07/2023 Rincian Dana Alokasi Khusus – Fisik TA 2023 pada tabel berikut:

Tabel 5.11 Dana Alokasi Khusus - Fisik

No	Uraian	2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	765.313.000	758.913.000,00	99,16
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	13.907.965.000	13.755.733.000,00	98,91
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.409.004.000	11.162.912.600,00	97,84
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	48.982.468.000	48.259.741.347,00	98,52
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	2.015.620.000	1.998.998.999,00	99,18
6	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	21.683.221.000	21.604.599.000,00	99,64
7	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0	0,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	9.319.945.000	9.175.698.000,00	98,45
9	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.966.118.000	5.966.118.000,00	100,00
Jumlah		114.049.654.000	112.682.713.946,00	98,80

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA

Dana Alokasi Khusus Non Fisik sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp192.580.542.608,00** jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar **Rp179.041.145.161,00** atau **101,30%**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp13.539.397.447,00** atau **7,56%** jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

Tabel 5.12 Dana Alokasi Khusus

No	Uraian	2023		
		Anggaran	Realisasi	%
1	DAK Non Fisik - BOS Reguler	40.932.470.000,00	40.345.232.609,00	98,57
2	DAK Non Fisik - BOS Kinerja	2.115.000.000,00	2.703.917.536,00	127,84
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	85.667.366.000,00	85.667.364.000,00	100,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.447.500.000,00	1.043.761.964,00	72,11
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	6.439.890.000,00	8.946.504.000,00	138,92
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD Reguler & Swasta	6.004.700.000,00	6.332.090.000,00	105,45



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

7	DAK Non Fisik-BOP PAUD Kinerja & Swasta	420.000.000,00	300.000.000,00	71,43
8	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler & swasta	1.861.890.000,00	2.031.990.000,00	109,14
9	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja (Paud Swasta)	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00
10	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	699.925.000,00	699.925.000,00	100,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK Dinas.Kabupaten	7.463.768.767,00	7.463.768.767,00	100,00
12	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK Puskesmas	28.320.788.000,00	28.320.788.000,00	100,00
13	DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal	469.500.000,00	469.500.000,00	100,00
14	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.169.770.000,00	6.169.770.000,00	100,00
15	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	329.073.882,00	329.073.882,00	100,00
16	DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.666.856.850,00	1.666.856.850,00	100,00
Jumlah		190.098.498.499,00	192.580.542.608,00	101,31

5.1.1.2.2 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA – LRA

5.1.1.2.2.1 Dana Desa - LRA

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Desa) sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp104.930.863.000,00** dari jumlah yang dianggarkan sebesar **Rp104.930.863.000,00** atau **100,00%**.

5.1.1.2.3 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA – LRA

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA

Pendapatan transfer Pemerintah provinsi didasarkan Surat Keputusan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah yang di keluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Surat Keputusan penetapan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut

Tabel 5.13 SK Dana Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Uraian	No SK	Tanggal
Triwulan IV Tahun 2023	900.1.13/528/03-2023/BP	24 Maret 2023
Triwulan I Tahun 2023	900.1.14.3/777/06-2023/BP	14 Juni 2023
Triwulan II Tahun 2023	900.1.13.1/938/08-2023/BP	03 Agustus 2023
Triwulan I Tahun 2023 (Rokok)	900.1.14.3/1451/10-2023/BP	17 Oktober 2023
Triwulan III Tahun 2023	900.14.3/1608/11-2023/BP	20 November 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dianggarkan sebesar **Rp31.277.265.853,00** sampai pada akhir Tahun Anggaran 2023 dapat direalisasikan sebesar **Rp32.931.931.947,00** atau **105,29%**, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.14 Dana Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Uraian	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.804.384.554,00	4.099.969.779,00	107,77	3.664.899.629,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	4.894.085.830,00	4.694.359.580,00	95,92	5.312.638.598,00
Pajak Bahan Bakar Minyak & Kendaraan Bermotor (BBM-KB)	12.130.936.739,00	13.447.905.168,00	110,86	11.533.953.914,00
Pajak Air Permukaan	97.831.775,00	176.000.000,00	179,90	172.000.000,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	10.350.026.955,00	10.513.697.420,00	101,58	9.414.672.435,00
Jumlah	31.277.265.853,00	32.931.931.947,00	105,29	30.098.164.576,00

5.1.2 BELANJA

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2023 di Anggarkan Sebesar Rp1.322.107.465.191,00 dan direalisasikan Sebesar Rp1.258.960.968.230,00 atau 95,22%. Jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Mengalami Penurunan Sebesar Rp102.780.014.459,00. Rincian belanja menurut jenis disajikan secara rinci pada tabel berikut:

Tabel 5.15 Rincian belanja menurut kelompok

URAIAN	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	872.936.417.277,00	850.788.813.447,00	97,46	795.718.783.475,00
Belanja Modal	270.484.786.689,00	235.342.980.433,00	87,01	388.732.073.864,00
Belanja Tak Terduga	6.614.849.655,00	982.492.780,00	14,85	1.471.400.000,00
Belanja Transfer	172.071.411.570,00	171.846.681.570,00	99,87	175.818.725.350,00
JUMLAH BELANJA	1.322.107.465.191,00	1.258.960.968.230,00	95,22	1.361.740.982.689,00

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Muna pada Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar **Rp1.258.960.968.230,00** Realisasi tersebut Mengalami Penurunan sebesar **Rp102.780.014.459,00** atau **(7,54%)** dari saldo tahun sebelumnya di Tahun Anggaran 2022 yang tercatat sebesar **Rp1.361.740.982.689,00**.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Pengeluaran Belanja Operasi pada tahun 2023 dianggarkan sebesar **Rp872.936.417.277,00** dengan realisasi sebesar **Rp850.788.813.447,00** atau **97,46%**. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dengan rincian pada tabel berikut:

URAIAN	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi				
Belanja Pegawai	515.343.211.082,00	507.750.305.713,00	98,53	483.953.772.853,00
Belanja Barang dan Jasa	306.423.935.082,00	293.954.519.931,00	95,93	269.049.316.034,00
Belanja Bunga	8.525.960.403,00	8.357.975.317,00	98,03	12.028.962.634,00
Belanja Hibah	42.643.310.710,00	40.726.012.486,00	95,50	30.686.731.954,00
Jumlah Belanja Operasi	872.936.417.277,00	850.788.813.447,00	97,46	795.718.783.475,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp515.343.211.082,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp507.750.439.794,00** atau **98,53%**, dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 Belanja Pegawai Tahun anggaran 2023 terjadi kenaikan Sebesar Rp23.796.532.860,00. Kenaikan Disebabkan Adanya Tambahan Pegawai Negeri Sipil dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Adapun rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai				
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	373.215.437.802,00	371.036.539.922,00	99,42	368.134.328.838
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	21.092.305.000,00	17.822.985.698,00	84,50	53.400.000
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	98.143.860.780,00	96.548.727.095,00	98,37	93.507.287.720
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.582.545.400,00	13.551.911.120,00	99,77	13.466.485.722
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	166.607.100,00	165.777.878,00	99,50	165.777.878
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	621.760.000,00	460.704.000,00	74,10	510.880.000
Belanja Pegawai BLUD	8.520.695.000,00	8.163.660.000,00	95,81	8.115.612.695
Jumlah Belanja Pegawai	515.343.211.082,00	507.750.305.713,00	98,53	483.953.772.853



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Rincian Belanja Pegawai untuk tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 1**

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

Belanja Gaji dan Tunjangan pada tahun 2023 direalisasikan sebesar **Rp371.036.539.922,00** atau **99,42%** dari jumlah anggaran sebesar **Rp373.215.437.802,00**. Pada Belanja Gaji dan Tunjangan Terjadi Pengurangan Sebesar **Rp134.081** yang merupakan Potongan Lainnya SP2D yang tercatat di register SP2D tapi tidak terpotong di rekening koran.

b. Belanja Tambahan Penghasilan PNS

Belanja Tambahan Penghasilan PNS pada tahun 2023 direalisasikan sebesar **Rp17.822.985.698,00** atau **84,05%** dari jumlah Anggaran sebesar **Rp21.092.305.000,00**

c. Belanja Tambahan Penghasilan PNS Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Belanja Tambahan Penghasilan PNS Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN pada tahun 2023 direalisasikan sebesar **Rp96.548.727.095,00** atau **98,37%** dari jumlah Anggaran sebesar **Rp98.143.860.780,00** dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.18 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

URAIAN	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	466.500.000,00	46.500.000,00	9,97	20.990.000
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	86.320.246.080,00	86.284.299.200,00	99,96	85.202.116.720
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	6.547.143.100,00	6.256.239.600,00	95,56	4.649.778.000
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.712.750.000,00	1.269.750.000,00	74,14	1.320.750.000
Belanja Honorarium	2.816.221.600,00	2.691.938.295,00	95,59	2.313.653.000
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	97.862.860.780,00	96.548.727.095,00	98,66	93.507.287.720

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD pada tahun 2023 direalisasikan sebesar **Rp13.551.911.120,00** atau **99,77%** dari jumlah Anggaran sebesar **Rp13.582.545.400,00**

e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tahun 2023 direalisasikan sebesar **Rp165.777.878,00** atau **99,50%** dari jumlah Anggaran sebesar **Rp166.607.100,00**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH pada tahun 2023 direalisasikan sebesar **Rp460.704.000,00** atau **74,10%** dari jumlah Anggaran sebesar **Rp621.760.000,00**

g. Belanja Pegawai BLUD

Belanja Pegawai BLUD pada TA 2023 direalisasikan sebesar **Rp8.163.660,00** atau **98,95%** dari jumlah anggaran sebesar **Rp8.520.695.000,00**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada tahun anggaran 2023 telah dianggarkan sebesar **Rp306.423.935.082,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2023 telah direalisasikan sebesar **Rp293.954.519.931,00** atau **95,93%**. Realisasi Belanja barang dan jasa juga bersumber dari Pemotongan DAU TA 2023 sebesar Rp34.204.893.232,00, dikarenakan adanya KMK Nomor 2/KM.7/2023. Dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.19 Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	69.060.695.256,00	65.129.674.308,00	94,31	43.188.268.871
Belanja Jasa	96.374.685.280,00	89.607.871.435,00	92,98	84.617.715.765
Belanja Pemeliharaan	6.444.361.300,00	6.090.049.464,00	94,50	5.051.526.924
Belanja Perjalanan Dinas	69.986.246.426,00	68.937.833.330,00	98,50	63.596.301.197
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.960.000.000,00	1.860.000.000,00	94,90	537.000.000
Belanja Barang dan Jasa BOS	35.719.149.881,00	35.717.051.885,00	99,99	42.875.174.584
Belanja Barang dan Jasa BLUD	26.878.796.939,00	26.612.039.509,00	99,01	29.183.328.693
Belanja Barang dan Jasa	306.423.935.082,00	293.954.519.931,00	95,93	269.049.316.034

Berdasarkan Permendagri 31 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, belanja tersebut dikonversikan menjadi kelompok Belanja Hibah. Sehingga Realisasi Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tidak disajikan sebagai kelompok Belanja Barang dan Jasa. Lebih rinci dapat dilihat pada **Lampiran 2**.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Belanja Bunga pada tahun anggaran 2023 telah dianggarkan sebesar **Rp8.525.960.403,00** dan di realisasikan sebesar **Rp8.357.975.317,00** atau **98,03%** atas pinjaman PEN. Realisasi Belanja Bunga Terdiri Atas Biaya Pengelolaan Sebesar **Rp364.168.403** dan Belanja Bunga pokok Pinjaman Sebesar **Rp7.993.806.914,00**

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar **Rp42.643.310.710,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp40.726.012.486,00** atau **95,50%**, dengan rincian pada tabel 5.20 berikut:

URAIAN	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	31.912.080.710,00	29.617.354.950,00	92,81	30.129.601.954
Belanja Hibah BOP PAUD	7.470.120.000,00	7.847.610.000,00	105,05	
Belanja Hibah Dana BOS	2.703.980.000,00	2.703.917.536,00	99,99	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	557.130.000,00	557.130.000,00	100,00	557.130.000
Jumlah	42.643.310.710,00	40.726.012.486,00	95,50	30.686.731.954

Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia Per SKPD di uraikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 5.21 Uraian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum, Belanja Hibah BOP Paud dan Belanja Hibah BOS Swasta

SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.570.120.000,00	7.947.610.000,00	104,99
Dinas Pemuda Dan Olahraga	4.220.000.000,00	4.150.000.000,00	98,34
Dinas Sosial	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
Sekretariat daerah	1.740.843.750,00	1.640.843.750,00	94,26
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	25.548.636.960,00	23.423.911.200,00	91,68
JUMLAH	39.382.200.710,00	37.464.964.950,00	95,13



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Belanja Modal	235.342.980.433,00	388.732.073.864,00	(153.389.093.431,00)	(39,46)
Jumlah	235.342.980.433,00	388.732.073.864,00	(153.389.093.431,00)	(39,46)

Belanja Modal pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp270.484.786.689,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp235.342.980.433,00** atau **87,01%**. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar **Rp153.389.093.431,00** atau **39,46%**. Realisasi belanja modal berdasarkan jenisnya dapat dilihat dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.22 Belanja Modal

URAIAN	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal				
Belanja Tanah	62.000.000,00	62.000.000,00	100,00	150.000.000
Belanja Peralatan & Mesin	48.988.011.995,00	48.235.937.170,00	98,46	51.219.155.288
Belanja Gedung & Bangunan	108.643.611.370,00	94.740.867.561,00	87,20	119.997.712.082
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	110.113.675.195,00	89.629.486.024,00	81,40	216.831.011.494
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.577.488.129,00	2.574.689.678,00	99,89	534.195.000
Belanja Aset Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	270.484.786.689,00	235.342.980.433,00	87,01	388.732.073.864

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp62.000.000,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp62.000.000,00** atau **100%**.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp48.988.011.995,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp48.235.937.170,00** atau **98,46%**. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar **(Rp2.983.218.118,00)** atau **6,18%** bila



dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri atas belanja modal yang bersumber dari APBD Sebesar **Rp45.464.972.180,00** dan yang bersumber Non APBD yaitu BOP Paud sebesar **Rp274.720.000,00**, Dana BOS sebesar **Rp2.250.753.990,00** dan BLUD sebesar **Rp245.491.000,00** Adapun rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada **Lampiran 3**.

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp108.643.611.370,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp94.740.867.561,00** atau **87,20**. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar (**Rp25.256.844.521,00**) atau **26,66%** bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya. Belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri atas Belanja modal yang bersumber dari APBD sebesar **Rp94.711.867.561,00** dan yang bersumber dari Non APBD Yaitu BLUD sebesar **Rp29.000.000,00** Adapun rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada **Lampiran 4**.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp 110.113.675.195,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp 89.629.486.024,00** atau **81,40%**. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar (**Rp127.201.525.470,00**) atau **141,92%** bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya. Adapun rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada **Lampiran 5**.

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp2.577.488.129,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp2.574.689.678,00** atau **99,89%**. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan sebesar **Rp2.040.494.678,00** atau **79,25%** bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya. Belanja Modal Aset tetap lainnya terdiri atas belanja modal yang bersumber dari APBD sebesar **Rp2.371.060.525,00** dan Non APBD yaitu Dana BOS sebesar **Rp3.371.060.525,00**. Adapun rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada **Lampiran 6**.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp100.000.000** dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp100.000.000** atau **100%**.

5.1.2.3 BELANJA TAK TERDUGA

5.1.2.3.1 Belanja Tak Terduga

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Tak Terduga	6.614.849.655,00	982.492.780,00	14,85	1.471.400.000,00
Jumlah	6.614.849.655,00	982.492.780,00	14,85	1.471.400.000,00

Belanja Tak Terduga pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp6.614.849.655,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp982.489.880,00** atau **14,85%**. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar **Rp(488.907.220,00)** atau **33,23%**. rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.23 Belanja Tak Terduga

DINAS	URAIAN	2023		
		Anggaran	Realisasi	%
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belanja Operasional Pelayanan KB MOW	16.500.000,00	16.200.000,00	98,18
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Belanja Bantuan Uang Atas Bencana Kebakaran Pasar Wakuru pada Dinas Sosial	6.598.349.655,00	860.000.000,00	13,03
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Biaya Admin Atas Penutupan Rek.BNI Kas Daerah	0,00	2.900,00	N/A
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Pengembalian Sisa Dana Kegiatan PEN	0,00	106.289.880,00	N/A
	Jumlah	6.614.849.655,00	982.492.780,00	14,85

5.1.2.4 BELANJA TRANSFER

5.1.2.4.1 Transfer Bagi Hasil Ke Desa

Pengeluaran transfer daerah pada tahun 2023 dianggarkan sebesar **Rp701.434.170,00** direalisasikan sebesar **Rp476.434.170,00** atau **67,92%** yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa. Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2022 dengan rincian pada tabel berikut:

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.24 Belanja Transfer

URAIAN	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Transfer				
Bagi Hasil Pajak	251.956.000,00	251.956.000,00	100,00	602.315.000
Bagi Hasil Retribusi	449.478.170,00	224.478.170,00	49,94	286.440.000
Jumlah Transfer	701.434.170,00	476.434.170,00	67,92	888.755.000

Realisasi Transfer Bagi Hasil ke Desa Tahun Anggaran 2023 lebih rinci pada **Lampiran 7**.

5.1.2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar **Rp171.369.977.400,00** dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp171.370.247.400,00** atau 100%. Belanja transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Terdiri Atas Alokasi Dana Desa Sebesar **Rp66.439.384.400,00** dan Dana Desa Sebesar **Rp104.930.863.000,00**. Dari Realisasi Alokasi Dana Desa terdapat Pelunasan Utang Sebesar **Rp267.041.500,00** dan Alokasi Dana Desa Sebesar **Rp66.172.342.900,00**. Gambaran umum Bantuan Keuangan kepada Desa di jelaskan pada Tabel Berikut :

Tabel 5.25 Bantuan Keuangan kepada Desa

URAIAN	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa				
Alokasi Dana Desa	66.439.114.400,00	66.439.384.400,00	100,00	65.428.199.350
Dana Desa	104.930.863.000,00	104.930.863.000,00	100,00	109.501.771.000
Jumlah Transfer	171.369.977.400,00	171.370.247.400,00	100,00	174.929.970.350

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa lebih rinci pada **Lampiran 8**.

5.1.2.5 SURPLUS / DEFISIT

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Surplus / Defisit	(72.516.807.263,00)	(150.887.024.565,00)	(78.370.217.302,00)	51,94
Jumlah	(72.516.807.263,00)	(150.887.024.565,00)	(78.370.217.302,00)	51,94

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit TA 2023 sebesar **(Rp83.754.771.756,00)** sedangkan TA 2022 Defisit sebesar **(Rp150.887.024.565,00)** dengan rincian pada tabel berikut **Surplus/Defisit**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan	1.238.352.693.435,00	1.186.444.160.967,00	95,81	1.210.853.958.124,00
Belanja dan transfer	1.322.107.465.191,00	1.258.960.968.230,00	95,22	1.361.740.982.689,00
Surplus / Defisit	(83.754.771.756,00)	(72.516.807.263,00)	86,58	(150.887.024.565,00)

5.1.3 PEMBIAYAAN

5.1.3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp112.965.858.073,96** dan sampai dengan per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp112.880.623.047,96** atau **99,92%**, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 meningkat Sebesar **Rp8.896.407.209,00**, Rincian Penerimaan Pembiayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.26 Tabel Penerimaan Pembiayaan

URAIAN	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penggunaan SiLPA	112.965.858.073,96	112.880.623.047,96	99,92	103.984.215.838,96
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)				172.815.323.280,00
Total	112.965.858.073,96	112.880.623.047,96	99,92	276.799.539.118,96



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dianggarkan sebesar **Rp112.965.858.073,96** dan direalisasikan sebesar **Rp112.880.623.047,96** terdiri dari:

Tabel 5.27 Tabel Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

No	Uraian	SiLPA T.A 2022	Koreksi	Penggunaan SiLPA Pada T.A 2023
1	SILPA BUD	102.497.698.857,96	73.634.370,00	102.424.064.487,96
2	SILPA FKTP	532.763.821,00		532.763.821,00
3	SILPA BLUD	9.923.491.939,00		9.923.491.939,00
4	SILPA Bos	302.800,00		302.800,00
	JUMLAH	112.954.257.417,96	73.634.370,00	112.880.623.047,96

Koreksi Penggunaan SiLPA Sebesar **Rp73.634.370,00** merupakan Lebih Catat PFK pada Rekonsiliasi Item Kas Sebesar **Rp83.169.270,00** dan Kurang catat atas pembayaran BPHTB Pada Rekonsiliasi Item Kas **Rp9.534.900,00**



5.1.3.1.2 Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank

Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp0,00** terealisasi sebesar **Rp0,00** sedangkan tahun 2022 di realisasikan sebesar **Rp0,00**.

5.1.3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar **Rp29.211.086.318** dan sampai per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar **Rp29.211.086.318** atau **100%**. Jika di dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 pengeluaran pembiayaan mengalami kenaikan sebesar **Rp29.211.086.318**. Rincian Pengeluaran Pembiayaan sebagai Berikut :

URAIAN	Tabel 5.28		Tabel Pengeluaran Pembiayaan	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100%	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	26.211.086.318,00	26.211.086.318,00	100%	12.946.656.480,00
Total	29.211.086.318,00	29.211.086.318,00	100%	12.946.656.480,00

5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dianggarkan sebesar **Rp3.000.000.000,00** sampai dengan per 31 Desember 2023 direalisasikan sebesar **Rp3.000.000.000,00** atau **100%**, Merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten muna.

5.1.3.2.2 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat yang dianggarkan sebesar **Rp26.211.086.318,00** sampai dengan per 31 Desember 2023 direalisasikan sebesar **Rp26.211.086.318,00** atau **100%**. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 Pembayaran Pokok pinjaman Menalami Kenaikan Sebesar Rp13.264.429.838,00 atau 102,45%, Yang Merupakan pembayaran pokok PEN yang diperhitungkan dengan Pemotongan Penyaluran DAU untuk tahun Anggaran 2023.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.1.3.3 PEMBIAYAAN NETTO

Pembiayaan Netto adalah selisih antara Realisasi Pembiayaan Penerimaan sebesar **Rp112.880.623.047,96** dan Pembiayaan Pengeluaran sebesar **Rp29.211.086.318,00** Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp83.669.536.729,96** sedangkan Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp263.852.882.638,96**. Rincian dan Perhitungan Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.29 Pembiayaan Netto

URAIAN	2023		
	Anggaran	Realisasi	%
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	112.965.858.073,96	112.880.623.047,96	99,92
Penggunaan SILPA	112.965.858.073,96	112.880.623.047,96	99,92
Pinjaman dalam negeri	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	29.211.086.318,00	29.211.086.318,00	100
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000,00	100
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	26.211.086.318,00	26.211.086.318,00	100
Pembayaran utang jangka panjang lainnya	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	83.754.771.756,00	83.669.536.729,96	99,90

5.1.3.4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Sisa Lebih Pembiayaan				
Anggaran Tahun Berkenaan	11.152.729.466,96	112.965.858.073,96	(101.813.128.607,00)	(90,13)
Jumlah	11.152.729.466,96	112.965.858.073,96	(101.813.128.607,00)	(90,13)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar **Rp11.152.729.466,96** adalah hasil dari penjumlahan antara Surplus/Defisit Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar **(Rp72.516.807.263,00)** dengan Pembiayaan Netto sebesar **Rp83.669.536.729,96** dengan rincian pada tabel berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.30 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

URAIAN	2023			2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN	1.238.352.693.435,00	1.186.444.160.967,00	95,81	1.210.853.958.124,00
BELANJA DAN TRANSFER	1.322.107.465.191,00	1.258.960.968.230,00	95,22	1.361.740.982.689,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(83.754.771.756,00)	(72.516.807.263,00)	86,58	(150.887.024.565,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	112.965.858.073,96	112.880.623.047,96	99,92	276.799.539.118,96
Pengeluaran Pembiayaan	29.211.086.318,00	29.211.086.318,00	100,00	12.946.656.480,00
Pembiayaan Netto	83.754.771.755,96	83.669.536.729,96	99,90	263.852.882.638,96
Sisa Lebih Pembiayaan				
Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	11.152.729.466,96	0,00	112.965.858.073,96

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar **Rp11.152.729.466,96** dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.31 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

1 SILPA BUD	873.461.292,96
• Kas di Kasda diluar PFK	549.407.292,96
• Kas di Bendahara Penerimaan	313.137.900,00
• Kas di Bendahara Pengeluaran	10.916.100,00
2 Silpa BLUD	7.831.744.026,00
3 Silpa BOS Dana BOS	6.828.009,00
4 Silpa Dana Kapitasi pada FKTP	97.165.162,00
5 Silpa BOK Puskesmas	2.343.530.977,00
JUMLAH	11.152.729.466,96



5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

5.2.1 SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR

Nilai Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2023 direalisasikan sebesar **Rp11.152.729.466,96** Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar (**Rp101.813.128.607,00**) atau **90,13%** dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2022 dimana Saldo Anggaran Lebih Akhir tercatat sebesar **Rp112.965.858.073,96**. Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2022 dapat dilihat dengan rincian mutasi pada tabel berikut:

Tabel 5.32 Laporan Perubahan Saldo Anggaran

NO.	URAIAN	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	112.965.858.073,96	103.984.215.838,96
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	112.880.623.047,96	103.984.215.838,96
3	Sub Total (1 - 2)	85.235.026,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	11.152.729.466,96	112.965.858.073,96
5	Sub Total (3 + 4)	11.237.964.492,96	112.965.858.073,96
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(85.235.026,00)	
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (4 + 6 + 7)	11.152.729.466,96	112.965.858.073,96

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal sebesar **Rp112.965.858.073,96** merupakan SILPA tahun 2022 berdasarkan hasil audit BPK terhadap LKPD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023. Saldo SiLPA tersebut digunakan sebagai penerimaan pembiayaan pada periode APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023. Sedangkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir adalah saldo akhir yang dimiliki pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai SiLPA pada periode anggaran berikutnya. Tercatat Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Pemerintah Kabupaten Muna per 31 Desember 2023 sebesar **Rp11.152.729.466,96**.

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar **Rp85.235.026,00**, bersumber dari

1. Koreksi Kurang atas Item Rekon Kelebihan Bayar PFK pada Kas Daerah yang sudah kadaluarsa sebesar **Rp83.169.270,00**.
2. Koreksi kurang Kas lainnya berupa Pajak Restoran sebesar **Rp11.302.500,00**,
3. Koreksi kurang Saldo awal Kas FKTP sebesar **Rp457.156,00**
4. Koreksi tambah Saldo awal Kas BOP PAUD sebesar **Rp159.000,00**
5. Koreksi tambah atas Item Rekon Koreksi BPHTB Pada Kas Daerah sebesar **Rp9.534.900,00**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut.

Posisi Neraca	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Lancar	53.157.885.913,56	147.862.409.917,94
Investasi Jangka Panjang	31.742.498.178,08	26.994.530.357,72
Aset Tetap	2.658.362.867.000,79	2.608.607.200.167,34
Aset Lainnya	124.499.758.393,76	108.216.600.847,10
Properti Investasi	18.990.417,00	
Jumlah Aset	2.867.781.999.903,19	2.891.680.741.290,10
Kewajiban Jangka Pendek	39.620.616.144,62	41.358.939.841,44
Kewajiban Jangka Panjang	191.917.540.482,00	212.949.964.208,00
Jumlah Kewajiban	231.538.156.626,62	254.308.904.049,44
Ekuitas	2.636.243.843.276,57	2.637.371.837.240,66
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.867.781.999.903,19	2.891.680.741.290,10

5.3.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah kota maupun masyarakat,serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset pemerintah daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Berikut komposisi Aset Pemerintah Kabupaten Muna per 31 Desember 2023 disajikan pada grafik berikut :

5.3.1.1 ASET LANCAR

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kas di Kas Daerah	1.411.412.185,96	103.327.951.767,96	(101.916.539.582,00)	(98,63)
Jumlah	1.411.412.185,96	103.327.951.767,96	(101.916.539.582,00)	(98,63)

Saldo kas di Kasda adalah saldo kas yang terdapat pada Rekening Umum Kas Daerah sesuai dengan Buku Kas Umum Kasda dan rekening koran per 31 Desember 2023 sebesar **Rp1.411.412.185,96**. Nilai saldo tersebut mengalami penurunan sebesar **(Rp101.916.539.582,00)** dengan persentase **98,63%** dibandingkan nilai saldo kas di Kasda



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 yakni **Rp 103.327.951.767,96** Rincian saldo kas pada rekening Giro Kasda dapat dilihat pada tabel 5.31.

Tabel 5.33 Saldo Kas di Rekening Kas Daerah

No	Nama Bank	No Rekening	Nama Akun	Saldo 2023	Saldo 2022
1	Bank Sultra. Muna	01.02.000.768-2	Rek. Kas Umum Daerah - DAU/DBH/DAK)	3.003.514,00	103.014.271.595
2	Bank Sultra. Muna	01.02.000.294-7	Rek. Kas Umum Daerah - PAD/DBH-Prov)	1.412.054.184,00	112.269.770
3	Bank BNI Cab. Muna	87409397	Rek. Giro	0,00	1.584.835,00
Jumlah Saldo Rekening				1.415.057.698,00	82.162.041.655,00

Atas penggunaan rekening tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Bank Sultra Cab. Muna 01.02.000.768-2 merupakan Rekening Kas Umum Daerah. Rekening tersebut merupakan rekening utama yang digunakan untuk melakukan transaksi penerimaan maupun pengeluaran.
- Bank Sultra Cab. Muna 01.02.000.294-7 merupakan rekening kas daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan transaksi atas penerimaan.
- Bank BNI Cabang Muna 87409397 dipergunakan untuk menampung dana Jasa Giro. Pemerintah Kabupaten Muna yang bersaldo sebesar Rp1.584.835,00. untuk tahun anggaran 2022 di tahun anggaran 2023 rekening ini sudah ditutup . Berdasarkan rekonsiliasi kas Penambah dan Kas Pengurang didapatkan hasil seperti pada tabel 5.31 dan tabel berikut :

Tabel 5.34 Rincian rekonsiliasi Item Penambah Kas di Kasda kab. Muna Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	31 Des 23	31 Des 22
Lebih Setor PFK.TA 2013	0,00	946.963,00
Lebih Setor PFK 2014	0,00	37.642.816,00
Lebih bayar kepihak ketiga 2015	60.909,00	60.909,00
Lebih bayar sp2d di rekening bpd (768-2) tahun 2016	1.000,00	1.000,00
-Lebih bayar Pajak Tahun 2016	0,00	44.579.491,00
-Koreksi Bank	110.000,00	110.000,00
Koreksi Lebih bayar PFK PU 2022	0,00	14.920.561
Koreksi Double Cair PU (Kas Lainnya) 2022	0,00	114.976.089
Koreksi Lebih Bayar Dinkes	0,00	60
Koreksi Lebih Bayar PFK Dinas PU	60.000,00	
	231.909,00	213.237.889,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.35 **Tabel rincian Rekonsiliasi Item Pengurang Kas Kab. Muna**
Tahun 2022 dan Tahun 2023

Uraian	31-Des-23	31-Des-22
Kurang Setor PFK 2015	-3.856.816,00	-3.856.816,00
Kurang bayar kepiahak ketiga 2015	-20.000,00	-20.000,00
Kurang bayar pajak di rekening bpd (768-2) tahun 2016	-300	-300
Kurang bayar sp2d di rekening bpd (768-2) tahun 2016	-3	-3
Kurang bayar sp2d di rekening bpd (768-2) tahun 2016	-300	-300
Pembulatan	-2,04	-2,04
Koreksi BPHTB	0,00	-9.534.900
JUMLAH	-3.877.421,04	-13.412.321,04

Jumlah Rekonsiliasi item Kas Lebih bayar Sebesar **Rp231.909,00** sedangkan kurang bayar sebesar **(Rp3.877.421,04)** Neto Rekon Item Kas **(Rp3.645.512,04)**. Pada Tahun 2024 telah dipulihkan lebih Bayar PFK dinas PU sebesar **Rp60.000,00** dengan penyetoran ke rekening kas daerah tanggal 18 Maret 2024. Saldo Rekening Koran RKUD daerah Sebesar **Rp1.415.057.698,00** saldo Kas di Kas Daerah Tahun anggaran 2023 setelah diselisikan dengan rekon Item sebesar **Rp1.411.412.185,96**.

Berdasarkan Surat dari Kementerian Keuangan nomor S-44/KPN.2803/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang penyampaian informasi mengenai Realisasi Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Tambahan Alokasi Dana Bagi hasil ke rekening TDF Tahun anggaran 2023, masih terdapat Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sebesar **Rp35.007.614.000,00** (sesuai rekomendasi nomor ND-1284/PK.2/2023, tanggal 21 Desember 2023) dan Tambahan Alokasi Dana Bagi hasil sebesar **Rp8.305.638.000,00** (rekomendasi nomor ND1303/PK.2/2023, tanggal 29 desember 2023) yang telah disalurkan secara nontunai melalui rekening TDF.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kas di Bendahara Penerimaan	313.137.900,00	31.507.039,00	281.630.861,00	893,87
Jumlah	313.137.900,00	31.507.039,00	281.630.861,00	893,87

Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran 2023 merupakan saldo Kas yang Masih berada di bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 belum disetor ke Kas Daerah sebesar **Rp313.137.900,00** atau meningkat sebesar **Rp281.630.861,00** atau **893,87%** di bandingkan dengan Saldo Per 31 Desember 2022 Sebesar **Rp31.507.039,00**. Dengan rincian pada table berikut :

Tabel 5.36 Rincian Kas Bendahara Penerimaan

SKPD	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	Tanggal Penyetoran Ke KASDA
Dinas Kesehatan	Non Kapitasi	294.958.900,00	9 Maret 2024 30 April 2024
Badan Pendapatan	Penerimaan Pajak Rumah Makan	18.179.000,00	2 Januari 2024
	Jumlah	313.137.900,00	

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kas di Bendahara Pengeluaran	10.916.100,00	85.944,00	10.830.156,00	1260,41
Jumlah	10.916.100,00	85.944,00	10.830.156,00	1260,41

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa Ganti Uang Persediaan (GU) pada Bendahara Pengeluaran SKPD yang sampai tanggal 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Daerah adalah sebesar **Rp10.916.100,00**. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran mengalami kenaikan sebesar **Rp10.830.156,00** dengan persentase **1260,41%** dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar **Rp85.944,00**, Rincian saldo kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut:.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.37 Kas di Bendahara Pengeluaran

No	SKPD	Sisa Kas Per 31-Des-2023	Tanggal Setor/Ket.	Keterangan
1	Kecamatan Kabangka	258.000,00	22/01/2024	Sisa GU
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.000.000,00	23/01/2024	Sisa GU
3	Dinas Pemadam Kebakaran	8.367.000,00	05/02/2024	Sisa GU
4	Dinas Pemadam Kebakaran	1.291.000,00	30/01/2024	Sisa GU
Jumlah		10.916.100,00	-	

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kas di BLUD	7.831.744.026,00	9.923.491.939,00	(2.091.747.913,000)	(21,08)
Jumlah	7.831.744.026,00	9.923.491.939,00	(2.091.747.913,000)	(21,08)

Saldo kas pada Bendahara BLUD merupakan saldo kas di Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yakni Rumah Sakit Umum Daerah dr L.M. Baharuddin. Dalam implementasinya hanya RSUD yang secara penuh melaksanakan model pengelolaan keuangan BLUD. Olehnya itu hanya saldo kas yang ada pada bendahara RSUD yang diakui dan dicatat sebagai saldo kas di Bendahara BLUD.

Diketahui bahwa terdapat saldo kas pada Bendahara BLUD pada RSUD sebesar **Rp7.831.744.026,00** per 31 Desember 2023. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 yang senilai **Rp9.923.491.939,00** maka dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan nilai dengan persentase **21,08%** atau senilai **(Rp2.091.747.913,000)** Penjelasan lebih lanjut pada tabel berikut :

Tabel 5.38 Rincian Saldo Rekening BLUD

NO	NOMOR REKENING	NAMA BANK	SALDO PER 31 DESEMBER
1	2022080501	BNI	7.527.107.198,00
2	2021012305	BNI	0,00
3	SALDO KAS TUNAI		304.636.828,00
JUMLAH			7.831.744.026,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara BOSP

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kas di Bendahara Dana BOSP	6.828.009,00	302.800,00	6.525.209,00	2154,96
Jumlah	6.828.009,00	302.800,00	6.525.209,00	2154,96

Per 31 Desember 2023 terdapat saldo kas pada Bendahara pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri, PAUD Negeri, dan Pendidikan Kesetaraan Negeri lingkup Kabupaten Muna sebesar **Rp6.828.009,00**. Jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 yang senilai **Rp302.800,00** maka dapat kita lihat bahwa terjadi kenaikan nilai dengan persentase **2154,96%** atau senilai **Rp6.525.209,00**. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.39 Saldo Kas Dana BOSP Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA SEKOLAH	Jumlah Sekolah	SISA DANA
1	SD NEGERI	8	5.000.300,00
2	SMP NEGERI	3	1.668.709,00
3	PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Negeri	2	159.000,00
	JUMLAH	13	6.828.009,00

Rincian saldo kas Dana BOSP dapat dilihat Pada **Lampiran 9**

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara FKTP

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kas di Bendahara FKTP	97.165.162,00	533.220.977,00	(436.055.815,00)	(81,78)
Jumlah	97.165.162,00	533.220.977,00	(436.055.815,00)	(81,78)

Merupakan saldo kas yang bersumber dari pendapatan Dana Kapitasi-JKN yang merupakan penerimaan transfer dari Pemerintah Pusat. Dana Kapitasi FKT dipergunakan untuk melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non Spesialistis untuk keperluan Observasi, Diagnosis, Perawatan, Pengobatan dan/atau Pelayanan Kesehatan Lainnya. Adapun Rincian pada 30 Puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut .:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.40 Daftar Saldo Kas di Bendahara FKTP

No.	Nama Unit Kerja	Nama Bank	No. Rekening	Saldo
1	Lasalepa	BPD Sultra	00301055013846	6.261.689,00
2	Batalaiworu	BPD Sultra	00301055013834	4.876.251,00
3	Waara	BPD Sultra	00301055013781	2.483.127,00
4	Lohia	BPD Sultra	00301055013792	2.906.267,00
5	Wakobalu	BPD Sultra	00301055013652	3.777.824,00
6	Wakorumba selatan	BPD Sultra	00301055013809	10.582.973,00
7	Maligano	BPD Sultra	00301055013730	7.163.213,00
8	Marobo	BPD Sultra	00301055013603	2.059.056,00
9	Mabodo	BPD Sultra	00301055013706	2.542.759,00
10	Bone	BPD Sultra	00301055013615	4.286,00
11	Tampo	BPD Sultra	00301055013858	3.489.962,00
12	Kontukowuna	BPD Sultra	00301055013664	18.660,00
13	Walengkabola	BPD Sultra	00301055013688	3.027.634,00
14	Watopute	BPD Sultra	00301055013743	2.780.979,00
15	Towea	BPD Sultra	00301055013822	1.451.472,00
16	Kabawo	BPD Sultra	00301055013627	4.162.101,00
17	Batukara	BPD Sultra	00301055013718	2.491.670,00
18	Dana	BPD Sultra	00301055013721	1.800.127,00
19	Parigi	BPD Sultra	00301055013585	6.058.335,00
20	Pasir Putih	BPD Sultra	00301055013779	1.906.898,00
21	Pasikolaga	BPD Sultra	00301055013755	89.313,00
22	Wapunto	BPD Sultra	00301055013811	4.305.422,00
23	Labasa	BPD Sultra	00301055013573	3.903.994,00
24	Katobu	BPD Sultra	00301055013767	2.006.090,00
25	Kabangka	BPD Sultra	00301055013641	2.865.495,00
26	Tongkuno	BPD Sultra	00301055013560	2.339.286,00
27	Wakumoro	BPD Sultra	00301055013597	2.811.829,00
28	Wakadia	BPD Sultra	00301055013691	5.349.859,00
29	Sugi Laende	BPD Sultra	00301055013676	320.339,00
30	Tanjung Batu	BPD Sultra	00301055013639	3.300.057,00
31	Lamaeo	BPD Sultra	00301055013998	1.653,00
32	Lambiku	BPD Sultra	00301055013974	4.574,00
33	Liangkobori	BPD Sultra	00301055013986	19.052,00
34	Rambiha	BPD Sultra	00301055014001	2.916,00
Jumlah				97.165.162,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.1.7 Kas BOK Puskesmas

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kas BOK	2.343.530.977,00	0,00	2.343.530.977,00	100
Jumlah	2.343.530.977,00	0,00	2.343.530.977,00	100

Merupakan saldo kas yang bersumber dari Pendapatan Dana BOK Puskesmas yang merupakan penerimaan transfer dari Pemerintah Pusat. BOK Puskesmas dipergunakan untuk melakukan pelayanan Kesehatan dan Operasional Kegiatan Puskesmas. Adapun Rincian pada 30 Puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.41 Kas BOK Puskesmas

No.	Nama Unit Kerja	Bank	No. Rekening	Saldo
1	MAROBO	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994185	64.808.361
2	TOWEA	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994389	106.702.150
3	PARIGI	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994301	54.856.687
4	WAKADIA	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994141	49.571.346
5	BATUKARA	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994265	73.399.223
6	WAKUMORO	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994209	60.452.796
7	LASALEPA	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994436	68.407.528
8	WAPUNTO	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994425	79.070.977
9	LOHIA	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994118	67.732.964
10	DANA	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994152	160.466.642
11	BATALAIWORU	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994196	63.391.957
12	MABODO	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994312	82.676.920
13	SUGI LAENDE	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994232	82.928.454
14	WAKOBHALU	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994356	31.633.900
15	WATOPUTE	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994163	52.262.254
16	WAKORUMBA SELATAN	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994323	84.129.977
17	LABASA	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994390	242.309.867
18	KATOBU	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994243	74.287.975
19	TANJUNG BATU	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994210	40.047.730
20	KONTU KOWUNA	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994403	113.090.629
21	WAARA	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994287	95.065.203
22	TAMPO	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994378	30.373.358
23	TONGKUNO	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994447	57.388.343
24	PASIKOLAGA	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994174	110.154.149
25	BONE	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994254	39.090.200
26	MALIGANO	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994334	57.385.531
27	WALENGKABOLA	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994298	145.115.183
28	PASIR PUTIH	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994367	39.765.674
29	KABAWO	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994458	25.583.000
30	KABANGKA	Bank Negara Indonesia (BNI)	1589994130	91.381.999
Jumlah				2.343.530.977



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.1.8 Kas Lainnya

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kas Lainnya	108.542.559,00	105.394.631,96	3.147.927,04	2,99
Jumlah	108.542.559,00	105.394.631,96	3.147.927,04	2,99

Kas Lainnya merupakan PFK yang telah dipungut namun belum disetorkan Per 31 Desember 2023 sebesar **Rp108.542.559,00** yang terdiri dari :

- Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran SKPD Sebesar **Rp996.364,00**
- Kas Lainnya di Bendahara BOSP Sebesar **Rp26.101.124,00**
- Kas Lainnya di Bendahara FKTP Sebesar **Rp81.445.071,00**

Kas Lainnya mengalami kenaikan sebesar **Rp3.147.927,04** atau **2,99%** jika dibandingkan dengan nilai Kas Lainnya Tahun 2022 sebesar **Rp105.394.631,96**, Lebih rinci pada **Lampiran 10**.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.1.9 Piutang

Secara keseluruhan Piutang Pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Muna tercatat pada tahun 2023 sebesar **Rp26.351.194.701,57** dan tahun 2022 sebesar **Rp25.748.435.699,84** dengan rincian dapat dilihat pada Tabel berikut .:

Tabel 5.42 Daftar Piutang Pendapatan

OPD	Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Daerah	1.224.594.700,00	1.186.422.500,00
Badan Pendapatan Daerah	Pajak Daerah	17.240.657.740,00	13.369.473.222,00
Rumah Sakit Umum Daerah	Lain-lain PAD	1.905.170.978,00	1.649.892.996,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Lain-lain PAD	132.780.846,00	132.780.846,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah			1.180.974,52
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bagian Lancar Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (Deviden)	0,00	3.421.988.990,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor	5.579.814.207,81	5.799.335.821,81
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	124.665.229,76	41.849.349,51
Badan Keuangan dan Aset Daerah	Piutang Lainnya	143.511.000,00	145.511.000,00
Jumlah		26.351.194.701,57	25.748.435.699,84

5.3.1.1.9.1 Piutang Pajak

Piutang pajak pada tahun 2023 tercatat sebesar **Rp17.240.657.740,00** sedangkan pada tahun 2022 sebesar **Rp13.369.473.222,00** dengan rincian dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.43 Daftar Piutang Pajak

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1 Pajak Hotel	21.492.000,00	21.492.000,00
2 Pajak Restoran	133.121.715,00	133.121.715,00
3 penerangan Jalan	389.201.059,00	350.181.873,00
4 Pajak Galian Gol C	2.709.627.635,00	1.883.129.243,00
5 PBB-P2	13.963.811.331,00	10.961.312.891,00
6 Pajak Air Tanah	23.404.000,00	20.233.000,00
7 Pajak Reklame	0,00	2.500,00
Jumlah	17.240.657.740,00	13.369.473.222,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar **Rp8.333.244.828,96** dapat dihitung sebagai berikut

Tabel 5.44 Penyisihan Piutang Pajak

Jenis Piutang Pajak	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Pajak Hotel	21.492.000,00	21.492.000,00
Pajak Restoran	126.590.857,50	99.750.963,50
penerangan Jalan	1.946.005,30	1.750.909,37
Pajak Galian Gol C	1.876.990.774,91	5.488.795.214,56
PBB-P2	6.302.182.836,25	1.867.252.827,57
Pajak Air Tanah	4.042.355,00	1.117.475,00
Pajak Reklame	0,00	12,50
Jumlah	8.333.244.828,96	7.480.159.402,49

Lebih Rinci dapat di lihat Pada **Lampiran 11**

5.3.1.1.9.2 Piutang Retribusi

Piutang retribusi pada tahun 2023 sebesar **Rp1.224.594.700,00** sedangkan pada tahun 2022 sebesar **Rp1.186.422.500,00**. Dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.45 Daftar Piutang Retribusi

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Retribusi Pasar Sentral	1.224.594.700,00	1.186.422.500,00
Jumlah	1.224.594.700,00	1.186.422.500,00

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar **Rp1.201.705.178,50** dapat dihitung sebagai berikut.

Tabel 5.46 Penyisihan Piutang Retribusi

Jenis Piutang Retribusi	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Retribusi Pasar	1.201.705.178,50	1.157.956.250,00
Jumlah	1.201.705.178,50	1.157.956.250,00

Lebih Rinci dapat di lihat Pada **Lampiran 12**

5.3.1.1.9.3 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Lain-lain PAD yang sah	2.073.283.824,00	1.783.854.816,52
Jumlah	2.073.283.824,00	1.783.854.816,52



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada tahun 2023 sebesar **Rp2.073.283.824,00** dan pada tahun 2022 sebesar **Rp1.783.854.816,52**

Piutang Lain-Lain Pad Yang Sah merupakan Piutang BLUD yang menjadi hak RSUD Muna. Piutang tersebut dicatat pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang merupakan merupakan klaim JKN/JAMPERSAL sampai pada periode pembukuan Tahun 2023 yang belum terbayar sampai 31 Desember 2023 sebesar **Rp1.905.170.978,00**, Piutang sewa alat besar pada dinas PUPR sebesar **Rp132.780.846** dan Piutang Penggunaan/Sewa BMD **Rp35.332.000,00**

Penyisihan Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah per 31 Desember 2023 dapat dihitung sebagai berikut.

Tabel 5.47 Penyisihan Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Jenis Piutang	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	75.916.277,89	74.639.887,98
Jumlah	75.916.277,89	74.639.887,98

Lebih Rinci dapat di lihat Pada **Lampiran 13**.

5.3.1.1.9.4 Piutang Bagian Lancar Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (Piutang Dividen)

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Piutang bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada BUMD	0,00	3.421.988.990,00
Jumlah	0,00	3.421.988.990,00

Jumlah Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan merupakan nilai Piutang Dividen Bank Pemerintah Daerah (Bank Sultra) per 31 Desember 2023 sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebesar **Rp0,00** Penyisihan Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah per 31 Desember 2023 dapat dihitung sebagai berikut.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp0,00** dapat dihitung sebagai berikut.

Tabel 5.48 Penyisihan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Jenis Piutang	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Piutang Deviden	0,00	17.109.944,96
Jumlah	0,00	17.109.944,96

5.3.1.1.9.5 Piutang Transfer Bagian Lancar Tagihan Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Bagian Lancar Tagihan Pemerintah Daerah Lainnya merupakan transfer Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atas Piutang Bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), Piutang Bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB), Piutang Bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), Piutang Pajak Rokok, dan Piutang Pajak Air Bawah Tanah pada Tahun 2023 yang belum diterima sampai 31 Desember 2023 sebesar **Rp 5.799.335.821,81**. dengan rincian dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.49 Daftar Piutang Bagian Lancar Tagihan Pemerintah Daerah Lainnya

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Piutang Bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)	3.582.560.838,00	3.453.109.734,00
Piutang Bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB)	809.449.515,00	971.074.774,00
Piutang Bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)	1.100.216.790,00	1.186.591.409,00
Piutang Pajak Rokok	0,00	0,00
Pajak Air Bawah Tanah	87.587.065,00	188.559.904,81
Jumlah	5.579.814.207,81	5.799.335.821,81

Lebih Rinci dapat di lihat Pada **Lampiran 14**.

5.3.1.1.9.1 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

No	Nama SKPD	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	18.000.000,00	25.646.525,00
2	Dinas Kesehatan	106.665.229,76	16.202.824,51
	Jumlah	124.665.229,76	41.849.349,51

Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 sebesar **Rp18.533.326,15** dapat dihitung sebagai berikut.

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.50 Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Jenis Piutang	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	18.533.326,15	(27.266.807,45)
Jumlah	18.533.326,15	(27.266.807,45)

Lebih Rinci dapat di lihat Pada **Lampiran 15.**

5.3.1.1.9.2 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian lancar Tagihan penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun. dengan rincian dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.51 Daftar Piutang Bagian Lancar Tagihan Pemerintah Daerah Lainnya

Tahun	Uraian Jenis / Type Kendaraan	Nama	Piutang per 31 Des 2023	Piutang per 31 Des 2022
1980	Toyota Fj. 40 RV/UC	Drs. Idris bolopari	0,00	2.000.000,00
1992	Totota Kijang KF. 52	Saifuddin	217.500,00	217.500,00
	Daihatsu Zebra	La ndigore	450.000,00	450.000,00
	Daihatsu TAF GT/F.75	Drs. La ode alitanda	9.375.000,00	9.375.000,00
	Toyota Fj. 40 RF	Drs. H.M. Kuasa. N	2.080.000,00	2.080.000,00
1994	Isuzu Panter TBR 52 PRLO	Drs. Iskandar muntu	1.990.000,00	1.990.000,00
	Toyota Kijang KF. 52 STD	Kamarullah	4.590.000,00	4.590.000,00
1995	Toyota KF. 70 SHORT A/T	Atiar raeba, skm. M, kes	9.040.000,00	9.040.000,00
1997	Toyota Kijang KF. 70 STD	Zen parta hadju	4.882.500,00	4.882.500,00
2002	Nissan Terano 53	Drs. Mustari ando. A	36.340.000,00	36.340.000,00
2003	Toyota KF. 80	La kusa, se	15.840.000,00	15.840.000,00
2004	Daihatsu F 69 RF	La ode rajatimu, s. Ag	1.406.000,00	1.406.000,00
2005	Isuzu Panther TBR 54 TB	Drs. La ode sefu	57.300.000,00	57.300.000,00
	Jumlah		143.511.000,00	145.511.000,00

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 sebesar **Rp143.511.000,00** dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 5.52 Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Jenis Piutang	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	143.511.000,00	145.511.000,00
Jumlah	143.511.000,00	145.511.000,00

Lebih Rinci dapat di lihat Pada **Lampiran 16**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.1.10 Persediaan

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Persediaan	24.420.992.904,53	17.129.876.244,05	7.291.116.660,48	42,56
Jumlah	24.420.992.904,53	17.129.876.244,05	7.291.116.660,48	42,56

Adapun saldo persediaan per 31 Desember 2023 senilai **Rp24.420.992.904,53** atau bertambah sebesar **Rp7.291.116.660,48** dibandingkan saldo per 31 Des 2022 senilai **Rp17.129.876.244,05**. Persediaan terdiri atas persediaan obat-obatan sebesar **Rp12.805.051.425,78**, persediaan alat/barang kegiatan kantor sebesar **Rp755.574.597,58**, Persediaan bahan-bahan lainnya sebesar **Rp114.534.682,17** dan persediaan barang untuk diserahkan ke Masyarakat sebesar **Rp10.745.832.199,00**. Lebih Rinci dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Investasi Jangka Panjang	31.742.498.178,08	26.994.530.357,72	4.747.967.820,36	17,59
Jumlah	31.742.498.178,08	26.994.530.357,72	4.747.967.820,36	17,59

Saldo investasi jangka panjang per 31 Desember 2023 sebesar **Rp31.742.498.178,08** dan 31 Desember 2022 Sebesar **Rp26.994.530.357,72**.

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Saldo Investasi Non-Permanen Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp1.278.706.234,00** dan **Rp1.278.706.234,00** merupakan pemberian kredit kepada masyarakat dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (PEK) dalam bentuk penyaluran dana bergulir melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM. Penyisihan atas saldo tersebut sebesar Rp1.278.706.234,00. Rincian saldo Investasi Non-Permanen Lainnya berupa dana bergulir per 31 Desember 2023 dengan rincian pada table berikut :

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.53 Rincian Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

NO	SKPD	Tahun	31 Des 2023 (Rp)
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2003	185.236.083,00
		2005	115.813.651,00
	Jumlah 1		301.049.734,00
2	Dinas Koperasi dan UKM	2001	48.460.000,00
		2002	179.320.000,00
		2003	201.075.000,00,
		2004	151.200.000,00,
		2005	172.601.500,00
		2006	225.000.000,00
	Jumlah 2		977.656.500,00
	Jumlah (1+2)		1.278.706.234,00

Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya tahun 2003 sebesar

Tabel 5.54 Penyisihan Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Investasi Non Permanen – Dana Bergulir	1.278.706.234,00	1.278.706.234,00
Jumlah	1.278.706.234,00	1.278.706.234,00

Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya merupakan penyisihan atas Dana Bergulir yang diragukan tertagih atau dikategorikan macet per 31 Desember 2022 senilai **(Rp1.278.706.234,00)**, sedangkan per 31 Desember 2022 senilai **(Rp1.278.706.234,00)**. Dapat dijelaskan bahwa saldo Dana Bergulir diragukan tertagih untuk tahun 2021 dan 2021 adalah sebesar dana bergulirnya.

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi tahun 2022, maka dilakukan perhitungan atas dana bergulir tersebut terhadap nilai yang dapat tertagih dengan kualifikasi lancar, kurang lancar, diragukan tertagih, dan macet.

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa dana bergulir dimaksud sudah macet 100% dan telah dibuatkan dalam penyisihan piutang dana bergulir. Dari hasil perhitungan dan pengelompokan dana bergulir tersebut dimana sudah 100% masuk dalam kategori macet, dan telah disisihkan sebesar 100% dari nilai investasi.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.2.2 Investasi Permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen berupa Penyertaan Modal kepada BUMD dan Pemeberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp31.742.498.178,08 dan Rp26.994.530.357,72, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.55 Investasi Permanen- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kab. Muna

No	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	BPD Sultra	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2	PDAM Muna	18.524.648.178,08	16.054.530.357,72
3	BPR	940.000.000,00	940.000.000,00
4	PD SOLIWUNTO	0,00	0,00
	Pemberiaan Pinjaman		
5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.277.850.000,00	0,00
	Jumlah	31.742.498.178,08	26.994.530.357,72

Informasi terkait penempatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muna diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal pada BPD Sultra sebesar Rp10.000.000.000,00, Penyertaan modal pada Bank Sulawesi Tenggara (SULTRA) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Bank Sultra tanggal 3 Oktober 2016. Jumlah lembar saham yang telah diterbitkan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muna per 31 Desember 2016 terdiri dari Surat Saham Kolektif Nomor 09 yang mewakili 10.000 lembar Saham Seri A (A.09000000001 – A.09000010000).
- b. Penyertaan modal pada PDAM Muna berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum tanggal 3 Oktober 2016. Penyertaan Modal Kabupaten Muna pada PDAM Terdiri dari :
 - 1) Hibah eks-Proyek P2AB dari Departemen Pekerjaan Umum sesuai Berita Acara Serah Terima No. 03/BA/1997 tanggal 10 Juni 1997 sebesar Rp9.814.745.966,00 dan APBD Kabupaten Muna sebesar Rp467.870.000,00 yang terdiri dari:
 - 2) Penyertaan senilai Rp17.870.000,00 tercantum dari Laporan Keuangan PDAM Muna Sejak TA 2000.

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 3) Penyertaan Modal Pemda Kab. Muna melalui APBD 2003 dan 2004 sebesar Rp200.000.000,00;
 - 4) Pemasangan pipa dari Proyek PSAB melalui APBD Kabupaten Muna sesuai Kontrak No. 056.2/03/KPRK/PSAB/VIII/2006 dimanfaatkan PDAM mulai awal TA 2007 sebesar Rp250.000.000,00, tapi belum ada proses penyerahan dari Pemda Kab. Muna ke PDAM; dan
 - 5) Pada tahun 2016 terdapat penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muna pada PDAM Muna sebesar Rp1.497.111.787,00 yang berasal dari hibah daerah non kas dalam rangka penyelesaian piutang negara pada PDAM sesuai perjanjian No.PH-199/PK/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Hibah Daerah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten Muna. Sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.
 - 6) Pada tahun 2023 terdapat penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muna pada PDAM Muna sebesar Rp3.000.000.0000 sesuai Nomor SPM: 20.04/04.0/ILS/5.02.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2023, Tanggal 13 Desember 2023.
 - 7) Kerugian Tahun 2023 dari Laporan Keuangan Audited PDAM sebesar **Rp529.882.179,64**
- c. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muna pada Perusahaan Daerah (PD) Soliwunto sebesar Rp1.500.000.000,00, masing-masing tahun 2002 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan tahun 2003 sebesar Rp100.000.000,00 dan tahun 2006 sebesar Rp400.000.000,00. Adapun maksud pemberian tambahan modal kepada PD Soliwunto di tahun 2006 sebesar Rp400.000.000,00 adalah agar dapat memberikan kontribusi PAD setiap tahun sebesar Rp50.000.000,00. Namun sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang PD Soliwunto sudah tidak beroperasi lagi. Rincian penyertaan Modal PD. Soliwunto Pemerintah Kabupaten Muna melalui SKPD Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.56 Penyertaan Modal PD. Soliwunto Pemerintah Daerah Kab. Muna

No	Uraian	Nilai	PERDA
1	Penyertaan modal tahun 2002	1.000.000.000,00	PERDA No 02 Tahun 2003
2	Penyertaan modal tahun 2003	100.000.000,00	PERDA No 26 Tahun 2003
3	Penyertaan modal tahun 2006	400.000.000,00	PERDA No 15 Tahun 2007
Total penyertaan modal PDS		1.500.000.000,00	
Total ekuitas investasi setelah dikurangi rugi		0,00	

Pemkab. Muna melalui Inspektorat telah melakukan pemeriksaan khusus sesuai LHP Nomor LHP/700/06/Pemsus/2012 tanggal 23 Mei 2012. Kesimpulan rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Muna adalah merekstukturisasi dan menarik semua aset PD Soliwunto. Selanjutnya, pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Muna mengambil kebijakan dengan menyurat ke DPRD Kabupaten Muna sesuai Surat Nomor 188.34/96 namun pihak DPRD Kabupaten Muna tidak menyetujui untuk dilikuidasi karena proses likuidasi memerlukan waktu yang cukup lama maka dibentuklah tim *ad hoc*.

- d. Penyertaan Modal di BPR Bahteramas Raha sebesar Rp940.000.000,00, sesuai hasil rekonsiliasi antara Pemda Kab. Muna dan BPR Bahteramas dengan rincian penyeteroran sebagai berikut:

Tabel 5.57 Penyertaan Modal di BPR Bahteramas Pemerintah Daerah Kab. Muna

No	Uraian	Nilai
1	Penyertaan Tahun 2009	10.000.000,00
2	Penyertaan Tahun 2010	110.000.000,00
3	Penyertaan Tahun 2011	270.000.000,00
4	Penyertaan Tahun 2012	510.000.000,00
5	Penyertaan Tahun 2013	40.000.000,00
Jumlah		940.000.000,00

Penyertaan modal pada BPR Bahteramas merupakan setoran modal atas nama kecamatan dan kelurahan se-Kabupaten Muna dari TA 2009 s.d. 2013.

- e. Penyertaan Modal Masyarakat Tahun Anggaran 2005, berupa pemberian pinjaman daerah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada masyarakat sebesar Rp2.277.850.000,00 dengan rincian penyeteroran pada tabel berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.58 Penyertaan Modal di BPR Bahteramas Pemerintah Daerah Kab. Muna

No	Uraian	Jumlah Pinjaman	Pengembalian S/D 31 Des 2011	Saldo Per 31 Des 2011	Sisa S/D 31 Desember 2012
Tahap 1					
1	Unit Pakaian Jadi	1.260.000.000	435.900.000	824.100.000	824.100.000
2	Pedagang Sembako	325.000.000	94.800.000	230.200.000	230.200.000
3	Unit Pedagang Sandal Sepatu	310.000.000	149.400.000	160.600.000	160.600.000
4	Unit Pedagang Barang Pecah Belah	170.000.000	70.600.000	99.400.000	99.400.000
5	Unit Pedagang Mainan, Kaca Mata, Arloji, Kursi Plastik, Dll	225.000.000	98.100.000	126.900.000	126.900.000
6	Unit Pedagang Kosmetik	120.000.000	43.300.000	76.700.000	76.700.000
Tahap 2					
1	Unit Pakaian Jadi	362.500.000	77.050.000	285.450.000	285.450.000
2	Pedagang Sembako	255.000.000	54.050.000	200.950.000	200.950.000
3	Unit Penjahit Pakaian	145.000.000	37.100.000	107.900.000	107.900.000
4	Unit Pedagang Sandal Sepatu	145.000.000	36.850.000	165.650.000	165.650.000
	Jumlah	3.317.500.000,00	1.097.150.000	2.277.850.000	2.277.850.000



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.2.3 ASET TETAP

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Aset Tetap	4.199.309.259.926,96	3.976.744.273.146,79	222.564.986.780,17	5,60
Jumlah	4.188.121.483.603,14	3.976.744.273.146,79	222.564.986.780,17	5,60

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Perubahan nilai aset tetap merupakan indikator kemampuan sumber daya pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi operasional penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai penopang peningkatan ekonomi wilayah Kabupaten Muna. Pada grafik 5.1 kami gambarkan tren nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Muna tahun 2020-2023 berdasarkan nilai buku.

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD, melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya. Aset tetap antara lain terdiri dari :

- Tanah, meliputi tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, tanah kolam ikan, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.
- Peralatan dan Mesin, meliputi mesin dan peralatan Alat Besar, Alat Angkutan Bermotor, Alat Angkutan Tak Bermotor, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio, Alat Besar, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat eksplorasi, Alat pengeboran, Alat produksi, pengolahan dan pemurnian, Alat bantu eksplorasi, Alat keselamatan kerja, Alat peraga, Peralatan proses/produksi, Rambu – rambu, Peralatan olah raga;
- Gedung dan Bangunan, meliputi gedung tempat kerja, Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Tugu Titik Kontrol/ Pasti, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, gedung tempat tinggal, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya.
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, irigasi, instalasi.
- Aset Tetap Lainnya, meliputi Bahan Perpustakaan, Bahan Perpustakaan Tercetak, Bahan perpustakaan lainnya, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga, Hewan, Biota Perairan, Tanaman dan Barang Koleksi, dan Aset Renovasi.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya, dicatat



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

sebesar seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Muna per 31 Desember Tahun 2023 adalah senilai **Rp2.658.362.867.000,79** lebih rinci dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

Tabel 5.59 Saldo Aset Tetap Per 31 Desember Tahun 2023

Uraian	31-12-2022	31-12-2023
Tanah	322.807.819.085,00	321.839.323.085,00
Peralatan dan Mesin	461.292.186.074,03	487.525.342.044,53
Gedung dan Bangunan	1.263.064.858.825,13	1.304.123.125.773,80
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.772.566.829.757,18	1.888.243.018.777,18
Aset Tetap Lainnya	49.968.901.058,45	46.517.654.966,45
Konstruksi Dalam Pengerjaan	107.043.678.347,00	151.060.795.280,00
Jumlah	3.976.744.273.146,79	4.199.309.259.926,96
Akumulasi Penyusutan	(1.368.137.072.979,45)	(1.540.946.392.926,17)
Nilai Buku	2.608.607.200.167,34	2.658.362.867.000,79

Tabel 5.60 Mutasi Tambah/Kurang Aset Tetap TA. 2023

Rekonsiliasi jumlah Aset Tetap disajikan sebagai berikut ;

Uraian	Aset Tetap 31-12-2022	Mutasi		Aset Tetap 31-12-2023
		Tambah	Kurang	
Tanah	322.807.819.085,00	62.000.000,00	1.030.496.000,00	321.839.323.085,00
Peralatan dan Mesin	461.292.186.074,03	51.268.111.191,00	25.034.955.220,50	487.525.342.044,53
Gedung dan Bangunan	1.263.064.858.825,13	108.685.961.903,00	67.627.694.954,33	1.304.123.125.773,80
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.772.566.829.757,18	149.832.639.587,00	34.156.450.567,00	1.888.243.018.777,18
Aset Tetap Lainnya	49.968.901.058,45	2.574.689.678,00	6.025.935.770,00	46.517.654.966,45
Konstruksi Dalam Pengerjaan	107.043.678.347,00	90.384.424.018,00	46.367.307.085,00	151.060.795.280,00
Jumlah	3.976.744.273.146,79	402.807.826.377,00	180.242.839.596,83	4.199.309.259.926,96



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.2.3.1 Tanah

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Tanah	321.839.323.085,00	322.807.819.085,00	(968.496.000,00)	(0,30)
Jumlah	321.839.323.085,00	322.807.819.085,00	(968.496.000,00)	(0,30)

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Nilai tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai Saldo tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp321.839.323.085,00** Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp(968.496.000,00)** atau sebesar **(0,30)%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar **Rp322.807.819.085,00**. Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Tanah dapat dilihat Tabel berikut :

Tabel 5.61 Mutasi Tambah/Mutasi Kurang atas Aset Tanah

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2022	322.807.819.085,00
a. Penambahan	
1) Perolehan Realisasi Belanja Modal	62.000.000,00
2)	
Jumlah	62.000.000,00
b. Pengurangan	
1) Penghapusan atas Tanah Eks Kantor BPD	1.030.496.000,00
2)	
Jumlah	1.030.496.000,00
Saldo per 31 Desember 2023	321.839.323.085,00

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah selama TA. 2023 adalah sebagai berikut :

- Penambahan Aset Tetap Tanah sebesar **Rp62.000.000,00** yang nilai perolehannya berasal dari Realisasi belanja modal tahun anggaran 2023; dan
- Pengurangan Aset Tetap Tanah sebesar **Rp1.030.496.000,00** Penghapusan barang milik daerah disebabkan karena telah terjadi pemindahtanganan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.2.3.2 Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Peralatan dan Mesin	487.525.342.044,53	461.292.186.074,03	26.233.155.970,50	9,69
Jumlah	487.525.342.044,53	461.292.186.074,03	26.233.155.970,50	9,69

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp**487.525.342.044,53**. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp **26.233.155.970,50** atau sebesar **9,69%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp**461.292.186.074,03**.

Peralatan dan mesin dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai. Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.62 Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang atas Aset Peralatan dan Mesin

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2023	461.292.186.074,03
a. Penambahan	
1) Realisasi Belanja Modal APBD Murni	45.464.972.180,00
2) Realisasi Belanja Modal BOS	2.250.753.990,00
3) Realisasi Belanja Modal BPOP PAUD	274.720.000,00
4) Realisasi Belanja Modal BLUD	245.491.000,00
5) Mutasi Antar OPD	703.098.000,00
6) Reklas dari KIB C	2.249.196.868,00
7) Reklas dari KIB E	33.629.153,00
8) Reklas dari KIB E	46.250.000,00
Jumlah	51.268.111.191,00
b. Pengurangan	
1) Aset Tetap Rusak Berat	18.986.531.644,50
2) Aset Tetap yang Hilang	7.000.000,00
3) Aset tetap Tidak diketahui keberadaannya	111.000.000,00
4) Aset Tetap yang dijual berupa Kendaraan Dinas Milik Setda	482.800.000,00
5) Aset Tetap yang dijual berupa Kendaraan Dinas Milik DPRD	430.000.000,00
6) Mutasi Antar OPD	703.098.000,00
7) Ekstracompetable atas belanja modal BLUD	15.248.105,00
8) Persediaan atas realiasi belanja modal BPOP PAUD	132.770.000,00
9) Ekstracompetable atas belanja modal BPOP PAUD	30.949.000,00
10) Persediaan atas realiasi belanja modal BOS	75.842.500,00
11) Ekstracompetable atas belanja modal BOS	428.035.340,00
12) Bukan Golongan Aset Tetap	75.773.750,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

13) Persediaan atas realiasi belanja modal APBD Murni	457.467.250,00
14) Ekstracompetable atas belanja modal BOS APBD Murni	2.438.195.491,00
15) Diserahkan Kemasyarakatan	238.912.000,00
16) Pembayaran Utang Retensi	46.787.140,00
17) Reklas Ke KIB D	374.545.000,00
J u m l a h	25.034.955.220,50
Saldo per 31 Desember 2023	487.525.342.044,53

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2023 adalah sebagai berikut :

a. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp51.268.111.191,00** yang terdiri atas ;

1) Penambahan aset tetap atas realisasi Belanja Modal berupa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp48.235.937.170,00**. Terdiri atas;

a. Realisasi Belanja Modal APBD Murni berupa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp45.464.972.180,00;

b. Realisasi Belanja Modal APBD BOS berupa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.250.753.990,00;

c. Realisasi Belanja Modal APBD BPOP PAUD berupa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp274.720.000,00; dan

d. Realisasi Belanja Modal APBD BLUD berupa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran sebesar Rp245.491.000,00;

2) Penambahan aset tetap atas Mutasi antar OPD berupa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp703.098.000,00**;

3) Penambahan aset tetap akibat reklasifikasi kesalahan penganggaran atas realisasi Belanja Modal APBD Murni berupa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp2.282.826.021,00**. Terdiri atas;

a) Reklasifikasi dari perolehan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.249.196.868,00; dan

b) Reklasifikasi dari perolehan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp33.629.153,00.

4) Penambahan aset tetap akibat reklasifikasi kesalahan penganggaran atas realisasi Belanja Modal APBD BOS dari perolehan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp46.250.000,00; dan

b. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp25.034.955.220,50** yang terdiri atas ;

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 1) Pengurangan aset tetap yang direklasifikasi keaset lain-lain akibat rusak berat adalah sebesar **Rp18.986.531.644,50**;
- 2) Pengurangan aset tetap yang direklasifikasi keaset lain-lain lainnya adalah sebesar **Rp600.800.000,00**, yaitu:
 - a) Aset tetap yang hilang adalah sebesar Rp7.000.000,00;
 - b) Aset tetap yang tidak diketahui atau dapat ditelusuri keberadaannya adalah sebesar Rp 111.000.000,00; dan
 - c) Aset tetap yang dijual milik sekretariat daerah berupa kendaraan dinas adalah sebesar Rp482.800.000,00.
- 3) Pengurangan aset tetap akibat penghapusan karena ada penjualan aset milik sekretariat DPRD adalah sebesar Rp 430.000.000,00;
- 4) Penambahan aset tetap atas Mutasi antar OPD berupa Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp703.098.000,00;
- 5) Pengurang aset tetap atas kesalahan penganggaran realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp3.939.980.576,00**. Terdiri atas:
 - a) Perolehan Ekstracompatabel atas belanja modal Blud sebesar Rp15.248.105,00, belanja modal BPOP PAUD sebesar Rp30.949.000,00, belanja modal APBD BOS sebesar Rp 428.035.340,00, dan belanja modal APBD Murni adalah sebesar Rp2.928.827.936,00,
 - b) Perolehan beban Persediaan atas realiasi belanja modal BPOP PAUD sebesar Rp132.770.000,00, belanja modal APBD BOS sebesar Rp75.842.500,00, dan realisasi belanja modal APBD Murni adalah sebesar Rp457.467.250,00,
 - c) Perolehan realisasi belanja modal APBD Murni yang tidak dapat diklasifikasi sebagai penambahan atau pembentuk aset tetap yaitu berupa Pembayaran Kegiatan Retensi Tahun 2022 namun, asetnya telah dihibahkan pada kelompok masyarakat dan tidak tercatat sebagai daftar utang di Tahun 2022 sebesar Rp59.373.750,00,
 - d) Perolehan realisasi belanja modal APBD Murni berupa Pembayaran atas hutang retensi, namun outputnya berupa aset yang diserahkan kekelompok tani sebesar Rp238.912.000,00, dan
 - e) Perolehan realisasi belanja modal APBD Murni berupa Kegiatan Pembayaran Utang Retensi 2022 sebesar Rp46.787.140,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.2.3.3 Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Gedung dan Bangunan	1.304.123.125.773,80	1.263.064.858.825,13	41.058.266.948,67	3,25
Jumlah	1.304.123.125.773,80	1.263.064.858.825,13	41.058.266.948,67	3,25

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember tahun 2023 adalah sebesar **Rp1.304.123.125.773,80**. Dan nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp41.058.266.948,67** atau sebesar **3,25%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember tahun 2021 sebesar **Rp1.263.064.858.825,13**.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Mutasi tambah dan mutasi kurang Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.63 Mutasi Tambah/Mutasi Kurang atas Aset Gedung dan Bangunan

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2023	1.263.064.858.825,13
a. Penambahan	
1) Realisasi Belanja Modal APBD Murni	94.711.867.561,00
2) Realisasi Belanja Modal BLUD	29.000.000,00
3) Realisasi belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00
4) Atribusi biaya bunga dan pengeolaan pinjaman PEN	3.958.893.142,00
5) Utang belanja modal atas pekerjaan 100%	146.830.800,00
6) Utang Retensi 5%	331.922.400,00
7) Reklas Aset Tetap Dari KDP	9.502.448.000,00
Jumlah	108.685.961.903,00
b. Pengurangan	
1) Aset Tetap yang Rusak Berat	5.756.658.333,33
2) Aset Tetap yang Tidak Diketahui	5.224.800.000,00
3) Aset Tetap yang dihibahkan ke KPU	278.680.000,00
4) Aset Tetap yang dihibahkan ke Polres Muna	230.000.000,00
5) Aset Tetap yang direklas ke Properti Investasi	29.750.000,00
6) Reklasifikasi dari KIB C ke KIB D atas aset tetap 2022	1.100.440.000,00
7) Persediaan atas realiasi belanja modal APBD Murni	54.161.900,00
8) Ekstracompetable atas belanja modal BOS APBD Murni	936.125.568,00
9) Pembayaran Utang Retensi	1.604.531.840,00
10) Reklasifikasi dari KIB C ke KIB B belanja modal APBD Murni	2.249.196.868,00
11) Reklasifikasi dari KIB C ke KIB D belanja modal APBD Murni	1.734.369.060,00
12) Reklasifikasi dari KIB C ke KIB D belanja modal APBD Blud	29.000.000,00
13) Reklasifikasi dari KIB C ke KIB F	48.399.981.385,00
Jumlah	67.627.694.954,33
Saldo per 31 Desember 2023	1.304.123.125.773,80



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Adapun rincian penambahan/pengurangan Aset Gedung dan Bangunan selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

a. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp108.685.961.903,00** yang terdiri atas :

- 1) Perolehan aset tetap Gedung dan Bangunan atas realisasi Belanja Modal sebesar Rp94.740.867.561,00 yaitu perolehan belanja modal APBD Murni sebesar Rp94.711.867.561,00 dan perolehan belanja modal BLUD sebesar Rp29.000.000,00;
- 2) Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas realisasi belanja barang dan Jasa sebesar Rp5.000.000,00;
- 3) Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2023 berupa pencatatan atas atribusi biaya bunga dan pengelolaan pinjaman PEN tahun 2022 adalah sebesar Rp3.958.893.142,00;
- 4) Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa utang belanja modal atas pekerjaan yang sudah 100% secara fisik adalah sebesar Rp 146.830.800,00;
- 5) Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan atas realisasi belanja modal berupa kegiatan Retensi sebesar Rp331.922.400,00; dan
- 6) Perolehan reklasifikasi aset tetap dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp9.502.448.000,00.

b. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2023 adalah sebesar **Rp67.627.694.954,33** yang terdiri atas :

- 1) Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke aset lain-lain akibat rusak berat sebesar Rp5.756.658.333,33;
- 2) Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke aset lain-lain Lainnya karena aset tersebut telah terbakar dan dalam kategori tidak dapat diketahui keberadaannya sebesar Rp5.224.800.000,00,
- 3) Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang telah dihibahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Satu Unit Bangunan Gudang Tertutup Permanen Kepada KPU dengan nilai perolehan sebesar Rp278.680.000,00, yang masing-masing telah melakukan serah terima pada tanggal 13 Juni 2023 dengan nomor BASTB Pihak Pertama : 032/1804 dan Pihak Kedua : 251.A/RT.01.1-BA/7403/2023, serta Surat Keputusan Bupati Muna Nomor 310 Tahun 2023 Tentang Hibah Barang Milik Daerah



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- Berupa Dua Unit Bangunan Gedung Olahraga Terbuka Semi Permanen Kepada POLRES Muna dengan nilai perolehan sebesar Rp230.000.000,00 dan masing-masing telah melakukan serah terima pada tanggal 13 Juni 2023 dengan nomor BASTB Pihak Pertama : 032/1805 dan Pihak Kedua : BAST-HIBAH/02/VII/2023;
- 4) Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Properti Investasi dengan nilai perolehan sebesar Rp 29.750.000,00
 - 5) Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan atas perolehan Aset Tetap tahun 2022 dengan nilai perolehan sebesar Rp1.100.440.000,00;
 - 6) Perolehan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan atas kesalahan penganggaran sebesar Rp2.594.819.308,00 yaitu, perolehan realisasi belanja modal APBD Murni berupa Persediaan sebesar Rp54.161.900,00, perolehan realisasi realisasi belanja modal APBD Murni berupa Ekstracompetable sebesar Rp 936.125.568,00, dan perolehan realisasi belanja modal berupa Kegiatan Pembayaran Retensi sebesar Rp1.604.531.840,00;
 - 7) Perolehan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan atas kesalahan penganggaran sebesar Rp4.012.565.928,00 yaitu, perolehan realisasi belanja modal APBD Murni yang direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp2.249.196.868,00, perolehan realisasi belanja modal APBD Murni yang direklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan nilai perolehan sebesar Rp1.734.369.060,00, dan perolehan realisasi belanja modal BLUD yang direklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan nilai perolehan sebesar Rp29.000.000,00; dan
 - 8) Perolehan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dengan nilai perolehan sebesar Rp48.399.981.385,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.2.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Jalan Irigasi dan Jaringan	1.888.243.018.777,18	1.772.566.829.757,18	115.676.189.020,00	6,53
Jumlah	1.888.243.018.777,18	1.772.566.829.757,18	115.676.189.020,00	6,53

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember tahun 2023 adalah sebesar **Rp1.888.243.018.777,18**. Nilai tersebut telah mengalami kenaikan sebesar **Rp115.676.189.020,00** atau **6,53%** dibandingkan dengan saldo awal per 31 Desember tahun 2022 adalah sebesar **Rp1.772.566.829.757,18**.

Aset tetap Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Mutasi tambah dan mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.64 Mutasi Tambah/Mutasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2023	1.772.566.829.757,18
a. Penambahan	
1) Realisasi Belanja Modal APBD Murni	89.629.486.024,00
2) Rekalsifikasi Aset Tetap dari KIB C	1.100.440.000,00
3) Atribusi biaya bunga dan pengeolaan pinjaman PEN	13.419.334.844,00
4) Perolehan Utang Retensi 5%	1.283.331.874,00
5) Reklasifikasi dari KDP	36.864.859.085,00
6) Utang belanja barang jasa atas jasa pengawasan	219.300.000,00
7) Utang belanja modal atas pekerjaan 100%	5.177.973.700,00
8) Reklasifikasi dari KIB B Belanja Modal APBD Murni	374.545.000,00
9) Reklasifikasi dari KIB C Belanja Modal APBD Murni	1.734.369.060,00
10) Reklasifikasi dari KIB C Belanja Modal BLUD	29.000.000,00
Jumlah	149.832.639.587,00
b. Pengurangan	
1) Aset Tetap yang tidak diketahui keberadaanya	76.000.000,00
2) Realisasi belanja modal yang diserahkan ke masyarakat	200.000.000,00
3) Pembayaran Utang Retensi dan fisiknya diserahkan ke masyarakat	393.506.800,00
4) Ekstracompetable atas belanja modal BOS APBD Murni	82.030.000,00
5) Pembayaran Utang Retensi dan fisiknya sebagai aset tetap	5.824.087.822,00
6) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	27.580.825.945,00
Jumlah	34.156.450.567,00
Saldo per 31 Desember 2023	1.888.243.018.777,18



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selama selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2023 adalah sebesar **Rp149.832.639.587,00** yang terdiri atas:

- 1) Perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan atas realisasi belanja modal APBD Murni sebesar Rp89.629.486.024,00;
- 2) Perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan atas reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan akibat kesalahan pencatatan di tahun 2022 dengan nilai perolehan sebesar Rp1.100.440.000,00;
- 3) Perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa pencatatan atas atribusi biaya bunga dan pengeolaan pinjaman PEN dengan nilai perolehan sebesar Rp13.419.334.844,00;
- 4) Perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa pencatatan utang belanja barang jasa atas jasa pengawasan pada pekerjaan pembangunan jalan desa Lohia dan pekerjaan pembangunan talud desa Banggai tahun 2023 dengan nilai perolehan sebesar Rp219.300.000,00;
- 5) Perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa pencatatan Utang belanja modal atas pekerjaan yang secara fisiknya sudah 100% dengan nilai perolehan sebesar Rp5.177.973.700,00;
- 6) Perolehan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan atas Kegiatan Retensi Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.283.331.874,00;
- 7) Perolehan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan atas reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2023 dengan nilai perolehan adalah sebesar Rp36.864.859.085,00;
- 8) Perolehan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan atas realisasi belanja modal APBD Murni akibat kesalahan penganggaran adalah sebesar Rp2.108.914.060,00 yaitu, perolehan reklasifikasi dari belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp374.545.000,00 dan perolehan reklasifikasi dari belanja modal Gedung dan bangunan sebesar Rp1.734.369.060,00; dan
- 9) Perolehan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan atas realisasi belanja modal BLUD yang merupakan perolehan reklasifikasi dari belanja modal Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp29.000.000,00.

b. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan atas realisasi belanja modal selama tahun 2023 adalah sebesar **Rp34.156.450.567,00** terdiri atas:

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 1) Perolehan Aset Tetap yang direklasifikasi ke aset lain – lain lainnya berupa aset yang tidak diketahui keberadaanya dengan nilai perolehan adalah sebesar Rp76.000.000,00;
- 2) Perolehan Aset Tetap atas realisasi belanja modal APBD Murni akibat kesalahan penganggaran adalah sebesar Rp6.499.624.622,00 yaitu perolehan yang tidak dapat kapitalisasi sebagai aset tetap berupa ekstrakompetable pada pekerjaan drainase dilingkungan Kecamatan Katobu dengan nilai perolehan sebesar Rp82.030.000,00, perolehan realisasi belanja modal yang dihibahkan kemasyarakat atas pekerjaan Pembangunan MCK dengan nilai perolehan sebesar Rp200.000.000,00, perolehan realisasi belanja modal berupa pembayaran utang retensi, namun outputnya berupa aset yang diserahkan ke masyarakat dengan nilai perolehan sebesar Rp393.506.800,00, dan perolehan realisasi belanja modal berupa pembayaran hutang retensi yang fisiknya telah dikapitalisasi sebagai aset tetap di tahun 2022 dengan perolehan nilai sebesar Rp5.824.087.822,00; dan
- 3) Perolehan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan atas realisasi belanja modal Jalan Irigasi dan Jaringan yang direklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp29.672.079.445,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.2.3.5 Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Aset Tetap Lainnya	46.517.654.966,45	49.968.901.058,45	(3.451.246.092,00)	(6,91)
Jumlah	46.517.654.966,45	49.968.901.058,45	(3.451.246.092,00)	(6,91)

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp46.517.654.966,45**. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp(3.451.246.092,00)** atau sebesar **(6,91)%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar **Rp49.968.901.058,45**.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.65 Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2023	49.968.901.058,45
a. Penambahan	
1) Realisasi Belanja Modal APBD Murni	203.629.153,00
2) Realisasi Belanja Modal APBD BOS	2.371.060.525,00
Jumlah	2.574.689.678,00
b. Pengurangan	
1) Aset Tetap yang tidak diketahui	233.605.392,00
2) Aset Tetap yang Reklasifikasi ke Investasi pemberian pinjaman	3.375.000.000,00
3) Realisasi belanja modal APBD BOS berupa Ekstracompetable	850.000,00
4) Realisasi belanja modal APBD BOS berupa Persediaan	2.166.601.225,00
5) Realisasi belanja modal APBD Murni berupa Ekstracompetable	170.000.000,00
6) Reklasifikasi ke KIB B atas belanja modal APBD Murni	33.629.153,00
7) Reklasifikasi ke KIB B atas belanja modal APBD BOS	46.250.000,00
Jumlah	6.025.935.770,00
Saldo per 31 Desember 2023	46.517.654.966,45



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya selama tahun 2022 sebesar **Rp2.574.689.678,00** yang terdiri dari :
 - 1) Perolehan aset tetap Lainnya atas realisasi belanja modal APBD Murni adalah sebesar Rp203.629.153,00;
 - 2) Perolehan aset tetap Lainnya atas realisasi belanja modal APBD BOS adalah sebesar Rp2.371.060.525,00; dan
- b. Pengurangan nilai perolehan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2023 adalah sebesar **Rp 6.025.935.770,00** terdiri dari:
 - 1) Perolehan Reklasifikasi ke aset lain-lain lainnya berupa aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya adalah sebesar Rp233.605.392,00;
 - 2) Perolehan Reklasifikasi ke Investasi berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan nilai perolehan sebesar Rp3.375.000.000,00;
 - 3) Perolehan aset tetap atas realisasi belanja modal akibat kesalahan penganggaran adalah sebesar **Rp2.417.330.378,00** dengan rincian sebagai berikut;
 - a) Perolehan Persediaan atas realisasi belanja modal APBD BOS dengan nilai sebesar Rp2.166.601.225,00, dan perolehan Ekstracompetable dengan nilai perolehan sebesar sebesar Rp 850.000,00;
 - b) Perolehan Ekstracompetable atas realisasi belanja modal APBD Murni adalah sebesar Rp170.000.000,00;
 - c) Perolehan reklasifikasi atas realisasi belanja modal akibat kesalahan penganggaran yaitu perolehan realisasi belanja modal APBD Murni yang direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp33.629.153,00, dan perolehan realisasi belanja modal APBD BOS yang direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan adalah sebesar Rp46.250.000,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.2.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Konstruksi Dalam Pengerjaan	151.060.795.280,00	107.043.678.347,00	44.017.116.933,00	41,12
Jumlah	151.060.795.280,00	107.043.678.347,00	44.017.116.933,00	41,12

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp151.060.795.280,00**. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp44.017.116.933,00** atau sebesar **41,12%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp107.043.678.347,00**. Rincian Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.66 Mutasi Tambah/ Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2023	107.043.678.347,00
a. Penambahan	
1) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.399.981.385,00
2) Utang belanja modal atas pekerjaan Geung & Bangunan 100%	2.674.341.445,00
3) Realisasi dari Belanja Modal atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	27.580.825.945,00
4) Utang belanja modal atas pekerjaan JIJ 100%	9.197.235.870,00
5) Atribusi biaya bunga dan pengelolaan pinjaman PEN	2.532.039.373,00
Jumlah	90.384.424.018,00
B Pengurangan	
1) Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	9.502.448.000,00
2) Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan	36.864.859.085,00
Jumlah	46.367.307.085,00
Saldo per 31 Desember 2023	151.060.795.280,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Adapun Rincian penambahan/pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

- a. Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) selama tahun 2023 sebesar **Rp90.384.424.018,00** terdiri dari;
 - 1) Perolehan aset tetap atas realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan dengan nilai perolehan adalah sebesar Rp48.399.981.385,00; dan
 - 2) Perolehan aset tetap atas realisasi belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan nilai perolehan sebesar Rp27.580.825.945,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 3) Utang belanja modal atas pekerjaan Geung & Bangunan yang sudah 100% dengan nilai perolehan sebesar Rp2.674.341.445,00;
 - 4) Utang belanja modal atas pekerjaan JIJ yang sudah 100% dengan nilai perolehan sebesar Rp9.197.235.870,00; dan
 - 5) Atribusi biaya bunga dan pengelolaan pinjaman PEN dengan nilai perolehan sebesar Rp 2.532.039.373,00
- b. Sedangkan Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) selama tahun 2023 sebesar **Rp46.367.307.085,00** terdiri atas :
- 1) Perolehan aset tetap yang reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp9.502.448.000,00; dan
 - 2) Perolehan aset tetap yang reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dengan nilai sebesar Rp36.864.859.085,00. Adapun aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 5.67 Rincian Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Nama OPD	Unit	Nilai Perolehan (Rp)
1	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	5	53.405.376.098,00
2	Dinas Kesehatan	1	2.748.533.900,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	40	89.273.645.382,00
4	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	4	5.368.579.900,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1	151.780.000,00
6	Kecamatan Towea	1	63.180.000,00
7	Rumah Sakit Umum Daerah	1	49.700.000,00
Jumlah		53	151.060.795.280,00

5.3.1.2.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	1.540.946.392.926,17	1.368.137.072.979,45	172.809.319.946,72	12,63
Jumlah	1.540.946.392.926,17	1.368.137.072.979,45	172.809.319.946,72	12,63

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp1.540.946.392.926,17**. Nilai tersebut mengalami kenaikan adalah sebesar **Rp172.809.319.946,72** atau sebesar **12,63%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp1.368.137.072.979,45**. Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.68 Mutasi Tambah/Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Uraian	Akumulasi Penyusutan 31-12-2022	Mutasi		Akumulasi Penyusutan 31-12-2023
		Tambah	Kurang	
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	324.608.954.296,11	51.897.552.633,58	21.336.191.259,60	355.170.315.670,09
Gedung dan Bangunan	250.546.577.320,26	45.559.648.048,51	6.202.121.953,47	289.904.103.451,30
Jalan, Irigasi dan Jaringan	772.595.513.814,05	135.009.398.387,76	11.732.938.397,03	895.871.973.804,78
Aset Tetap Lainnya	20.386.027.549,03	0,00	20.386.027.549,03	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.368.137.072.979,45	232.466.599.105,85	59.657.279.159,13	1.540.946.392.926,17

5.3.1.2.3.7.7.1 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Peralatan dan Mesin	355.170.315.670,09	324.608.954.296,11	30.561.361.373,98	9,41
Jumlah	355.170.315.670,09	324.608.954.296,11	30.561.361.373,98	9,41

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp**355.170.315.670,09**. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp **26.233.155.970,50** atau sebesar **9,41%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp**324.608.954.296,11**.

Peralatan dan mesin dikelompokkan sebagai aset tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai. Adapun mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.69 Mutasi Tambah Kurang Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2023	Rp324.608.954.296,11
a Penambahan	
1) Beban penyusutan tahun berjalan	46.761.076.736,99
2) Akm. Penyusutan karena kurang catat di tahun 2022	4.940.065.884,76
3) Akm. Penyusutan karena kesalahan kode barang tahun 2022	196.410.011,83
Jumlah	Rp51.897.552.633,58
b Pengurangan	
1) Reklas ke Lain-lain (Rusak Berat)	18.375.347.155,46
2) Mutasi antar OPD tahun 2023	447.367.680,00
3) Reklas ke Aset lain – lain Lainnya (Aset Tetap yang akan dijual)	425.323.809,05
4) Reklas ke lain – lain Lainnya (Hilang)	6.270.833,00
5) Reklas ke lain – lain Lainnya (Tidak diketahui)	51.257.143,00
6) Akm. Penyusutan karena kesalahan kode barang tahun 2022	1.600.624.639,08
7) Aset tetap yang di jual tahun 2023	430.000.000,00
Jumlah	Rp21.336.191.259,60
Saldo per 31 Desember 2023	Rp355.170.315.670,09

Penjelasan penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp51.897.552.633,58** terdiri atas ;
 - 1) Beban penyusutan tahun berjalan sebesar Rp46.761.076.736,99.
 - 2) Koreksi akumulasi penyusutan akibat kurangnya pencatatan penyusutan selama tahun 2022 dimana aset tetap terhitung sebulan setelah pembelian/serah terima aset, dan penyusutan di tahun 2023 terhitung sejak aset tetap diterima. Dan nilai koreksinya adalah sebesar Rp4.940.065.884,76, dan
 - 3) Koreksi akumulasi penyusutan akibat kesalahan pencatatan kode barang dimana tahun 2022 aset tersebut tercatat dengan kode barang yang memiliki masa manfaat lebih besar dan tidak sesuai dengan lampiran yang tertuang dalam kebijakan anknutansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, adapun nilai koreksi adalah sebesar Rp196.410.011,83.
- b. Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp21.336.191.259,59** terdiri atas ;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 1) Koreksi akibat adanya reklasifikasi aset tetap ke aset lain – lain rusak berat dengan nilai sebesar Rp18.375.347.155,46;
- 2) Koreksi akibat adanya mutasi aset tetap antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengakibatkan akumulasi penyusutan aset tetap berpindah dengan nilai sebesar Rp447.367.680,00;
- 3) Koreksi akibat adanya reklasifikasi aset tetap ke Aset lain – lain Lainnya dimana aset tersebut akan dipindah tangankan atau akan dijual dan nilai koreksinya adalah sebesar Rp425.323.809,05;
- 4) Koreksi akibat adanya reklasifikasi aset tetap ke aset lain – lain lainnya dimana aset tersebut telah dinyatakan hilang dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp6.270.833,00;
- 5) Koreksi akibat adanya reklasifikasi aset tetap ke aset lain – lain lainnya dimana aset tersebut sudah tidak diketahui keberadaanya dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp51.257.143,00;
- 6) Koreksi akumulasi penyusutan akibat kesalahan pencatatan kode barang dimana tahun 2022 aset tersebut tercatat dengan kode barang yang memiliki masa manfaat lebih kecil dan tidak sesuai dengan lampiran yang tertuang dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna adapun akumulasi penyusutan sebesar Rp1.600.624.639,08; dan
- 7) Koreksi akibat adanya aset tetap yang telah dijual dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp430.000.000,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.2.3.7.7.2 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Gedung dan Bangunan	289.904.103.451,30	250.546.577.320,26	39.357.526.131,04	15,71
Jumlah	289.904.103.451,30	250.546.577.320,26	39.357.526.131,04	15,71

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp289.904.103.451,30**. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp39.357.526.131,04** atau sebesar **15,71%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar **Rp250.546.577.320,26**.

Aset tetap gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Mutasi tambah dan mutasi kurang akumulasi penyusutan gedung dan bangunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.70 Mutasi Tambah/Kurang Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2023	Rp250.546.577.320,26
a Penambahan	
1) Beban penyusutan tahun berjalan	24.919.347.956,01
2) Koreksi Akm. Penyusutan karena kurang catat di tahun 2022	1.922.037.605,50
3) Koreksi Penyusutan karena kesalahan penjumlahan tahun 2022	18.718.262.523,00
Jumlah	Rp45.559.648.084,51
b Pengurangan	
1) Reklas ke Lain-lain (Rusak Berat)	2.969.015.085,00
2) Koreksi Penyusutan Aset Tetap yang dihibahkan	128.019.333,33
3) Koreksi Penyusutan karena kesalahan kode barang tahun 2022	14.161.858,14
4) Koreksi Penyusutan karena kesalahan penjumlahan tahun 2022	3.050.821.024,00
5) Reklas ke KIB D	29.345.070,00
6) Reklas ke Properti Investasi	10.759.583,00
Jumlah	Rp6.202.121.953,47
Saldo per 31 Desember 2023	Rp289.904.103.451,30



Penjelasan penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama TA 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan selama tahun 2023 adalah sebesar **Rp45.559.648.084,51** dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Beban penyusutan tahun berjalan sebesar Rp24.919.347.956,01;
 - 2) Koreksi akibat kurangnya pencatatan penyusutan selama tahun 2022 dimana aset tetap dihitung sebulan setelah pembelian/serah terima/PHO pekerjaan aset, dan penyusutan di tahun 2023 dihitung sejak aset tetap diterima/PHO pekerja aset. Dan nilai koreksi akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp 1.922.037.605,50, dan
 - 3) Koreksi akibat adanya kesalahan kurang catat dalam penjumlahan akumulasi penyusutan. Adapun nilai koreksi lebih catat akumulasi penyusutan tahun 2022 adalah sebesar Rp18.718.262.523,00.
- b. Sedangkan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp6.202.121.953,47** terdiri atas :
 - 1) Koreksi akibat adanya reklasifikasi aset tetap ke aset lain – lain rusak berat dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp2.969.015.085,00;
 - 2) Koreksi akibat adanya penjualan aset tetap dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp128.019.333,33;
 - 3) Koreksi akibat kesalahan pencatatan kode barang dimana tahun 2022 aset tersebut tercatat dengan kode barang yang memiliki masa manfaat lebih kecil dan tidak sesuai dengan lampiran yang tertuang dalam kebijakan ankuntasi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna adapun akumulasi penyusutan sebesar Rp14.161.858,14;
 - 4) Koreksi akibat adanya kesalahan lebih catat dalam penjumlahan akumulasi penyusutan. Adapun nilai koreksi kurang catat akumulasi penyusutan tahun 2022 adalah sebesar Rp3.050.821.024,00;
 - 5) Koreksi akibat adanya reklasifikasi antar KIB yaitu reklas dari KIB C ke KIB D dengan nilai akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp29.345.070,00; dan
 - 6) Koreksi akibat adanya reklasifikasi aset tetap ke akun Properti Investasi dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp10.759.583,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.2.3.7.7.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	895.871.973.804,78	772.595.513.814,05	123.276.459.990,73	15,96
Jumlah	895.871.973.804,78	772.595.513.814,05	123.276.459.990,73	15,96

Saldo Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp895.871.973.804,78**. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp123.276.459.990,73** atau sebesar **15,96%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar **Rp772.595.513.814,05**.

Aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan mencakup Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Mutasi tambah dan mutasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.71 Mutasi Tambah/Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2023	Rp 772.595.513.814,05
a Penambahan	
1) Beban penyusutan tahun berjalan	114.786.487.821,48
2) Koreksi Penyusutan karena kurang catat di tahun 2022	5.358.609.431,58
3) Koreksi Penyusutan karena kesalahan kode barang tahun 2022	3.085.567.626,02
4) Koreksi Penyusutan karena kesalahan penjumlahan tahun 2022	11.778.733.508,68
Jumlah	Rp 135.009.398.391,76
b Pengurangan	
1) Reklas ke Lain-lain Lainnya (Tidak Diketahui)	6.454.166,00
2) Koreksi Penyusutan karena kesalahan kode barang tahun 2022	10.638.901.436,11
3) Koreksi Penyusutan karena kesalahan pencatatan tahun 2022	1.087.582.794,92
Jumlah	Rp 11.732.938.401,03
Saldo per 31 Desember 2023	Rp895.871.973.804,78



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Penjelasan penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama TA 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan akumulasi penyusutan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp135.009.398.391,76** terdiri atas :
 - 1) Beban penyusutan tahun berjalan sebesar Rp114.786.487.821,48;
 - 2) Koreksi akibat kurangnya pencatatan penyusutan selama tahun 2022 dimana aset tetap dihitung sebulan setelah pembelian/serah terima/PHO pekerjaan aset, dan penyusutan di tahun 2023 dihitung sejak aset tetap diterima/PHO pekerja aset. Dan nilai koreksi akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp5.358.609.431,58;
 - 3) Koreksi akumulasi penyusutan akibat kesalahan pencatatan kode barang dimana tahun 2022 aset tersebut tercatat dengan kode barang yang memiliki masa manfaat lebih besar dan tidak sesuai dengan lampiran yang tertuang dalam kebijakan anknutansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, adapun nilai koreksi adalah sebesar Rp3.085.567.626,02;
 - 4) Koreksi akibat kesalahan lebih catat dalam penjumlahan pada akumulasi penyusutan. Adapun nilai koreksi lebih catat akumulasi penyusutan tahun 2022 adalah sebesar Rp11.778.733.508,68, sedangkan
- b. Pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp11.732.938.401,03** terdiri atas :
 - 1) Koreksi akibat adanya reklasifikasi aset tetap ke akun aset lain – lain lainnya atau aset yang Tidak Diketahui keberadaannya dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp6.454.166,00;
 - 2) Koreksi akumulasi penyusutan akibat kesalahan pencatatan kode barang dimana tahun 2022 aset tersebut tercatat dengan kode barang yang memiliki masa manfaat lebih kecil dan tidak sesuai dengan lampiran yang tertuang dalam kebijakan anknutansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, adapun nilai koreksi adalah sebesar Rp10.638.901.436,11, dan
 - 3) Koreksi akibat adanya kesalahan kurang catat dalam penjumlahan akumulasi penyusutan. Adapun nilai koreksi kurang catat akumulasi penyusutan tahun 2022 adalah sebesar **Rp1.087.582.794,92.**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.2.3.7.7.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Aset Tetap Lainnya	0,00	20.386.027.549,03	(20.386.027.549,03)	(100)
Jumlah	0,00	20.386.027.549,03	123.276.459.990,73	(100)

Sedangkan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp 0,00**. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp(20.386.027.549,03)** atau sebesar **(100)%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 20.386.027.549,03**.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; serta Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.72 Mutasi Tambah/Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2023	Rp 20.386.027.549,03
a Penambahan	
1) Beban penyusutan tahun berjalan	0,00
Jumlah	Rp0,00
b Pengurangan	
1) Reklas ke Lain-lain Lainnya (Tidak Diketahui)	74.058.795,38
2) Koreksi perubahan kebijakan akuntansi per desember tahun 2022	16.936.968.753,64
3) Reklas sebagai penyertaan modal	3.375.000.000,00
Jumlah	Rp20.386.027.549,03
Saldo per 31 Desember 2023	Rp0,00

Penjelasan penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya selama TA 2023 adalah sebagai berikut :

- Beban penyusutan tahun berjalan adalah sebesar Rp0,00, sedangkan
- Pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap lainnya selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp20.386.027.549,03



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.2.4 ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Kabupaten Muna yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Kabupaten Muna karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut :

5.3.1.2.4.1 Aset Tak Berwujud

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Aset Tak Berwujud	13.950.932.853,00	13.850.932.853,00	100.000.000,00	0,72
Jumlah	13.950.932.853,00	13.850.932.853,00	100.000.000,00	0,72

Saldo Aset Tak Berwujud selama tahun 2023 adalah sebesar **Rp13.950.932.853,00**. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp100.000.000,00** atau sebesar **0,72%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar **Rp13.850.932.853,00**. Adapun rincian Mutasi Aset Tak Berwujud selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.73 Mutasi Tambah/Kurang Aset Tak Berwujud

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2023	13.850.932.853,00
1. Penambahan	
Realisasi Belanja Modal	100.000.000,00
Jumlah	100.000.000,00
Saldo per 31 Desember 2023	13.950.932.853,00

Penambahan Aset Tak Berwujud selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp100.000.000,00 yang diperoleh dari realisasi belanja modal. Adapun rincian per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih rinci dapat dilihat pada **Lampiran 19**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.2.4.2 Amortisasi Aset Tak Berwujud

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Aset Lain-lain	12.276.874.079,95	0,00	12.276.874.079,95	100
Jumlah	12.276.874.079,95	0,00	12.276.874.079,95	100

Saldo Amortisasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.276.874.079,00. Adapun rincian Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan per 31 Desember 2023.

5.3.1.2.4.3 Aset Lain-lain

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Aset Lain-lain	203.178.262.833,42	192.064.237.270,59	11.114.025.562,83	5,79
Jumlah	203.178.262.833,42	192.064.237.270,59	11.114.025.562,83	5,79

Saldo Aset lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp 203.178.262.833,42**. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp 11.114.025.562,83** atau sebesar **(5,79)** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 192.064.237.270,59**.

Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Muna yang direklasifikasi ke dalam aset lain – lain rusak berat dan aset lain – lain lainnya menurut nilai berdasarkan nilai perolehan yang tercatat.

5.3.1.2.4.3.1 Aset Lain-lain Rusak Berat

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Aset Lain-lain	133.898.549.089,28	110.402.382.111,45	23.496.166.977,83	21,28
Jumlah	133.898.549.089,28	110.402.382.111,45	23.496.166.977,83	21,28

Saldo Aset lain – lain Rusak Berat per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp133.898.549.089,28**. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp23.496.166.977,83** atau sebesar **21,28%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp110.402.382.111,45**. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 20** dan penambahan pengurangan aset lain – lain rusak berat dapat dilihat pada tabel dibawah:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.74 Mutasi Tambah/Kurang Aset lain-Lain Rusak Berat

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2023	Rp110.402.382.111,45
a. Penambahan	
1) Reklasifikasi dari aset tetap	24.743.189.977,83
2)	
J u m l a h	Rp24.743.189.977,83
b. Pengurangan	
3) Penghapusan aset rusak berat	1.247.023.000,00
4)	
J u m l a h	Rp1.247.023.000,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp133.898.549.089,28

Penjelasan penambahan dan pengurangan Aset lain – lain rusak berat Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- Penambahan Aset lain – lain rusak berat akibat reklasifikasi dari aset tetap dengan perolehan nilai sebesar **Rp24.743.189.977,83**, sedangkan
- Pengurangan Aset lain-lain rusak berat yang dihapuskan selama tahun 2023 adalah sebesar **Rp1.247.023.000,00** yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebesar Rp1.153.523.000,00 dan Sekretariat Daerah adalah sebesar Rp93.500.000,00. Adapun dasar penghapusan aset lain – lain rusak berat tersebut diatas adalah berdasarkan pada surat keputusan Bupati Muna Nomor 292 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2023. Adapun rincian Aset Lain-lain rusak berat per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Muna per 31 desember tahun 2023.

5.3.1.2.4.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	84.031.588.216,67	65.186.709.761,22	18.844.878.455,45	28,91
Jumlah	84.031.588.216,67	65.186.709.761,22	18.844.878.455,45	28,91

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp84.031.588.216,67**. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp(436.345.495,04)** atau sebesar **28,91%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp65.186.709.761,22**. Adapun rincian penambahan dan pengurangan akumulasi penyusutan aset lain – lain rusak berat sampai dengan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.75 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2023	Rp 65.186.709.761,22
a. Penambahan	
Reklasifikasi dari aset tetap	19.635.127.510,45
Jumlah	Rp19.635.127.510,45
b. Pengurangan	
Penghapusan aset rusak berat	790.249.055,00
Jumlah	Rp 790.249.055,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 84.031.588.216,67

5.3.1.2.4.3.3 Aset Lain-lain Lainnya

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Aset Lain-lain Lainnya	69.279.713.744,14	81.661.855.159,14	(12.382.141.415,00)	(15,16)
Jumlah	69.279.713.744,14	81.661.855.159,14	(12.382.141.415,00)	(15,16)

Saldo Aset lain – lain lainnya per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebesar Rp69.279.713.744,14. Dan nilai tersebut telah mengalami penurunan sebesar Rp(12.382.141.415,00) atau sebesar 15,16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp81.661.855.159,14. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.76 Mutasi Tambah/Kurang Aset Lain-Lain Lainnya

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2023	Rp81.661.855.159,14
a. Penambahan	
1) Aset tetap tidak diketahui (Terbakar)	5.645.405.392,00
2) Aset tetap yang akan dijual	482.800.000,00
3) Aset tetap yang hilang	7.000.000,00
Jumlah	Rp6.135.205.392,00
b. Pengurangan	
1) Penghapusan aset lain-lain lainnya (Hilang)	19.701.550,00
2) Penghapusan aset lain-lain lainnya (dari ATB)	18.497.645.257,00
Jumlah	Rp18.517.346.807,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp69.279.713.744,14



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Aset lain-lain Lainnya merupakan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain berupa aset lain-lain lainnya. Rincian penambahan/pengurangan Aset lain-lain lainnya selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan Aset lain-lain lainnya disebabkan karena reklasifikasi dari aset tetap tahun 2023 adalah sebesar **Rp6.135.205.392,00** yang masing – masing terdiri dari;
 - 1) Aset tetap yang sudah tidak dapat diidentifikasi keberadaannya disebabkan karena musna terbakar dengan nilai perolehan sebesar Rp5.224.800.000,00, aset tetap yang sudah diserahkan kepada penyuluh KB sejak tahun 2019 dan 2020 sebagai sarana kerja dilapangan dengan nilai perolehan sebesar Rp233.605.392,00, dan aset tetap yang sudah tidak dapat diketahui keberadaannya dengan nilai perolehan sebesar Rp187.000.000,00;
 - 2) Aset tetap yang direklasifikasi ke aset lain – lain lainnya berupa aset yang akan dijual adalah sebesar Rp482.800.000,00, dan
 - 3) Aset tetap yang direklasifikasi ke aset lain – lain lainnya berupa aset hilang adalah sebesar Rp7.000.000,00, sedangkan
- b. Pengurangan aset lain – lain lainnya adalah sebesar **Rp18.517.346.807,00**, yang masing-masing terdiri atas :
 - 1) Perolehan aset lain – lain lainnya yang dihapuskan berupa aset yang hilang adalah sebesar **Rp19.701.550,00**. Adapun dasar penghapusannya berdasarkan surat keputusan Bupati Muna Nomor 292 Tetang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2023.
 - 2) Perolehan aset lain – lain lainnya yang dihapuskan berupa aset tak berwujud yang diusulkan untuk dihapus adalah sebesar Rp18.497.645.257,00 dengan dasar penghapusan sebagaimana tersebut diatas. Adapun rincian aset lain – lain lainnya dapat dilihat pada *lampiran 21*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.1.2.4.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Lainnya

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	39.634.226.996,04	37.381.246.881,27	2.252.980.114,76	6,03
Jumlah	39.634.226.996,04	37.381.246.881,27	2.252.980.114,76	6,03

Saldo akumulasi penyusutan Aset lain – lain Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp39.634.226.996,04**. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp2.252.980.114,76** atau sebesar **6,03%** dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp37.381.246.881,27**. Adapun rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.77 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Lainnya

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2023	Rp37.381.246.881,27
a. Penambahan	
1) Aset tetap tidak diketahui (Terbakar)	1.841.004.834,39
2) Aset tetap yang akan dijual	425.323.809,05
3) Aset tetap yang hilang	6.270.833,00
J u m l a h	Rp2.272.599.476,44
b. Pengurangan	
1) Penghapusan aset lain-lain lainnya (Hilang)	19.619.362,67
2)	
J u m l a h	Rp19.619.362,67
Saldo per 31 Desember 2023	Rp39.634.226.996,04

Penjelasan penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset lain – lain Lainnya selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Penambahan aset lain – lain Lainnya terjadi akibat adanya reklasifikasi aset tetap ke aset lain – lain Lainnya sebesar **Rp2.272.599.476,44** terdiri atas :
 - 1) Aset tetap yang sudah tidak dapat diidentifikasi keberadaannya disebabkan karena musna terbakar dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp1.709.234.730,00, aset tetap yang sudah diserahkan kepada penyuluh KB sejak tahun 2019 dan 2020 sebagai sarana kerja dilapangan dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp74.058.795,39, dan aset tetap yang sudah tidak dapat diketahui keberadaannya dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp57.711.309,00;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 2) Aset tetap yang akan dijual dengan nilai akumulasi penyusutan per 31 desember tahun 2023 sebesar Rp425.323.809,05; dan
 - 3) Aset tetap yang dinyatakan hilang dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp6.270.833,67, sedangkan
- b. Pengurangan aset lain – lain Lainnya disebabkan karena adanya penghapusan dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp19.619.362,00.

5.3.1.2.4.5 Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	43.313.252.000,00	4.869.387.366,00
Jumlah	43.313.252.000,00	4.869.387.366,00

Adapun saldo Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebesar **Rp43.313.252.000,00**. Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) selama Tahun Anggaran 2023 adalah dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 5.78 Tambah/Kurang Dana Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

Jenis Transaksi/Akun	Nilai (Rp)
Saldo Awal per : 1 Januari 2023	Rp4.869.387.366,00
a Penambahan	
Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	43.313.252.000,00
Jumlah	Rp43.313.252.000,00
b Pengurangan	
Remonerasi TDP atas bagi hasil pajak	4.869.387.366,00
Jumlah	Rp4.869.387.366,00
Saldo per 31 Desember 2023	Rp43.313.252.000,00

5.3.1.2.4.6 Properti Investasi

Saldo Properti Investasi atas Gedung dan Bangunan berupa Gedung Aula Rapat Kantor Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Muna selama tahun 2023 adalah berupa sebesar Rp29.750.000,00 dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp10.759.583,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.2 KEWAJIBAN

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Kewajiban Jangka Pendek	39.620.616.144,62	41.358.939.841,44	(1.738.323.696,82)	(4,20)
Jumlah	39.620.616.144,62	41.358.939.841,44	(1.738.323.696,82)	(4,20)

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 senilai **Rp39.620.616.144,62** dan tahun 2022 sebesar **Rp41.358.939.841,44** Saldo pada TA 2023 mengalami penurunan yang besar yakni sebesar **(Rp1.738.323.696,82)** atau sekitar **4,20%**. Komposisi Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 Pemerintah Kabupaten Muna disajikan dalam grafik berikut .:

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	970.547.452,00	956.097.024,96	14.450.427,04	1,51
Jumlah	970.547.452,00	956.097.024,96	14.450.427,04	1,51

Saldo utang perhitungan pihak ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 senilai **Rp970.547.452,00** merupakan utang pajak tahun 2023 atas pajak yang telah dipungut oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2023 yang ada pada Pemerintah Kabupaten Muna dengan rincian dapat dilihat pada tabel 5.64 serta dijelaskan lebih lanjut pada tabel berikut:

Tabel 5.79 Saldo Utang perhitungan PFK

NO	Uraian	Saldo per 31 Des. 2023 (Rp)	Saldo per 31 Des. 2022 (Rp)
1	PFK BUD	862.004.893,00	862.004.893,00
2	PFK bendahara OPD	996.364,00	94.092.131,96
3	PFK BOS	26.101.124,00	
4	PFK FKTP	81.445.071,00	
	Jumlah	970.547.452,00	956.097.024,96



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.2.1.2 Utang Bunga

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Utang Bunga	0,00	2.854.090.362,00	(2.854.090.362,00)	100
Jumlah	0,00	2.854.090.362,00	(2.854.090.362,00)	100

Saldo Bunga per 31 Desember 2023 senilai **Rp0,00** sedangkan Saldo Bunga per 31 Desember 2022 sebesar **Rp2.854.090.362,00** yang merupakan Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank tahun 2022 atas Dana PEN .

Berdasarkan KMK Nomor 36/KM.7/2021 Tentang Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
Utang Lancar Utang Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	5.178.662.592,00	(5.178.662.592,00)	100
Jumlah	0,00	5.178.662.592,00	(5.178.662.592,00)	100

Saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 senilai **Rp0,00** sedangkan Saldo Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 senilai **Rp5.178.662.592,00** merupakan bagian lancar utang dalam negeri kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) merupakan utang atas pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan KMK Nomor 36/KM.7/2021 Tentang Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

5.3.2.1.4

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
Pendapatan Diterima Dimuka	134.956.333,31	146.389.166,67	(11.432.833,36)	(7,81)
Jumlah	134.956.333,31	146.389.166,67	(11.432.833,36)	(7,81)

Lebih Rinci pada **Lampiran 22**.

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 senilai **Rp134.956.333,31** merupakan penerimaan atas beban pajak reklame Tahun 2024 yang diterima atau dibayarkan pada Tahun 2023.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.2.1.5 Utang Belanja dan Transfer

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
Utang Belanja da Transfer	38.515.112.359,31	32.223.700.695,81	(6.291.411.663,50)	(19,52)
Jumlah	38.515.112.359,31	32.223.700.695,81	(6.291.411.663,50)	(19,52)

Saldo Utang Belanja dan Transfer per 31 Desember 2023 senilai **Rp38.515.112.359,31** merupakan utang pada Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang Jasa, Utang Belanja Subsidi, Utang Belanja Modal, Utang Belanja Transfer dan Utang Jangka Pendek Lainnya pada tahun 2023. Nilai Utang Belanja Transfer disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.80 Utang Belanja dan Transfer s.d 31 Desember 2023

Nama Skpd	Jenis Utang	Saldo
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Belanja Subsidi	3.027.062.124,31
Dinas Pendidikan	Belanja Pegawai	13.366.652.654,00
Dinas Kesehatan	Belanja Pegawai	407.910.142,00
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Belanja Pegawai	164.052.240,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Belanja Pegawai	14.299.310,00
Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Belanja Pegawai	67.056.331,00
Dinas Kesehatan	Belanja Barang Dan Jasa	509.326.399,00
Dinas Pekerjaan Umum	Belanja Barang Dan Jasa	1.839.742.963,00
Dinas Pekerjaan Umum	Belanja Modal	18.639.578.546,00
Dinas Pemuda Dan Olahraga	Belanja Modal	383.949.250,00
Dinas Kesehatan	Belanja Modal	78.057.400,00
Dinas Perikanan	Belanja Modal	7.425.000,00
Kecamatan Batukara	Belanja Modal	10.000.000,00
Jumlah		38.515.112.359,31

Lebih Rinci dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
Kewajiban Jangka Panjang	191.917.540.482,00	212.949.964.208,00	(21.032.423.726,00)	(9,88)
Jumlah	191.917.540.482,00	212.949.964.208,00	(21.032.423.726,00)	(9,88)

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 senilai **Rp191.917.540.482,00**.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.3.2.2.1 Utang Kepada Pemerintah Pusat

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan bukan Bank	191.917.540.482,00	212.949.964.208,00	(21.032.423.726,00)	(9,88)
Jumlah	191.917.540.482,00	212.949.964.208,00	(21.032.423.726,00)	(9,88)

Saldo Utang Kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 senilai **Rp191.917.540.482,00** merupakan utang dalam negeri kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Penjelasan lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.81 Rincian Perhitungan Saldo Utang Kepada Pemerintah Pusat

NO	URAIAN	NILAI
1	pencairan tahap i	58.259.960.000,00
2	pencairan tahap ii	104.867.928.000,00
3	pencairan tahap ii	67.947.395.280,00
JUMLAH PENCAIRAN PEN		231.075.283.280,00
1	Pembayaran Cicilan Tahun 2022	12.946.656.480,00
2	Pembayaran Cicilan Tahun 2023	26.211.086.318,00
JUMLAH PENGURANGAN		39.157.742.798,00
JUMLAH UTANG JANGKA PANJANG PEN		191.917.540.482,00

5.3.3 EKUITAS

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio
Ekuitas	2.636.243.843.276,57	2.637.371.837.240,66	(1.127.993.964,09)	(0,04)
Jumlah	2.636.243.843.276,57	2.637.371.837.240,66	(1.127.993.964,09)	(0,04)

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Muna pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp2.636.243.843.276,57** mengalami penurunan sebesar **(Rp1.127.993.964,09)** atau **0,04%**, jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar **Rp2.637.371.837.240,66**.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah salah satu unsur dalam laporan keuangan yang menggambarkan ikhtiar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO.

5.4.1 KEGIATAN OPERASIONAL

5.4.1.1 PENDAPATAN LO

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pendapatan LO	1.120.602.335.016,60	1.110.007.569.747,85	10.594.765.268,75	0,95
Jumlah	1.120.602.335.016,60	1.110.007.569.747,85	10.594.765.268,75	0,95

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah. Untuk lebih jelasnya Pendapatan - LO Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 5.82 Rincian Pendapatan LO

Uraian	2023	2022
Pendapatan – LO		
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	74.218.242.779,60	65.534.770.811,85
Pendapatan Transfer – LO	1.046.414.190.437,00	1.043.395.198.936,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	0,00	1.077.600.000,00
Jumlah	1.120.602.335.291,60	1.110.007.569.747,85

5.4.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pendapatan Asli Daerah – LO	74.188.144.579,60	65.534.770.811,85	8.653.373.767,75	13,20
Jumlah	74.188.144.579,60	65.534.770.811,85	8.653.373.767,75	13,20



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional pada Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp74.188.144.579,60**, Nilai ini meningkat **13,20%** atau sebesar **Rp8.683.471.967,75** dibanding tahun 2022 dimana tercatat Pendapatan Asli Daerah-LO teralisasi sebesar **Rp65.534.770.811,85**. Pendapatan Asli Daerah-LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.83 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

URAIAN	2023	2022
Pendapatan Pajak Daerah	15.357.340.809,36	14.771.973.864,33
Pendapatan Retribusi Daerah	1.853.212.262,00	1.762.821.057,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	3.504.005.455,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	56.977.591.508,24	45.495.970.435,52
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	74.188.144.579,60	65.534.770.811,85

5.4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pendapatan Pajak Daerah – LO	15.357.340.809,36	14.771.973.864,33	585.366.945,03	3,96
Jumlah	15.357.340.809,36	14.771.973.864,33	585.366.945,03	3,96

Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp15.357.340.809,36**, Nilai ini mengalami kenaikan **3,96%** atau sebesar **Rp585.366.945,03** dibanding tahun 2022 dimana tercatat Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar **Rp14.771.973.864,33**. Pendapatan Pajak Daerah - LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:.

Tabel 5.84 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Uraian	2023	2022
PENDAPATAN PAJAK DAERAH – LO		
Pajak Hotel	142.670.584,00	64.537.000,00
Pajak Restoran	1.622.791.457,00	1.352.890.352,00
Pajak Reklame	361.254.833,36	138.685.833,33
Pajak Penerangan Jalan	4.408.975.603,00	4.140.619.056,00
Pajak Air Tanah	15.114.000,00	18.482.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	1.654.991.729,00	2.013.953.809,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	6.201.013.636,00	6.498.222.586,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	948.216.467,00	544.583.228,00
Pajak Hiburan	2.312.500,00	
Jumlah	15.357.340.809,36	14.771.973.864,33

Adapun Perbandingan antara saldo Pajak – LO dan Pajak – LRA, adalah sebagai berikut

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.85 Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah – LO 2023 dan Pendapatan Pajak Daerah LRA 2023

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Pajak Hotel	142.670.584,00	142.670.584,00	0,00
Pajak Restoran	1.622.791.457,00	1.622.791.457,00	0,00
Pajak Reklame	361.254.833,36	349.824.500,00	11.432.833,36
Pajak Penerangan Jalan	4.408.975.603,00	4.369.956.417,00	39.019.186,00
Pajak Air Tanah	15.114.000,00	11.943.000,00	3.171.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	1.654.991.729,00	828.595.906,00	826.395.823,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	6.201.013.636,00	3.198.515.196,00	3.002.498.440,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	948.216.467,00	948.216.467,00	0,00
Pajak Hiburan	2.312.500,00	2.312.500,00	0,00
Jumlah	15.357.340.809,36	11.474.826.027,00	3.882.517.282,36

Perhitungan Selisih nilai pada Tabel di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 5.86 Perhitungan Selisih nilai Pendapatan Pajak Daerah – LO 2023 dan Pendapatan Pajak Daerah LRA 2023

Saldo Pendapatan Pajak Daerah – LRA	11.474.974.211,00
Penambahan	
1 Piutang Pajak PPJ 2023	389.201.059,00
2 Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2023	3.171.000,00
3 Piutang Pajak PBB-P2 Tahun 2023	3.182.028.329,00
4 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	826.395.823,00
5 Pendapatan Diterima dimuka Pajak Reklame 2022	146.389.166,67
Jumlah Penambahan	4.547.185.377,67
1 Pelunasan Pajak PPJ 2022	350.181.873,00
2 Pelunasan Pajak PBB 2022	179.529.889,00
3 Pelunasan Pajak Reklame 2022	2.500,00
4 Pendapatan Diterima dimuka Pajak Reklame 2024	134.953.833,31
6 Pendapatan Diterima dimuka Pajak Reklame 2022	2.500,00
Jumlah Pengurangan	664.670.595,31
Saldo Pendapatan Pajak Daerah – LO	15.357.340.809,36



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi – LO

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio o %
Pendapatan Retribusi Daerah– LO	1.853.212.262,00	1.762.821.057,00	90.391.205,00	5,13
Jumlah	1.853.212.262,00	1.762.821.057,00	90.391.205,00	5,13

Pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp1.853.212.262,00**, Nilai ini mengalami kenaikan **5,13%** atau sebesar **Rp90.391.205,00** dibanding tahun 2022 dimana tercatat Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar **Rp1.762.821.057,00**. Pendapatan Retribusi - LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.87 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Uraian	2023	2022
Retribusi Jasa Umum	553.957.588,00	283.451.024,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	337.860.000,00	
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	
Retribusi Menara Telekomunikasi	216.097.588,00	
Retribusi Jasa Usaha	968.794.674,00	1.167.744.533,00
Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah	273.282.274,00	
Retribusi Terminal	36.048.000,00	
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	210.871.000,00	
Retribusi Potong Hewan	61.405.000,00	
Retribusi Pelayanan Pasar	309.369.400,00	
Retribusi Tempat Pelelangan	77.819.000,00	
Retribusi Perizinan Tertentu	330.460.000,00	311.625.500,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	330.460.000,00	
Retribusi Izin Trayek Usaha Angkutan Umum	-	
Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	
Jumlah	1.853.212.262,00	1.762.821.057,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.88 Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah – LO 2023 dan Pendapatan Retribusi LRA 2023

Uraian	LO	LRA
Retribusi Jasa Umum	553.957.588,00	553.957.588,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	337.860.000,00	337.860.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-
Retribusi Menara Telekomunikasi	216.097.588,00	216.097.588,00
Retribusi Jasa Usaha	968.794.674,00	930.622.474,00
Retribusi Penggunaan Kekayaan Daerah	273.282.274,00	273.282.274,00
Retribusi Terminal	36.048.000,00	36.048.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	210.871.000,00	210.871.000,00
Retribusi Potong Hewan	61.405.000,00	61.405.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	309.369.400,00	271.197.200,00
Retribusi Tempat Pelelangan	77.819.000,00	77.819.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	330.460.000,00	330.460.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	330.460.000,00	330.460.000,00
Retribusi Izin Trayek Usaha Angkutan Umum	-	-
Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	-
Jumlah	1.853.212.262,00	1.815.040.062,00

Perhitungan Selisih nilai pada Tabel di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 5.89 Perhitungan Selisih nilai Pendapatan Retribusi Daerah – LO 2023 dan Pendapatan Retribusi LRA 2023

Saldo Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	1.815.040.062,00
Penambah	
1 Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	38.172.200,00
Jumlah Penambahan	38.172.200,00
Saldo Pendapatan Retribusi Daerah – LO	1.853.212.262,00

5.4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah– LO

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pendapatan HPKD – LO	0,00	3.504.005.455,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	3.504.005.455,00	0,00	0,00

Pendapatan HPKD pada Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp0,00**, di sebabkan belum dilakukannya RUPS Bank Sultra untuk Tahun 2023. Nilai ini mengalami Penurunan sebesar **Rp3.504.005.455,00** atau sebesar **100%** dibanding tahun 2022 dimana tercatat Pendapatan HPKD-LO sebesar **Rp3.504.005.455,00**.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.90 Perbandingan Pendapatan HPKD – LO 2023 dan Pendapatan HPKD LRA 2023

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Deviden	0,00	3.421.988.990,00	0,00
Jumlah	0,00	3.421.988.990,00	0,00

5.4.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Lain-lain PAD Yang Sah – LO	56.977.591.783,24	45.495.970.435,52	11.481.621.347,72	25,24
Jumlah	56.977.591.783,24	45.495.970.435,52	11.481.621.347,72	25,24

Lain-lain PAD Yang Sah pada Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp56.977.591.783,24**, Nilai ini mengalami kenaikan **25,24%** atau sebesar **Rp11.481.621.347,72** dibanding tahun 2022 dimana tercatat Lain-lain PAD Yang Sah -LO sebesar **Rp45.495.970.435,52**. Lain-lain PAD Yang Sah - LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.91 Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LO

Uraian	2023	2022
Jasa Giro	1.858.791.538,00	2.383.085.022,00
Bunga Deposito	1.437.985.952,00	461.975.745,52
Dana Kapitasi JKN/ FKTP	10.784.035.059,00	8.949.814.205,00
Dana Non Kapitasi	1.192.386.239,00	4.234.788.199,00
BLUD RSUD	33.213.720.578,00	29.466.307.264,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian	8.152.920.200,48	0,00
Lain-Lain PAD Yang Sah-Lainnya	75.604.064,00	0,00
Pendapatan Bunga	120.150.648,00	0,00
Penerimaan atas TGR Keuangan Daerah	106.665.229,76	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD	35.332.000,00	0,00
Jumlah	56.977.591.508,24	45.495.970.435,52



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.92 Perbandingan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LO 2023 dan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 2023

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih
Jasa Giro	1.858.791.538,00	1.858.791.538,00	-
Bunga Deposito	1.665.143.482,00	1.437.985.952,00	(227.157.530,00)
Dana Kapitasi JKN/ FKTP	10.784.035.059,00	10.784.035.059,00	-
Dana Non Kapitasi	1.192.386.239,00	1.192.386.239,00	-
BLUD RSUD	32.958.442.596,00	33.213.720.578,00	255.277.982,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	30.098.200,00	0	30.098.200,00
Pendapatan Dari Pengembalian	7.926.943.645,00	8.152.920.200,48	(225.976.555,48)
Lain-Lain PAD Yang Sah-Lainnya	75.604.064,00	75.604.064,00	-
Pendapatan Bunga	120.150.648,00	120.150.648,00	-
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		106.665.229,76	106.665.229,76
Hasil Pemanfaatan BMD	0,00	35.332.000,00	35.332.000,00
Jumlah	56.611.595.471,00	56.977.591.508,24	(25.760.673,72)

Perhitungan Selisih nilai pada Tabel di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 5.93 Perhitungan Selisih nilai Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LO 2023 dan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 2023

Saldo Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	56.611.595.471,00
Penambahan	
1 Piutang BLUD	1.905.170.978,00
2 Hasil Pemanfaatan BMD	35.332.000,00
3 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	106.665.229,76
Jumlah Penambahan	2.047.169.523,76
1 Pelunasan Piutang BLUD	1.649.892.996,00
2 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	30.098.200,00
3 Pelunasan TDF	1.180.974,52
Jumlah Pengurang	1.681.173.486,52
Saldo Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LO	56.977.591.508,24



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.4.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER – LO

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pendapatan Transfer	1.046.414.190.437,00	1.043.395.198.936,00	3.018.991.501,00	0,29
Jumlah	1.046.414.190.437,00	1.043.395.198.936,00	3.018.991.501,00	0,29

Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2023 tercatat sebesar **Rp1.046.414.190.437,00**. Pendapatan jenis ini mengalami kenaikan senilai **Rp3.018.991.501,00** atau meningkat **0,29%** dari tahun sebelumnya sebesar **Rp1.043.395.198.936,00**. Secara rinci realisasi pendapatan transfer-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.94 Rincian Pendapatan Transfer-LO

URAIAN	2023	2022
Pendapatan Transfer – LO	1.046.414.190.437,00	1.043.395.198.936,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.013.701.780.104,00	1.014.543.497.853,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LO		
Pendapatan Transfer Pemerintah daerah - Lainnya – LO	32.712.410.333,00	28.851.701.083,00

5.4.1.2.1.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.013.701.780.104,00	1.014.543.497.853,00	(841.717.749,00)	(0,08)
Jumlah	1.013.701.780.104,00	1.014.543.497.853,00	(841.717.749,00)	(0,08)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp1.013.701.780.104,00**, Nilai ini mengalami penurunan **0,08%** atau sebesar **(Rp841.717.749,00)** dibanding tahun 2022 dimana tercatat Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO sebesar **Rp1.014.543.497.853,00**. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.95 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

Uraian	2023	2022
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LO	1.013.701.780.104,00	1.014.543.497.853,00
Dana Bagi Hasil Pajak	75.235.506.050,00	100.990.935.943,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	633.203.017.500,00	611.804.752.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	112.682.713.946,00	122.706.664.749,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	192.580.542.608,00	179.041.145.161,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.96 Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO 2023 dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA 2023

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Dana Bagi Hasil	75.235.506.050,00	36.791.641.416,00	38.443.864.634,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	633.203.017.500,00	633.203.017.500,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	112.682.713.946,00	112.682.713.946,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	192.580.542.608,00	192.580.542.608,00	0,00
Jumlah	1.013.701.780.104,00	975.257.915.470,00	38.443.864.634,00

Perhitungan Selisih nilai pada Tabel di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 5.97 Perhitungan Selisih nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO 2023 dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 2023

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	975.257.915.470,00
Penambahan	
1 TDF DBH 2023	43.313.252.000,00
Jumlah Penambahan	43.313.252.000,00
Pengurangan	
1 Pembayaran TDF DBH 2022	4.869.387.366,00
Jumlah Pengurangan	4.869.387.366,00
Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	1.013.701.780.104,00

TDF Tahun 2022 berdasarkan KMK No 362 Tahun 2023 Nomor urut lampiran 373 sebesar **Rp4.869.387.366,00**, sedangkan TDF Tahun 2023 KMK No16 Tahun 2024 sebesar **Rp43.313.252.000,00**.

5.4.1.2.1.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya– LO

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pendapatan Bantuan Keuangan Dana Desa – LO	0,00	0,00	104.930.863.000,00	100
Jumlah	0,00	0,00	104.930.863.000,00	100

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp104.930.863.000,00**, Nilai ini mengalami kenaikan 100% atau sebesar **Rp0,00** yang merupakan Dana Desa dibandingkan tahun 2022 dimana tercatat Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO sebesar **Rp0.00**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.4.1.2.1.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya– LO

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO	32.712.410.333,00	28.851.701.083,00	3.860.709.250,00	13,38
Jumlah	32.712.410.333,00	28.851.701.083,00	3.860.709.250,00	13,38

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp32.712.410.333,00**, Nilai ini mengalami kenaikan **13,38%** atau sebesar **Rp3.860.709.250,00** dibanding tahun 2022 dimana tercatat Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO sebesar **Rp28.851.701.083,00**. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO berdasarkan rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.98 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO

Uraian	2023	2022
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA – LO	32.712.410.333,00	28.851.701.083,00
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.938.344.520,00	3.252.385.895,00
Pajak PBB - KB	13.577.356.272,00	12.248.143.801,00
Pajak BBN - KB	4.607.984.961,00	5.537.685.127,00
Pajak Air Permukaan	75.027.160,00	176.000.000,00
Pajak Rokok	10.513.697.420,00	7.637.486.260,00

Tabel 5.99 Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 2023 dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA 2023

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.938.344.520,00	4.099.969.779,00	(161.625.259,00)
Pajak PBB - KB	13.577.356.272,00	13.447.905.168,00	129.451.104,00
Pajak BBN - KB	4.607.984.961,00	4.694.359.580,00	(86.374.619,00)
Pajak Air Permukaan	75.027.160,00	176.000.000,00	(100.972.840,00)
Pajak Rokok	10.513.697.420,00	10.513.697.420,00	0,00
Jumlah	32.712.410.333,00	32.931.931.947,00	(219.521.614,00)

Perhitungan Selisih nilai pada Tabel di atas adalah sebagai berikut :



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.100 Perhitungan Selisih nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 2023 dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA 2023

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	32.931.931.947,00
Penambahan	
1 Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	809.449.515,00
2 Piutang Pajak PBB - KB	3.582.560.838,00
3 Piutang Pajak BBN - KB	1.100.216.790,00
4 Piutang Pajak Air Permukaan	75.027.160,00
Jumlah Penambahan	5.567.254.303,00
Pengurangan	
1 Pelunasan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	971.074.774,00
2 Pelunasan Piutang Pajak PBB - KB	3.453.109.734,00
3 Pelunasan Piutang Pajak BBN - KB	1.186.591.409,00
4 Pelunasan Piutang Pajak Air Permukaan	176.000.000,00
Jumlah Pengurangan	5.786.775.917,00
Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	32.712.410.333,00

5.4.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	0,00	1.077.600.000,00	(1.077.600.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	1.077.600.000,00	(1.077.600.000,00)	(100,00)

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO per 31 Desember tercatat sebesar **Rp0,00** merupakan Pendapatan Hibah Aset dari APBD berupa Peralatan Teknologi Informasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diserahkan langsung ke sekolah-sekolah di Kabupaten Muna, sedangkan Lain – lain pendapatan Daerah yang sah Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp0,00**. merupakan pendapatan bersumber dari Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). untuk tahun 2022 pengelolaan Dana BOS pencatatan realisasi atas penerimaan Dana BOS direklasifikasi pada kelompok Pendapatan Transfer-LO.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.4.1.2 BEBAN

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Beban	1.104.762.776.349,72	1.108.040.343.196,19	(3.277.566.846,47)	(0,30)
Beban Operasi	1.038.464.433.449,72	1.042.466.814.096,19	(4.002.380.646,47)	(0,38)
Beban Transfer	66.298.342.900,00	65.573.529.100,00	724.813.800,00	1,11

Beban-LO adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Beban-LO per 31 Desember 2023 tercatat sebesar **Rp1.104.762.776.349,72**. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai **Rp3.277.566.846,47** atau **0,30%** dari tahun sebelumnya sebesar **Rp1.108.040.343.196,19**

5.4.1.2.1 Beban Operasi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan	Rasio %
Beban Operasi	1.038.464.433.449,72	1.042.466.814.096,19	(4.002.380.646,47)	(0,38)
Jumlah	1.038.464.433.449,72	1.042.466.814.096,19	(4.002.380.646,47)	(0,38)

Beban Operasi Tahun 2023 adalah sebesar **Rp1.038.464.433.449,72** Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp4.002.380.646,47** atau **0,38%** dibandingkan Tahun 2022 sebesar **Rp1.042.466.814.096,19**.

Beban untuk Laporan Operasional per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp1.038.464.433.449,72** dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.101 Rincian Beban Operasi

Uraian	2023	2022
Beban Operasi	1.038.464.433.449,72	1.042.466.814.096,19
Beban Pegawai	507.601.529.796,00	485.685.014.586,00
Beban Barang dan Jasa	288.019.431.162,63	275.445.967.562,59
Beban Bunga	0,00	14.352.126.744,00
Beban Hibah	43.648.409.486,00	79.412.483.432,65
Beban Penyusutan	198.296.418.921,56	185.972.348.609,23
Beban Penyisihan Piutang	898.644.083,53	1.598.873.161,72



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.4.1.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp507.601.529.796,00 turun sebesar Rp21.916.515.210,00 atau 4,51% dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp485.685.014.586,00. Lebih Rinci Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.102 Tabel Rincian beban Pegawai

URAIAN	2023
Beban Pegawai	
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	370.887.764.005,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	17.822.985.698,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	96.548.727.095,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	13.551.911.120,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	165.777.878,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	460.704.000,00
Beban Pegawai BLUD	8.163.660.000,00
Jumlah Beban Pegawai	507.601.529.796,00

Tabel 5.103 Tabel Selisih Beban Pegawai LRA dan LO

LRA	LO	SELISIH
507.750.305.713,00	507.601.529.796,00	(148.775.917,00)

Tabel 5.104 Tabel Perbandingan selisih Beban Pegawai.

URAIAN	SELISIH
PENGURANG	
Pelunasan Utang Beban Gaji dan Tunjangan	148.775.917,00
Selisih Penambahan Dan Pengurangan	148.775.917,00

Lebih Rinci dapat dilihat Pada **Lampiran 24**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.4.1.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp288.019.431.162,63. Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 naik sebesar 4,56% atau sebesar Rp12.573.463.600,04 dibandingkan dengan Beban Barang Tahun Sebelumnya yaitu sebesar Rp275.445.967.562,59.

Tabel 5.105 Tabel Beban Barang dan Jasa

Uraian	2023	2022
Beban Barang dan Jasa	288.019.431.162,63	275.445.967.562,59
Beban Barang	90.977.672.014,63	76.022.288.337,89
Beban Jasa	114.540.472.427,00	123.852.324.900,70
Beban Pemeliharaan	6.910.380.138,00	6.076.243.695,00
Beban Perjalanan Dinas	75.590.906.583,00	69.495.110.629,00

Lebih Rinci dapat dilihat Pada **Lampiran 25**

Tabel 5.106 Selisih antara LRA dan LO dapat dilihat pada tabel berikut:

LRA	LO	Selisih LRA dan LO
293.954.519.931,00	288.019.431.162,63	5.935.088.768,37

Lebih Rinci Selisih Beban Barang dan Jasa dapat dilihat pada tabel **berikut:**

Tabel 5.107 Rincian Selisih Beban Barang dan Jasa LRA dan LO

URAIAN	SELISIH
PENAMBAH	
Beban Barang Extracom	7.457.556.929,00
Beban Persediaan BUD	3.651.863.505,64
Total	11.109.420.434,64
PENGURANG	
Reklas barjas ke aset tetap	5.000.000,00
Beban persediaan blud	1.170.477.467,43
Belanja Barang yang Di serahkan Ke Persediaan	8.784.926.936,00
Beban Barang dan Jasa Ke Hibah	1.860.000.000,00
Pelunasan utang Beban jasa dinkes	1.260.000.000,00
Pelunasan utang bpjs dinkes	3.964.104.800,00
Total	17.044.509.203,43
SELISIH TAMBAH KURANG	(5.935.088.768,79)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.4.1.2.1.3 **Beban Hibah**

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan	Rasio %
Beban hibah	43.648.409.486,00	79.412.483.432,65	(35.764.073.946,65)	(45,04)
Jumlah	43.648.409.486,00	79.412.483.432,65	(35.764.073.946,65)	(45,04)

Beban Hibah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp43.648.409.486,00**. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp35.764.073.946,65** atau **45,04%** jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar **Rp79.412.483.432,65** dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.108 Rincian Beban Hibah

NO	URAIAN	2023
1	Beban Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.756.511.200,00
2	Beban Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.483.240.750,00
3	Beban Hibah Uang Dana Bos Yang Diterima Oleh Satdikdas Swasta	10.651.527.536,00
4	Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	200.000.000,00
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	557.130.000,00
JUMLAH		43.648.409.486,00

Tabel 5.109 Selisih Hibah LRA dan LO

LRA	LO	Selisih
40.726.012.486,00	43.648.409.486,00	(2.922.397.000,00)

Rincian selisih Beban Hibah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.110 Selisih Beban Hibah LRA dan LO

No	Uraian	Selisih
PENAMBAH		
1	Beban hibah dari Anggaran Belanja Barang Dan Jasa	1.860.000.000,00
2	Beban Hibah dari Anggaran Belanja Modal	438.912.000,00
4	Beban Hibah Dari persediaan	623.485.000,00
TOTAL		2.922.397.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.4.1.2.1.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan pada Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2023 sebesar **Rp198.296.418.921,56** dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.111 Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
		Beban Penyusutan	Beban Penyusutan
1	Peralatan dan Mesin	46.313.709.056,97	42.739.556.444,45
2	Gedung dan Bangunan	24.919.347.956,93	24.146.659.091,43
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	114.786.487.827,71	116.625.287.916,48
4	Aset Tetap Lainnya		2.460.845.156,87
	Jumlah	186.019.544.841,61	185.972.348.609,23
		Beban Amortisasi	Beban Amortisasi
5	Aset Tak Berwujud	12.276.874.079,95	0,00
	Jumlah	198.296.418.921,56	0,00

5.4.1.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp888.997.558,53**. dengan rincian Seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.112 Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	Jumlah 2023 (Rp)	Jumlah 2022 (Rp)
1.	Piutang Pajak	853.085.438,97	1.486.984.770,82
2.	Piutang Retribusi (PU Lunas)	43.748.928,50	60.604.200,00
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah + pu (RSUD dan PU)	1.276.389,91	54.350.101,64
4.	Bagian Lancar Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (Deviden)	0,00	1.627.138,40
5.	Bagian Lancar Tagihan Pemerintah Daerah Lainnya (DBH)	0,00	(6.232.317,460)
6.	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi	533.326,15	1.539.268,32
7.	Piutang Lainnya (dum)	0,00	0,00
	JUMLAH	898.644.083,53	1.598.873.161,72



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.4.1.2.1.6 Beban Transfer Bantuan Keuangan

Beban Transfer Bantuan Keuangam sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp66.298.342.900,00** merupakan transfer Alokasi Dana Desa 2023.

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Beban Transfer Bantuan Keuangan	66.298.342.900,00	65.573.529.100,00	724.813.800,00	1,11
Jumlah	66.298.342.900,00	65.573.529.100,00	724.813.800,00	1,11

Beban Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2023 adalah sebesar **Rp66.298.342.900,00** Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp724.813.800,00** atau **1,11%** dibandingkan Tahun 2022 sebesar **Rp65.573.529.100,00**.

5.4.2 KEGIATAN NON OPERASIONAL

5.4.2.1 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada tahun 2023 mengalami Defisit sebesar **(Rp21.803.329.786,64)** sedangkan pada tahun 2022 sebesar **(Rp1.575.314.550,36)**.

5.4.2.2 Surplus Dari kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2023 sebesar **Rp30.098.200,00** yang merupakan penjualan atas kendaraan bermotor sedangkan pada tahun 2022 sebesar **Rp0,00**.

5.4.2.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2023 sebesar **(Rp21.833.427.986,64)** dan tahun 2022 sebesar **(Rp1.575.714.550,36)**. Untuk tahun 2023 terdiri dari :

1. Koreksi Investasi Permanen pada PDAM atas kerugian tahun 2023 sebesar **Rp529.882.179,64**
2. Asset tetap Tanah yang dihibahkan ke BPD sebesar **Rp1.030.496.000,00**
3. Aset tetap Gedung Yang dihibahkan Ke Polres Muna sebesar **Rp508.680.000**
4. Asset Lain-lainnya rusak berat Yang dihapuskan Tahun 2023 sebesar **Rp1.247.023.000,00**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5. Asset Lain-Lainya Hilang yang dihapuskan Tahun 2023 sebesar **Rp19.701.550,00**
6. Aset Lain-Lainya yang dihapuskan (Bukan ATB) Tahun 2023 sebesar **Rp18.497.645.257,00**

5.4.3 POS LUAR BIASA

Pos Luar pada tahun 2023 sebesar (**Rp982.492.780**) yang merupakan selisih antara Pendapatan Luar Biasa Sebesar Rp0,00 dan Beban Luar Bisa Sebesar **Rp982.492.780** merupakan realisasi dari Belanja Tidak Terduga. dengan rincian tabel sebagai berikut :

Tabel 5.113 Tabel Surplus Defisit Pos Luar Biasa

URAIAN	2023	2022
POS LUAR BIASA		
- Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
- Beban Luar Biasa	982.492.780	0,00
Total	(982.492.780)	0,00

5.4.4 SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/Defisit LO sebesar (**Rp6.946.263.899,76**) berasal dari Surplus Kegiatan Operasional **Rp15.839.558.666,88** ditambah Defisit dari Kegiatan Non Operasional (**Rp21.803.329.786,64**) dan Defisit dari pos Luar Biasa (**Rp982.492.780,00**), Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar (**Rp7.337.775.901,06**) atau **1874,21%** jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar **Rp391.512.001,30**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, dan saldo akhir kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2023.

Penjelasan lebih lanjut dari aktivitas arus kas Kabupaten Muna periode 2023 dan 2022 dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.114 Aktivitas Arus Kas 2023

Uraian	2023	2022
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	162.796.074.970,00	237.845.049.299,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(238.312.882.233,00)	(388.732.073.864,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(26.211.086.318,00)	159.868.666.800,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	14.450.427,04	(298.894.332,04)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(101.713.443.153,96)	8.682.747.902,96

Penjelasan mengenai arus kas bersih dari masing-masing aktivitas di atas adalah sebagai berikut:

5.5.1. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI

Uraian	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	162.796.074.970,00	237.845.049.299,00	(75.048.974.329,00)	(31,55)
Jumlah	162.796.074.970,00	237.845.049.299,00	(75.048.974.329,00)	(31,55)

Arus Kas dari aktivitas operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi selama tahun 2023 adalah sebesar **Rp162.796.074.970,00** dimana terjadi penurunan sebesar **31,55%** dari aktivitas operasi selama tahun 2023.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

penurunan tersebut disebabkan pada tahun 2023 arus kas masuk yang bersumber dari pendapatan daerah mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya diantaranya pendapatan yang bersumber dari transfer dana perimbangan yakni Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus, transfer non dan perimbangan yakni Dana Desa, serta Biaya Operasional Sekolah yang merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat. Berikut rincian arus kas masuk dan arus kas keluar aktivitas operasi sepanjang tahun 2023. Rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.115 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	2023	2022
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Pajak Daerah	11.474.826.027,00	11.449.720.913,00
Penerimaan Retribusi Daerah	1.815.040.062,00	1.704.376.557,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	3.421.988.990,00	3.178.577.778,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	56.581.497.271,00	45.247.236.813,00
Dana Perimbangan	975.257.915.470,00	1.009.674.110.487,00
Penerimaan Dana Desa	104.930.863.000,00	109.501.771.000,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi	32.931.931.947,00	30.098.164.576,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.186.414.062.767,00	1.210.853.958.124,00
Arus Keluar Kas		
Beban Pegawai	507.750.305.713,00	483.953.772.853,00
Beban Barang dan Jasa	293.954.519.931,00	269.049.316.034,00
Beban Bunga	8.357.975.317,00	12.028.962.634,00
Beban Hibah	40.726.012.486,00	30.686.731.954,00
Beban Tak Terduga	982.492.780,00	1.471.400.000,00
Beban Bagi Hasil	476.434.170,00	888.755.000,00
Beban Bantuan Keuangan	171.370.247.400,00	174.929.970.350,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.023.617.987.797,00	973.008.908.825,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	162.796.074.970,00	237.845.049.299,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.5.2. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(238.312.882.233,00)	(388.732.073.864,00)	(150.419.191.631,00)	(38,69)
Jumlah	(238.312.882.233,00)	(388.732.073.864,00)	(150.419.191.631,00)	(38,69)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan selama tahun 2023 adalah sebesar **(Rp238.312.882.233,00)** atau turun sebesar **38,69%** dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan selama tahun 2022, dengan perhitungan pada tabel berikut :

Tabel 5.116 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

URAIAN	2023	2022
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Peralatan dan mesin	30.098.200,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	30.098.200,00	0,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan Tanah	62.000.000,00	150.000.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	48.235.937.170,00	51.219.155.288,00
Perolehan Bangunan dan Gedung	94.740.867.561,00	119.997.712.082,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	89.629.486.024,00	216.831.011.494,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.574.689.678,00	534.195.000,00
Perolehan Aset Lainnya	100.000.000,00	-
Perolehan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	-
Jumlah Arus Keluar Kas	238.342.980.433,00	388.732.073.864,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(238.312.882.233,00)	(388.732.073.864,00)

Sepanjang tahun 2023 arus kas masuk dari aktivitas investasi berasal dari Penjualan atas Peralatan dan mesin sebesar **Rp30.098.200,00** sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi pada tahun 2023 tercatat sebesar **Rp238.342.980.433,00**. Nilai ini mengalami penurunan sebesar **(Rp150.419.191.631,00)** atau **38,69%** dibanding arus kas keluar tahun sebelumnya sebesar **(Rp388.732.073.864,00)**.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.5.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(26.211.086.318,00)	159.868.666.800,00	186.079.753.118,00)	(116,40)
Jumlah	(26.211.086.318,00)	59.868.666.800,00	186.079.753.118,00)	(116,40)

Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Muna dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan surplus/defisit anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2023. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023 tercatat sebesar **(Rp26.211.086.318,00)** Pada tahun 2023 tercatat tidak terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan dapat kita lihat tabel berikut :

Tabel 5.117 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	2023	2022
Arus Masuk Kas		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	172.815.323.280,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	172.815.323.280,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pokok Pinjaman	26.211.086.318,00	12.946.656.480,00
Jumlah Arus Keluar Kas	26.211.086.318,00	12.946.656.480,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(26.211.086.318,00)	159.868.666.800,00

Pada tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Muna tidak tercatat arus kas masuk Aktivitas Pendanaan, sedangkan arus kas keluar bersumber Pembayaran Pokok Utang sebesar **Rp29.211.086.318,00**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.5.4. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	14.450.427,04	(298.894.332,04)	313.344.759,08	(104,83)
Jumlah	14.450.427,04	(298.894.332,04)	313.344.759,08	(104,83)

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Pendanaan. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Muna pada tahun 2023 tercatat sebesar **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Rp14.450.427,04** dimana terjadi kenaikan sebesar **Rp313.344.759,08** atau **104,83%** dari tahun 2022 sebesar **(Rp298.894.332,04)**. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.118 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Uraian	2023	2022
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	89.604.367.737,00	96.725.180.415,96
• PFK BUD	82.406.822.549,00	0,00
• PFK BUD	5.753.219.270,00	0,00
• PFK BOS	797.255.913,00	0,00
• PFK FKTP	647.070.005,00	0,00
Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu	0,00	0,00
Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan	0,00	0,00
Kiriman Uang Masuk	0,00	0,00
Penerimaan Koreksi	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	89.604.753.914,00	96.631.088.285,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	89.589.917.309,96	97.024.074.748,00
• PFK BUD	82.500.914.680,96	0,00
• PFK BUD	5.752.222.906,00	0,00
• PFK BOS	771.154.789,00	0,00
• PFK FKTP	565.624.934,00	0,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	89.589.917.309,96	97.024.074.748,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	14.450.427,04	(298.894.332,04)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Arus kas masuk dan keluar dari Aktivitas Transitoris pada tahun 2023 hanya bersumber dari penerimaan dan pengeluaran PFK. Tercatat terdapat Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sepanjang tahun 2023 sebesar **Rp89.604.367.737,00** sedangkan pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar **Rp89.589.917.309,96**

5.5.5. SALDO AKHIR KAS

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Saldo Akhir Kas	12.123.276.918,96	113.921.955.098,92	(101.798.292.002,96)	(89,36)
Jumlah	12.123.663.095,96	113.921.955.098,92	(101.798.292.002,96)	(89,36)

Saldo Akhir Kas sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp12.123.276.918,96** Dibandingkan di tahun sebelumnya di tahun 2022 sebesar **Rp113.921.955.098,92** maka dapat dilihat terjadi penurunan sebesar **(Rp101.798.292.002,96)** atau **89,36%**.

Berikut rincian pembentuk Saldo Akhir Kas berdasarkan Arus Kas sepanjang Tahun Anggaran 2023 dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, Aktivitas Transitoris, serta Kenaikan/Penurunan Kas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.119 Saldo Akhir Kas

Uraian	2023	2022
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	162.796.074.970,00	237.845.049.299,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(238.312.882.233,00)	(388.732.073.864,00)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	(26.211.086.318,00)	159.868.666.800,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	14.450.427,04	(298.894.332,04)
Kenaikan / Penurunan Kas	(101.713.443.153,96)	8.682.747.902,96
Saldo Awal Kas	113.921.955.098,92	105.239.207.195,96
Koreksi SILPA Tahun Lalu	(85.235.026,00)	
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)/ Terkait PFK	108.542.559,00	105.394.631,96
Saldo Akhir Kas	12.123.276.918,96	113.921.955.098,92

Penjelasan nilai kas bersih dari masing-masing aktivitas dalam Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

a. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp162.796.074.970,00** merupakan selisih antara Arus Masuk Kas Penerimaan sebesar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Rp1.186.414.062.767,00 dan Arus Keluar Kas Pembayaran sebesar **Rp1.023.617.987.797,00**

b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar **(Rp238.312.882.233,00)** merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dari Hasil Penjualan Aset sebesar **Rp30.098.200,00** dan Arus Keluar Kas Perolehan Aset sebesar **Rp238.342.980.433,00**

c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar **(Rp26.211.086.318,00)** merupakan selisih antara Arus Masuk Kas Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar **Rp,00** dan Arus Keluar Kas sebesar **Rp26.211.086.318,00**

d. Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp14.450.427,04** merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran sebesar **Rp89.604.367.737,00** dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran sebesar **Rp89.589.917.309,96**

e. Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Daerah

Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah TA 2023 sebesar **Rp12.123.276.918,96** yang terdiri dari:

Tabel 5.120 Saldo akhir kas 2023

Saldo Akhir Kas BUD	1.411.412.185,96
Saldo Akhir Kas di FKTP	97.165.162,00
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	10.916.100,00
Saldo Kas di BLUD	7.831.744.026,00
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	313.137.900,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOSP	6.828.009,00
Saldo Kas BOK	2.343.530.977,00
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)/ Terkait PFK	108.542.559,00
Saldo Akhir Kas	12.123.276.918,96



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.6 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi Ekuitas dan Ekuitas Akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 berasal dari Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya sepanjang periode tahun 2023. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 adalah sebesar **Rp2.597.156.742.496,75**

5.6.1 EKUITAS AWAL

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio o %
Ekuitas Awal	2.637.371.837.240,66	2.634.059.542.057,10.	3.312.295.183,56	0,13
Jumlah	2.637.371.837.240,66	2.634.059.542.057,10.	3.312.295.183,56	0,13

Ekuitas awal per 1 Januari 2023 adalah sebesar **Rp2.637.371.837.240,66** yang merupakan saldo ekuitas akhir pada tahun 2022. Dibandingkan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar **0,13%** atau sebesar **Rp3.312.295.183,56** dibandingkan di tahun 2022 dimana Ekuitas Awal tercatat sebesar **Rp2.634.059.542.057,10.**

5.6.2 SURPLUS / DEFISIT LO

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Ekuitas Awal	(6.946.263.899,76)	391.512.001,30	(7.337.775.901,06)	(1874,21)
Jumlah	(6.946.263.899,76)	391.512.001,30	(7.337.775.901,06)	(1874,21)

Pada tahun 2023 tercatat Surplus-LO Pemerintah Kabupaten Muna sebesar **(Rp6.946.263.899,76)**, Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar atau **(Rp7.337.775.901,06)** atau **1874,21%** dibandingkan tahun sebelumnya pada TA 2022 tercatat Surplus-LO sebesar **Rp391.512.001,30**

5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Koreksi Ekuitas Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **(Rp5.818.269.935,67)** Koreksi ekuitas yang menambah dan mengurangi ekuitas Pemerintah Kabupaten Muna sepanjang Tahun Anggaran 2023 dapat kami gambarkan sebagai berikut:

■



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.121 Koreksi Ekuitas

NO	URAIAN	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Penambahan Aset Tanah atas Tanah Baru		7.957.842.250,00
2	Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(5.664.806.300,68)
3	Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		99.684.493,54
4	Koreksi Saldo Awal Piutang		55.292.211,00
5	Koreksi Penyisihan Piutang Pajak Daerah		(65.074.213,82)
6	Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		537.844.742,22
7	Koreksi Nilai Ekuitas Lainnya Aset Tetap Rusak Berat		63.864.564.026,01
8	Koreksi Nilai Ekuitas Lainnya Aset Lain-Lain Lainnya		(63.864.564.026,01)
9	Koreksi Kurang catat RC Saldo FKTP	-3.512.966,00	
10	Koreksi tambah Saldo FKTP akibat Jasa Giro Dan Kas Tunai 2022	3.055.808,00	
11	Koreksi Nilai Ekuitas Pembulatan Kas FKTP 2022	2,00	
12	LPE akumulasi Penyusutan Perubahan Kebijakan Akuntansi	-12.220.712.921,74	
13	LPE akumulasi penyusutan Kesalahan Kode Barang	-3.281.977.637,85	
14	LPE akumulasi penyusutan Kesalahan Pencatatan	-30.496.996.032,28	
15	Koreksi Lebih Pencatatan Utang Belanja Covid	860.000.000,00	
16	koreksi kesalahan utang retensi jln wakobalu Agung Ta 2020	24.822.000,00	
17	Lpe Kesalahan Kode barang Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	1.600.624.639,07	
18	Lpe Kesalahan Kode barang Akumulasi Penyusutan Gedung Bagunan	14.161.858,17	
19	Lpe Kesalahan Pencatatan Akumulasi Penyusutan barang Gedung Bagunan	3.050.821.025,39	
20	Lpe Kesalahan Kode barang Akumulasi Penyusutan Jalan irigasi dan jaringan	10.638.901.436,11	
21	Lpe Kesalahan pencatatan Akumulasi Penyusutan Jalan irigasi dan jaringan	1.087.582.801,15	
22	LPE Perubahan Kebijakan Akuntansi akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	20.311.968.753,64	
23	Koreksi Akumulasi Penyusutan yang di reklas GB	29.345.070,00	
24	Koreksi Saldo Awal Kas BOP PAUD	159.000,00	
25	Koreksi Saldo Awal Kas Lainnya (Pajak daerah)	-11.302.500,00	
26	Koreksi atas penghapusan aset lain-lain yang hilang di Tahun 2023	19.619.361,67	



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

NO	URAIAN	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
27	Koreksi atas penghapusan aset lain-lain yang rusak berat di Tahun 2023	1.258.355.975,00	
28	Koreksi atas penghapusan aset yang dihibahkan di Tahun 2023	128.019.333,33	
29	Koreksi atas pembulatan utang transfer per 31 Desember 2022 atas bagi hasil pendapatan ke desa	-0,50	
30	Koreksi atas pembulatan akumulasi penyusutan peralatan mesin per 31 Desember 2022	0,01	
31	Koreksi atas Item Rekon koreksi BPHTB di Kas di Kas Daerah	9.534.900,00	
32	Koreksi atas Item Rekon Kelebihan bayar PFK di Kas di Kas Daerah yang sudah kadaluarsa	-83.169.270,00	
33	Koreksi pencatatan penyisihan piutang transfer dari provinsi	35.213.831,99	
34	Koreksi kelebihan pengurangan piutang akibat dari adanya kelebihan bayar dari nilai piutangnya pajak tagol	102.569,00	
35	Koreksi atas pencatatan pemberian pinjaman (kredit pasar lain) kepada masyarakat Tahun 2005 yang dicatat pada aset tetap lainnya	-1.097.150.000,00	
36	Koreksi saldo awal Persediaan	0,11	
37	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang Reklame	12,50	
38	Koreksi penyisihan piutang atas pembayaran TGR yang sudah dibayar tahun 2022 Dinkes	1.620.282,45	
39	Koreksi atas pembayaran TGR yang sudah dibayar tahun 2022 Dinkes	-16.202.824,51	
40	Koreksi atas penghapusan aset yang rusak berat di Tahun 2023 yang sudah berada di aset lain-lain	134.647.680,00	
41	Kesalahan lebih catat penghapusan aset lain-lain yang rusak berat di Tahun 2023 berupa peralatan dan mesin	-602.754.600,00	
42	Koreksi atas kesalahan penjurnalan penghapusan penyisihan piutang dividen BPD Sultra Tahun 2022	17.109.944,96	
43	Koreksi atas pencatatan atribusi aset tetap atas belanja bunga dana PEN Tahun 2022	11.552.292.042,00	
44	Koreksi atas kesalahan pencatatan utang bunga per 31 Desember 2022 (karena tidak ada pergerakan dan pembayaran bunga langsung melalui pemotong DAU atas pinjaman dana PEN)	2.854.090.362,00	
	JUMLAH	5.818.269.935,67	2.920.783.182,26



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

5.6.4 EKUITAS AKHIR

Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	Rasio %
Ekuitas Akhir	2.636.243.843.276,57	2.637.371.837.240,66	(1.127.993.964,09)	(0,04)
Jumlah	2.636.243.843.276,57	2.637.371.837.240,66	(1.127.993.964,09)	(0,04)

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Muna per 31 Desember 2023 tercatat sebesar **Rp2.636.243.843.276,57** Nilai ini mengalami penurunan sebesar **(Rp1.127.993.964,09)** atau penurunan sebesar **0,04%** dari Ekuitas Awal per 1 Januari 2023. Penurunan tersebut diakibatkan pengurangan oleh Surplus-LO sebesar **(Rp6.946.263.899,76)** dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan sebesar **Rp5.818.269.935,67** dari Koreksi awal sebesar **Rp2.637.371.837.240,66** dan ekuitas akhir tahun 2023 sebesar **Rp2.636.243.843.276,57**



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun laporan keuangan, kami jelaskan di dalam informasi-informasi nonkeuangan sebagai berikut.

1. Domisili dan Kepemimpinan Daerah

Pusat Pemerintahan Kabupaten Muna terletak di Jalan Gatot Subroto, Raha. Mulai tahun 2016 dipimpin oleh Bupati La ode Muhammad Rusman Emba, ST dan Wakil Bupati Drs. Bachrun Labuta, M.Si untuk masa jabatan 2021 s.d 2024.

2. Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Organisasi pada Pemerintah Kabupaten Muna pada TA 2023 terdiri dari 57 SKPD yang terdiri dari 27 dinas, 7 badan, 1 RSUD/BLUD dan 22 Kecamatan, seperti tertera pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1. Daftar SKPD Kabupaten Muna TA 2023

No	Kode SKPD	Nama SKPD
1	1.01.0.00.0.00.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	1.02.0.00.0.00.01	Dinas Kesehatan
3	1.02.0.00.0.00.02	Rumah Sakit Umum Daerah
4	1.03.0.00.0.00.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	1.04.0.00.0.00.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
6	1.05.0.00.0.00.01	Satuan Polisi Pamong Praja
7	1.06.0.00.0.00.01	Dinas Sosial
8	1.06.0.00.0.00.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	2.08.0.00.0.00.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	2.09.0.00.0.00.01	Dinas Ketahanan Pangan
11	2.11.0.00.0.00.01	Dinas Lingkungan Hidup
12	2.12.0.00.0.00.01	Dinas Kependudukan dan Capil
13	2.13.0.00.0.00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	2.14.0.00.0.00.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	2.15.0.00.0.00.01	Dinas Perhubungan
16	2.16.0.00.0.00.01	Dinas Komunikasi , Informatika Statistik dan Persandian
17	2.17.0.00.0.00.01	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
18	2.18.0.00.0.00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Kode SKPD	Nama SKPD
19	2.19.0.00.0.00.01	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
20	2.23.0.00.0.00.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21	3.25.0.00.0.00.01	Dinas Perikanan
22	3.26.0.00.0.00.01	Dinas Pariwisata
23	3.27.0.00.0.00.01	Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan
24	3.27.0.00.0.00.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
25	3.30.3.31.0.00.01	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
26	3.32.0.00.0.00.01	Dinas Transmigrasi dan TenagaKerja
27	4.01.0.00.0.00.01	Sekretariat Daerah
28	4.02.0.00.0.00.01	Sekretariat DPRD
29	5.01.0.00.0.00.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
30	5.02.0.00.0.00.01	Badan Keuangan dan Aset Daerah
31	5.02.0.00.0.00.02	Badan Pendapatan Daerah
32	5.03.0.00.0.00.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
33	5.05.0.00.0.00.01	Badan Penelitian dan Pengembangan
34	6.01.0.00.0.00.01	Inspektorat
35	7.01.0.00.0.00.01	Kecamatan Katobu
36	7.01.0.00.0.00.02	Kecamatan Lohia
37	7.01.0.00.0.00.03	Kecamatan Kabawo
38	7.01.0.00.0.00.04	Kecamatan Tongkuno
39	7.01.0.00.0.00.05	Kecamatan Napabalano
40	7.01.0.00.0.00.06	Kecamatan Lasalepa
41	7.01.0.00.0.00.07	Kecamatan BhataLaiworu
42	7.01.0.00.0.00.08	Kecamatan Duruka
43	7.01.0.00.0.00.09	Kecamatan Kontunaga
44	7.01.0.00.0.00.10	Kecamatan Watopute
45	7.01.0.00.0.00.11	Kecamatan Parigi
46	7.01.0.00.0.00.12	Kecamatan Kabangka
47	7.01.0.00.0.00.13	Kecamatan Bone
48	7.01.0.00.0.00.14	Kecamatan Wakorumba Selatan
49	7.01.0.00.0.00.15	Kecamatan Maligano
50	7.01.0.00.0.00.16	Kecamatan PasirPutih
51	7.01.0.00.0.00.17	Kecamatan Kontukowuna
52	7.01.0.00.0.00.18	Kecamatan Marobo



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Kode SKPD	Nama SKPD
53	7.01.0.00.0.00.19	Kecamatan Tongkuno Selatan
54	7.01.0.00.0.00.20	Kecamatan Pasikolaga
55	7.01.0.00.0.00.21	Kecamatan Batukara
56	7.01.0.00.0.00.22	Kecamatan Towea
57	8.01.0.00.0.00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

3. Peristiwa setelah Tanggal Neraca

Berdasarkan KMK Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2023, yang disalurkan secara Nontunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF), dan telah disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah, kurang bayar Dana Bagi Hasil pada tanggal 25 Maret 2024 sebesar **Rp34.545.197.187,00** dan Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil pada tanggal 27 Maret 2024 sebesar **Rp8.768.054.813,00**

Kurang bayar Dana Bagi Hasil dan Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil tersebut diperuntukkan sesuai dengan PMK Nomor 16 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (TDF).



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN MERUPAKAN BAGIAN
TIDAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MUNA

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami harap Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, dan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Plt. BUPATI MUNA,

BACHRUN LABUTA


BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2023. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami harap Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, dan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Plt. BUPATI MUNA,



H. BACHRUN